ANALISA TERHADAP HAK-HAK WANITA PASCA PERCERAIAN

(STUDI KOMPERATIF ANTARA HUKUM ISLAM

DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menghargai kaum wanita. Ketika di zaman jahiliyah perempuan dianggap sama dengan barang yang bisa diwariskan dan diperjual belikan.

Kedudukan wanita sebelum kedatangan Islam sangat rendah. Jangankan berbicara masalah hak-hak wanita, statusnya sebagai manusiapun masih kerap diragukan. Orang-orang Romawi menganggap wannita hanyalah alat yang dipergunakan untuk menggoda dan merusak hati manusia. Orang Yunani menganggap wanita sebagai penyebab lahirnya perbuatan setan. Perempuan dianggap sama dengan barang komoditas yang bisa diperjual belikan dipasar budak. Perempuan tidak berhak untuk melakukan transaksi apapun dan tidak boleh menjual benda apapun, bahkan tidak boleh mendapat warisan, bila ditinggal mati oleh suaminya, seorang istri bisa diwariskan kepada saudaranya atau kerabatnya.[1]

Pandangan buruk terhadap perempuan tidak hanya muncul dalam wacana sosial budaya seperti dicontohkan diatas, tetapi lebih jauh lagi telah mendapat legitimasi dalam ajaran dan norma keagamaan. Dalam agama Yahudi, misalnya dijumpai pandangan negatif terhadap perempuan yang tidak jauh berbeda dengan pandangan bangsa Yunani. Kebencian orang Yahudi terhadap perempuan demikian tingginya sehingga dalam do'a sehari-haripun terungkap kata-kata yang merendahkan kaum perempuan. Mereka sering berdoa " *Terpujilah engkau Tuhan, yang tidak menciptakan aku sebagai perempuan".*[2]

Ketika islam datang, pandangan terhadap perempuan perlahan-lahan berubah. Kedudukan wanita diangkat dan segala bentuk kesewenang-wenangan dibuang . Islam menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama,

---

[1] Ahmad Khairat, *Markaz al-Mar'ah fi al-Islam,* Kairo, Dar al-Ma'arif, Cet, ke 3, 1983 halm: 3

[22] Munawar Ahmad Aness, *Islam dan Masa Depan Biologis umat Manusia,* Cet,1, Mizan, Bandung, 1901, halm : 188

keduanya makhluk tuhan yang berasal dari satu diri yaitu Adam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa (4) : 1

" *Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu"*

Sejak awal kedatangannya, Islam menjadikan perempuan menduduki posisi yang sama dengan laki-laki. Ketika Allah memerintahkan kepada Adam untuk mengerjakan sesuatu, maka hal itupun diperintahkan kepada Hawa. Begitu pula ketika Allah melarang Adam mengerjakan sesuatu. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-A'raf (7) : 19

" *Dan (Allah berfirman), wahai Adam tinggalah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai . Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini, (Apabila didekati) kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim"*

Namun demikian masih ada kaum muslimin yang sudah jauh menyimpang dari tuntunan agama dalam memperlakukan kaum wanita. Ditengah-tengah umat islam telah beredar riwayat-riwayat dan hadits-hadits maudhu'(palsu) atau mendekati maudu' yang mengantarkan wanita ke alam kebodohan dan keterbelakangan dalam bidang agama dan dunia sekaligus. Menyekolahkan anak anak perempuan dianggap maksiat dan mereka dilarang pergi ke Mesjid.

Mengetahui keadaan umat Islam, baik yang menyangkut masa sekarang maupun masa depannya merupakan suatu yang tidak pernah terlintas dalam benak wanita. Merendahkan kaum wanita dan menginjak-injak haknya, baik yang bersifat material maupun moral, sudah menjadi tradisi yang lumrah. Kira-kira tiga tahun yang lalu, seorang khatib ternama, dengan nada kesal dan marah, berkata dalam khutbahnya "Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya untuk masa lalu ketika kaum wanita tidak keluar kecuali tiga kali, yaitu dari perut ibunya ke alam dunia, dari rumah orang tuanya ke rumah suaminya, dan dari rumah suaminya ke liang kubur".[3]

Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama, telah mulai melakukan suatu tradisi baru dalam memandang perempuan. Pertama ia melakukan perombakan besar-

[3] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,* Cetakan. Keempat, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, halm : Vii

besaran terhadap cara pandang masyarakat Arab Jahiliyah. Padaa mulanya masyarakat jahiliyah tidak menghargai sama sekali terhadap perempuan. Kelahiran anak perempuan langsung langsung membuat muka mereka masam. Untuk melawan tradisi yang tidak humanis tersebut, Rasulallah saw secara demontratif sangat membanggakan anak perempuannya. Dengan tanpa malu-malu Rasulallah saw menggendong anak perempuannya di muka umum untuk menunjukkan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki , yakni sama-sama dalam memperoleh perlakuan adil

Rasulallah saw memberikan teladan kepada perempuan. Sikap teladannya yang paling menonjol adalah pergaulannya yang baik dengan para istri-istrinya.

Selain itu ternyata Islam telah merevisi tradisi jahiliyah terhadap perempuan, seperti Islam telah memberikan hak untuk khulu' atau gugat cerai ketika terjadi ketidak cocokan atau perlakuan yang tidak adil terhadap suaminya. Sebagaimana Q.S. Al-Baqarah (2) : 229

"*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan untuk menebus dirinya"*

Islam memberikan hak waris kepada perempuan, Seperti Q.S. An-Nisa (4) : 11

“ *Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua , maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).”*

Islam menganjurkan untuk perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat didambakan oleh setiap manusia diseluruh antero dunia ini, maka tidaklah mengherankan jika orang tua ketika menikahkan anaknya mengharapkan kebahagiaan, yang tentunya akan ditopang dengan kehidupan yang layak baik secara fisik maupun meteril. Demikian juga seorang wanita atau pria ketika hendak melakukan pernikahan masing-masing kedua belah pihak menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, seperti : hidup nikmat, indah, bahagia, istri taat dan menghormati, kemudian juga sang istri mempunyai prasangka baik bahwa suaminya akan menyayangi, tanggung jawab sebagaimana layaknya suami-suami orang lain yang dilihat dari sudut kaca mata memandang dari kejauhan disekitar masyarakat yang nampak terlihat indah, Tak terbayangkan sedikitpun jika rumah tangga akan terhempas oleh ombak dan badai yang menerpa dengan dahsyat sehingga kapal-kapal ditengah lautan itu tidak bisa mempertahankan kendali bahaya walaupun jangkar-jangkar telah dilempar ketengah lautan.

Seyogyanya Allah swt menganjurkan kepada hambanya bahwa pernikahan itu tidak untuk sementara, melainkan untuk selamanya sebagaimana tertuang dalam Q S Ar-Rum (30) : 21

“*Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kapadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh pada pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah)bagi kaum yang berpikir.”*

Allah swt menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan langit dan humi, menjadikan siang dan malam,

begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup sejoli suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yaitu ikatan aqad nikah.[4]

Akad nikah dalam Islam bukankah upacara tanpa makna. Ia merupakan perjanjian agung yang mengandung nilai-nilai nasihat, hikmah dan amanah Allah bagi manusia agar mewujudkan kehidupan bahagia, tentram, rukun, dan damai berdasarkan kasih sayang serta mendapatkan ridha-Nya.2.
[5]

Dari ayat tersebut serta pemahaman para ilmuwan menunjukkan bahwa perkawinan tidak untuk sementara waktu melainkan untuk selamanya, kecuali sang suami atau istri meninggal dunia, apapun yang terjadi gesekan-gesekan dalam rumah tangga tidak harus berahir dengan perceraian, masih ada tahapan-tahapan lain yang bisa untuk mendamaikan kekisruhan dalam rumah tangga, seperti suami memberikan nesehat kepada istrinya, atau sebaliknya istri memberikan nasehat kepada suaminya. Jika istri atau suami menyadari akan tugas masing-masing kedua belah phak, maka pertengkaran itu hanya sebagai pemanis rumah tangga saja, tidak akan berlanjut ke tingkat perceraian.

Untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah Rasulallah saw telah memberikan suri tauladan untuk kita, karena Rasulallah adalah seorang pemimpin yang pantas untuk ditiru dan diteladani. Hal ini disebabkan beliau memiliki akhlak yang paling sempurna. Tiada makhluk yang dijadikan Allah yang sempurna akhlaknya, kecuali Rasulallah saw, tentang kesempurnaan akhlak Rasulallah ini langsung diakui oleh Allah sebagaimana dikatakan dalam Q.S. Al-Qolam (68) : 4 “Dan sesungguhnya engkau bener-bener berbudi pekerti yang kuhur”.

Pernikahan adalah merupakan sarana untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh dengan kasih sayang, karena kedua belah pihak saling mengharapkan dan saling melengkapi kekurangan-kekurangan antara kedua belah pihak.

---

[4] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,*Bumi Aksara, 1996, halm:2
[5] Abdul Aziz Salim,*Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan,* Gema Insani Press, Jakarta, 1994, halm: 81

Kelannggengan dalam rumah tangga merupaka satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, nikah diadakan untuk selamnya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu dapat dikatakan bahwa ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.[6]

Allah menghendaki adanya kehidupan manusia dimuka bumi ini, melalui satu keluarga yang berasal dari satu orang diri yaitu Adam, dan darinyalah kemudian Allah menciptakan lawan jenisnya yaitu Hawa sebagai teman hidupnya yang sekaligus istri Adam. Seperti Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4) : 1

"*Hai sekalian manusia bertkwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Tuhan menciptakan pasangannya, (Hawa) dari (diri) Nya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya".*

Dari ayat tersebut dapat kita lihat betpa Allah sangat memperhatikan masalah keluarga, suatu perhatian yang tidak pernah diajarkan dalam agama lain. Begitu banyak ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hal-hal yang menyangkut masalah keluarga.

Allah swt menganjurkan agar kehidupan dalam rumah tangga ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran dalam kehidupan setiap insani, daan sebaiknya dijadikan pedoman dalam kehidupan berkeluarga menjadi salah satu tanda dari sekian banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah swt, sekaligus merupakan suatu nikmat yang patut disyukuri oleh segenap insan dimuka bumi ini.

Salah satu perhatian Islam dalam kehidupan berkeluarga adalah diterapkannya peraturan yang bijaksana yaitu aturan yang dapat meredam adanya perelisihan antara kedua belah fihak yang berselisih. Islam menganjurkan untuk menahan bentuk egois yang kadang kala tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah.

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* jilid. 8, Al-Maarif, Bandung, halm : 7

Tidak ada satu pun suatu rumah tangga yang akan berahir dipersimpangan jalan, yang berdampak pada perceraian, oleh karena itu perlu adanya saling memberikan nasehat antara keduanya, suami memberikan nasihat kepada istri, begitu juga sebaliknya istri memberikan nasihat kepada suaminya.

Akan tetapi jika nasehat suami atau istri itu tidak terdapat titik temu maka langkah keduanya adalah pisah ranjang. Jika tahap kedua juga belum mendapatkan solusi maka tahap ketiganya adalah di hentak agak keras, agar menjadi pembelajarann.Tahapan-tahapan itulah sebaiknya diperhatikan oleh kedua pasangan agar menjadi pembelajaran.

Ajaran Islam telah memberikan lampu kuning bagi seseorang yang akan melakukan perceraian, sebagaimana Rasulallah saw bersabda dalam sebuah hadits :

" *Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulallah saw bersabda: Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah saw adalah thalak".* (H.R Abu Daud Ibnu Majah dan dinilai soheh oleh Hakim).[7]

Oleh karena itu menurut Prof. H. Mukhtar Yahya dalam ceramahnya tentang kedudukan wanita dalam Islam, yang dikutip oleh Kamal Mukhtar, sebagai berikut : Talak itu disyari'atkan bukan sebagaimana yang di fahami oleh kebanyakan kaum muslimin. Perceraian itu disyari'atkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi. Dalam pada itu biar pun keadaan sudah sampai sebagai demikian namun talak itu masih dibenci oleh Tuhan.[8]

Walaupun talak itu dibenci, namun sebagai jalan terahir dalam kehidupan rumah tangga, masih dibolehkan secara hukum.

Namun demikian jika kemelut yang bertubi-tubi dan tidak bisa diatasi, dan rumah tangga tidak bisa dipertahankan maka dengan berat hati, pada ahirnya perceraian itu terjadi. Namun setelah perceraian bukan berarti selesai segala macam perkara, akan tetapi ada hak-hak wanita atau istri yang harus diperhatikan oleh pihak suami, selama istri masih menjalani iddah, yang selam ini masih difahami bahwa setelah perceraian

---

[7] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Bulan Bintang, Jakarta, 1974, Hal : 158

[8] Ibid

selesai segalanya. Sedangkan hak-hak istri tersebut diabaikan, seperti menerima mut'ah (konpensasi perceraian) nafkah selama iddah, pengasuhan anak, dan harta gono gini (harta bersama)..

Atas dasar permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya, dan dalam penelitian ini, penulis memberikan judul "Analisa terhadap hak-hak Wanita Pasca Perceraian" (studi komperatif antara hukum Islam dan KHI).

Rumusan Masalah

Adapun masalah-masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah hak wanita pasca perceraian menurut hukum Islam
Bagaimanakah hak wanita pasca perceraian menurut KHI
Bagaimanakah analisa terhadap hak wanita pasca perceraian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:
Untuk mengetahui hak wanita pasca perceraian menurut hukum Islam
Untuk mengetahui hak wanita pasca perceraian menurut Undang-undang
Untuk mengetahui analisa hak wanita pasca perceraian

Signifikasi Penelitian

Penelitian ini mempunyai signifikasi atau kegunaan bagi :
Kaum muslimin, terutama para cendekiawan yang senantiasa menggeluti ilmu-ilmu ke Islaman, para dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin " Banten, untuk lebih mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak wanita pasca perceraian, wanita yang dicerai oleh suaminya dalam kondis belum selesai iddahnya.

Institut Agama Islam Negri (khususnya IAIN " SMHB " Banten) untuk menjadi bahan masukan dalam rangka memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak wanita dalam keadaan iddah setelah diceraikan oleh suaminya.

Keranngka Konseptual

Pada masa Jahiliyah iddah sudah dikenal, dimana seorang wanita ketika diceraikan oleh suaminya maka wanita dilarang untuk menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.

Setelah Islam datang maka iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran Islam karena banyak mengandung manfaat. Para ulama sepakat untuk mewajibkan iddah, seperti dikatakan dalam QS, Al-Baqarah (2) : 228

Artinya "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga masa quru"*. Al-Baqarah (2) : 228

Iddah merupakan masa pikir-pikir bagi kedua belah pihak yang telah melakaukan perceraian, baik istrinya ataupun suaminya. Karena Islam tidak menghendaki perceraian dalam rumah tangga, oleh karenanya walaupun sudang cerai masih tetap menunggu agar kedua belah pihak dapat berpikir apakah perceraian itu dilanjutkan atau kembali ruju'.

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana ia dahulu tinggal bersama suami sampai selesai masa iddahnya dan tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Suami dilarang menyuruh kepada istrinya untuk keluar rumah suaminya. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua sedang istrinya tidak ada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.[9] Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq (65) : 1

[9] Sayyid Sabiq,Alih Bahasa . Moh Thalib, *Fikih Sunnah,* Alma'arif, Bandung, Hal : 154

Artinya “Wahai nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertawakallah kapada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.

Apabila terjadi perceraian antara suami istri maka akibat hukumnya dibebankan kepada suaminya, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masih dalam iddah dan nafkah kepada anaknya sampai ia mandiri.

Adapun beban yang harus ditanggung suami pasca perceraian adalah sebagai berikut:

Memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang

Memberi nafkah hidup, pakaian dan pakaian dan tempat kediaman selama istri mash iddah.

Memeberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri

Malunasi maskawin apabila belum dibayar atau belum dilunasi.[10]

Mut’ah adalah suatu pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya, agar hati istri dapat terhibur. Pemberian itu dapat berupa uang atau barang, pakaian, dan perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami.[11] Sebagaimana dikatakan dalam QS. Al-Baqarah (2):

Artinya “*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”*

Demikian juga suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah dicerai adalah hanya sampai batas menunggu atau iddah saja. Sesuai dengan QS.At-Thalaq (65) : 6

---

[10] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Cet ke 7, Hidakarya Agung, Jakarta, Hal: 125

[11] Hilman Hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama,* Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal :179

Artinya "*Tempatkanlah mereka (para istri)dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"*

Apabila iddah itu selesai maka selesailah pemberian nafkahnya, dan suami tidak dapat lagi meruju istrinya. Jika suami hendak kembali pada istrinya maka harus melalui perkawinan secara sah seperti halnya perkawinan mereka berdua dimasa lampau. Jika istrinya sedang menyusui anaknya ketika diceraikan , maka suami wajib membayar upah menyusui kepada istrinya. Adapun biaya untuk anaknya maka kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai ia dewasa dan sanggup hidup sendiri.

Syarat-syarat wajib nafkah untuk anak adalah sebagai berikut:

Anak itu masih kecil (belum balig)
Anak itu miskin tidak mempunyai harta sendiri untuk nafkah

Apabila anak itu telah balig dan telah kuasa berusaha, maka bapak atau orang tua tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu. Begitu juga jika anak itu mempunyai harta sendiri untuk nafkahnya, meskipun dia masih kecil, maka tidak wajib orang tua memberi nafkah kepadanya, dan ini telah disepakati oleh para ulama.[12]

Menurut Imam Mazdhab Hanafi anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka wajib orang tua yang memberi nafkahnya. Sedangkan anak perempuan wajib diberi nafkah oleh orang tuanya hingga ia sampai bersuami.

Sedangkan apabila ketika dalam pernikahannya mas kawinnya di hutang atau belum lunas, maka wajiblah suami membayar lunas atas hutang maskawinnya tersebut.

Tela'ah Pustaka

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa sesungguhnya masyarakat Islam yang berada di Indonesia ini khususnya, tidaklah semua mempelajari, memahami akan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagai kitab suci ummat Islam dan sekaligus merupakan rujukan bagi semua ummatnya. Fiqih merupakan salah satu rujukan bagi masyarakat

[12] Mahmud Yunus, *Op-Cit,* Hal : 127

dalam hal-hal ibadah dan muamalah, khususnya bidang fiqih munakahat yang membahas secara tuntas masalah rumah tangga, dan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dalam peraktek pernikahan, kenyataannya masih banyak yang belum mengerti, baik calon mempelai perempuan ataupun calon mempelai laki-laki tentang pernikahan yang sebenarnya, seperti masih banyaknya kasus-kasus perceraian dan khulu', yang diawali dengan faktor ekonomi, ketidak puasan dalam pergaulan, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan faktor-faktor lain yang akan mengganggu kerukunan dalam rumah tangga.

Dengan minimnya pengetahuan tentang perkawinan secara utuh akan membawa dampak terhadap pergaulan suami istri, trutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut perceraian . Dimana hak-hak istri sering kali terabaikan, seoleh-oleh telah bebas dari nafkah iddah istri, setelah suami menceraikan istri tidak ada tanggung jawab terhadap istri yang sedang menunggu iddah.

Kerangka Konseptual

Iddah adalah masa tunggu yang dilalui oleh perempuan bisa juga dikatakan bahwa

Iddah adalah nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.

Bisa juga dikatakan bahwa iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan atau untuk beribadah.[13]

Dalam hukum Islam dikatakan bahwa seorang suami apabila mentalak istrinya, maka wajib memberikan tempat tinggal dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuamu. Kalau suami mampu menempatkan istri ditempat yang layak karena suami mempunyai kelebihan rizki, tempatkan istri ditempat yang layak itu, jika suami karena tidak mempunyai tempat tinggal sendiri, hanya mampu dengan mengontrak, maka tempatkanlah dirumah kontrakan tersebut. Jika istri yang ditalak itu sedang hamil maka, maka suami wajib memberikan nafkah sampai ia melahirkan. Dan

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* cet,1, Prenada Media, 2006, Hal : 303

apabila bekas istri itu menyusui anakmu, maka berikanlah upah kepada mantan istrinya itu.[14]

Al-Qurtubi berkata dalam tafsirkan dalam ayat " *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya"* bahwasanya ayat itu menjelaskan tetntang : bekas suami menempatkan istri sesuai dengan kemampuannya, sehingga mereka menyelesaikan iddahnya. Kemudian juga di ikuti oleh mufassir Ibnu Abbas.

Dari Wahab dia menuturkan, Ibnu Zaid berkata : saya menanyakan padanya mengenai makna firman Allah " *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggalmenurut kemampuannya".* Dia berkata: sesuai dengan kemampuanmu. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu dan kamu berada ditempat tinggal selain milikmu sendiri (kontrakan), lalu ada perintah agar kamu keluar dari tempat itu, dan kamu tidak memiliki tempat tinggal untuk berdiam didalamnya dan kamu tidak dapatkan, maka yang demikian itulah kemampuanmu, dan kamu tidak dapatkan makanan yang kamu bisa gunakan untuk memberi makan, maka itulah kemampuanmu, maka janganlah dia dikeluarkan dari rumahnya.

Jika dia tidak dapatkan, dan pemilik tempat tinggal berkata, saya tidak rela dia tinggal dirumah saya, maka janganlah dia ditempatkan ditempat itu. Jika diizinkan maka kewajiban membayar ada di pundak mantan suaminya.[15]

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 bagian C dikatakan: Akibat putusnya perkawinan : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 149 dikataka : Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul.

Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.

---

[14] Ath-Thalaq (30): 6

[15] Syaikh Imad Zaki Al-Barudi,Terjemah, Samson Rahman, *Tafsir Wanita,* Cet, Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, Hal: 748

Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla addukhul.

Memberikan biaya hadhonah untuk

Dan dalam Pasal 152 KHI disebutkan : Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa selam istri itu masih dalam iddah, maka bekas suami wajib memberinya biaya hidup berupa sandang pangan dan papan. Selanjutnya bagi bekas istri yang mengandung, melahirkan sampai mendidiknya , maka wajib bagi suami untuk memberikan upah kepada bekas istrinya , dan wajib bagi suami untuk memberikan biaya untuk anak-anaknya sampai ia dewasa daan hidup mandiri. Untuk anak tidak ada bekas anak dan tetap anak sebagai anaknya,dan ayah sebagai ayahnya, ibupun sebagai ibunya, tidak ada mantan ibu dan mantan ayah, yang ada adalah mantan suami atau mantan istri.

Metode Penelitian

Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan *Survey Book* atau kepustakaan *(Library Research),* yaitu dengan jalan menyelidiki buku-buku atau leteratur-leteratur yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Pengolahan Data.

Dalam mengelola data-data yang diperoleh penulis menggunakan metode :

a). Deduktif. Maksudnya ialah mengumpulkan data-data yang khusus kemudian dianalisis untuk mengembil kesimpulan yang bersifat umum.

b). Deduktif, yaitu menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis untuk diterapkan pada data-data khusus yang telah ada.

c). Tehnik Penelitian

Dalam penulisan data ini penulis menggunakan buku-buku yang relevan dengan pembuatan penelitian ini, antara lain berpedoman pada buku tuntunan menyusun

karya ilmiah, makalah, skripsi, makalah dan laporan, oleh Thomas, penerbit Yenmars Bandung. Disamping itu penulis juga berpedoman kepada buku penelitian kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dan keagamaan oleh Ahmad Soenhaji, penerbit Kalaima Syahada Press Malang.

Waktu dan Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam upaya penertiban dan lancarnya penelitian ini, maka penulis mengadakan penjadwalan, baik mengenai persiapan penyusunan proposal, pengajuan proposal, pengumpulan dan pengolahan data sampai kepada kegiatan ahir serta penggandaan dan penjilidan . Hal ini penting dilakukan kerena dengan adanya pembatasan perencanaan waktu dan penjadwalan secara terencana, maka suatu kegiatan atau aktifitas pasti akan tercapai dengan baik.

Untuk itulah penulis mengedepankan masalah planning waktu, dan penjadwalan. Planning waktu dan dan jadwal dimaksud lebih jelasnya dapat dilihat pada jadwal berikut:

	Kegiatan	Bulan							

2 3 4	Persiapan penyusunan proposal Pengajuan proposal Mengumpulkan buku-buku Konsep-konsep materi penelitian Seminar proposal Pengolahann data	X	X						

	Kegiatan ahir Penulisan Mereduksi Pengganda an PelaporanPenjilidan								

PENELITIAN 2015 KOMPETITIF INDIVIDU

ANALISA TERHADAP HAK-HAK WANITA PASCA PERCERAIAN (TUDI KOMPERATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN)

Peneliti:
DRA. HJ. RU'FAH ABDULALLAH,MM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN

SERANG
2015

BAB II PROBLEMATIKA PASCA PERCERAIAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian dan Syarat-syarat Perceraian

Thalak, dari kata " ithlaq" artinya " melepaskan atau meninggalkan".
Dalam istilah agama ialah:

" thalaq artinya melepaskan ikatan pernikahan "[16]
Menurut All-Jaziri, talak adalah :

[16]Sayyid Sabiq *Fikkih Sunnah,* PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1990, halm: 9

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya"
Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshari talak ialah:

" Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacammnya"
Dengan demikian talak adalah" melepaskan ikatan pernikahan dan mengahiri hubungan suami istri, baik dengan ungkapan yang lugas atau bahasa sindiran yang disertai dengan talak"[17]

Jadi talak adalah melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri baik ungkapan secara tegas ataupun dengan cara sindiran asalkan disertai dengan niat talak.

B. Shighat dalam Perceraian (Ungkapan Cerai)

1. Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas,

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusan hubungan pernikahan, baik dengan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat dari seorang suami bisu, maupun dengan utusan.

Jika seseorang berniat mentalak istrinya dalam hati tanpa di ungkapan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut umumnya. Demikian menurut Atha, Jabir bin Zaid, Said bin Jubair, Yahya bin Abi Katsir, Asy-Syafi'i, Ishak, Al-Qasim, Salimdan Al-Hasan.[18]

Menurut pendapat Az-z.uhri berkata " Jika seseorang berazam akan mentalak istri tapi dalam hati adalah boleh dan terjadilah talak".[19]

Menurut Ibnu Qudamah, " Talak yang *sharih* tidak membutuhkan niat, namun talaknya jatuh, meskipun tidak bermaksud (menalak) , Rasulallah saw bersabda :

"Tiga perkara yaitu: seriusnya serius dan candanya serius, yaitu: nikah, talak dan rujuk".[20]

---

[17] Ahmad Hatta, abas Mansur Tamam, Ahmad Sahirul Alim, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim,* Cetakan Kelima, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2014, halm: 308
[18] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* Cetakan pertama, Amzah, Jakarta, 2011, halm: 264
[19] *Ibid*

2.Talak dengan sindiran *(kinayah)* seperti pulanglah ke orang tuamu, ungkapan talak semacam ini membutuhkan niat. Kalau ungkapan tersebut dimaksudkan sebagai talak, talaknya jatuh, akan tetapi jika tidak, tidak jatuh talak kepadanya.

Kata-kata yang sharih mengakibatkan jatuhnya talak meskipun tanpa niat, karena ucapannya sudah menunjukkan makna yang jelas. Jatuhnya talak itu disyariaykan dengan kata kata yang ditujukan kepada istrinya, seperti" engkau saya ceraikan". Atau "istriku saya ceraikan". Talak dengan kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat. Apabila seseorang dengan tegas menalak tetapi ia berkata bahwa : saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah mempunyai arti ganda , yaitu makna talak dan selain talak. Perkara yang membedakannya adalah niat dan tujuannya. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i berdasarkan hadits Aisyah ra, riwayat al-Bukhari dan lain-lain.[21]

Ketika anak perempuan Al-Jun diantarkan kepada Rasulallah saw, dan beliau mendekatiny, maka perempuan itu berkata, " Aku berlindung kepada Allah darimu". Rasulallah saw menjawab " Engkau berlindung kepada yang maha agung, kembalilah kamu kepada keluargamu".

Dalam Hadits Bukhari Muslim lainnya diterangkan tentang Ka'ab bin Malik yang membangkang perintah Nabi saw, maka beliau mengutus utusan untuk menyampaikan pesan agar Ka'ab berpisah dari istrinya. Ka'ab bertanya:

" Saya harus menceraikannya atau bagaimana?

[2020] *Op-Cit,* halm: 310

[21] Sohari, *Op-Cit,* hlm: 264

Utusan itu menjawab “ jauhilah istrimu jangan engkau dekat dia, maka Ka’ab kepada pada istrinya” kembalilah kamu kepada keluarganya”

Dari kedua hadits diatas menunujukkan bahwa lafad-lafad kinayah menyebabkan jatuhnya talak apabila ada niat mencerai dan tidak jatuh apabila tanpa niat.

3. Talak dengan tulisan

Talak dengan tulisan (lewat surat) dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis surat itu dapat (tidak bisu) dan dapat mengucapkan talak, dengan syarat tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca, misalnya dalam lembaran kertas tersebut tertulis” Hai fulanah, sekarang engkau saya ceraikan”.

Apaila surat itu tidak menunjukkan alamat yang jelas, misalnya hanya tertulis : engkau saya cerai atau “ istriku telah aku cerai” maka belum jatuh talaknya, kecuali jika disertai dengan niat, sebab yang menulis itu belum ada maksud menceraikan istrinya atau mungkin hanya untuk sekedar latihan menulis halus.

4. Talak dengan isyarat

Bagi orang bisu, syarat adalah alat untuk membuat orang orang lain memahami keinginannya. Karena itu isyarat sama seperti ucapan dalam menjatuhkan talak apabila isyarat itu dimaksudkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Sedangkan, ulama menyatakan bahwa orang bisu tersebut tidak dapat membaca dan menulis, apabila ia dapat menulis maka talaknya tidak cukup hanya dengan isyarat, karena tulisan tersebut lebih jelas menunjukkan maksud dan tidak sama dengan isyarat kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat menulis.[22]

Ulama berbeda pendapat tentang isyarat bagi orang yang dapat berbicara. Pertama, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak ada darurat. Perpindahan orang yang dapat berbicara dari ucapan ke isyarat dipahami tidak bertujuan talak dan jika bertujuan hal tersebut sangat langka memberi pemahaman.

---

[22] *Ibid*

Kedua, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahaman talak.[23]

5. Talak dengan mengirim Utusan

Apabila talak dapat jatuh dengan ucapan yang sharih atau kinayah atau dengan tulisan , maka talak juga sah disampaikan oleh utusan yang diutus suaminya untuk menyampaikan kepada istrinya, yang jauh kalau ia sudah diceraikan oleh suaminya. Utusan dalam hal ini, sama kedudukannya dengan suami yang menceraikannya, talaknya sah dan berlaku.

6. Suami mengharamkan diri mendekati istri

Apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau haram bagiku" apakah ucapan semacam ini dianggap talak atau bukan?. Mungkin suami mengucapkannya dengan maksud semata-mata akan mencampuri istrinya, atau mungkin pula ia bermaksud akan menceraikan istrinya dengan mempergunakan lafal tahrim (mengharamkan) padahal maksudnya akan mencerai.

Keadaan yang pertama (hanya mengharamkan) tidak menyebabkan jatuhnya talak tetapi ia wajib membayar kifarat sebagai penebus sumpahnya. Aisyah ra berkata:

"*Rasulallah saw, pernah meng'ila istrinya dan mengharamkan dirinya(bercampur* dengan istrinya). Kemudian yang haram itu dijadikannya halal dan sumpah itu ditebusnya dengan kifarat" (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dan Ibnu Abas berkata:

"Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abas, ia berkata: " Apabila seseorang mengharamkan berkumpul dengan istrinya berarti merupakan sumpah yang wajib dibayar kafaratnya. ."

Kemudian selanjutnya ia berkata: Sesungguhnya adalah bagi kamu tauladan yang baik pada diri Rasulallah"

[23] *Op-Cit,* halm: 272

“Dan Nasa’i juga meriwayatkan dari Ibnu Abas, ia berkata : “ Sesungguhnya seorang sahabat datang kepadanya lalu ia berkata: Aku telah mengharamkan istriku bagi diriku sendiri, lalu (Ibnu Abas) menjawab: Berdustalah engkau. Ia (istrimu) tidaklah haram bagimu, Kemudian dibacakanlah kepadanya ayai ini”

“ Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu karena engkau hendak mencari keridhaan istri-istrimu, padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu menebus sumpah-sumpah kamu, sedang bagimu (orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas) wajiblah membayar kafarat lebih berat, yaitu memerdekakan seorang budak”.Q.S. At-Tahrim (66) : 1

7. Menebus Sumpah

Barangsiapa yang bersumpah secara lisan, dalam hal ini, orang tersebut hendak mentalak istrinya, kemudian sumpahnya itu dilanggar, maka ia hanya wajib membayar *kafarat* . dan talaknya tidak jatuh. Demikian menurut Imam Syafi’i.

Ulama *Muta’ahkhirin* kalangan Malikiyah hanya mewajibkan istighfar saja tanpa membayar kafarat. Ada yang mewajibkan membayar kafarat seperti pelanggaran sumpah lainnya, pendapat inilah yang sering mereka fatwakan. Demikian juga perbedaan pendapat tentang sumpah, apabila tidak ada niat untuk menceraikan istrinya. Apabila ada niat untuk menceraikan kemudian sumpahnya dilanggar, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran sumpah.

Menurut Syafi’iyah, yaitu wajib membayar kifarat sebagai pelajaran dan peringatan agar tidak mengulangi lagi untuk selamanya.

“ Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas: “apabila seseorang mengharamkan berkumpul dengan istrinya berarti merupakan sumpah yang wajib dibayar kafaratnya” (Hadits Ibnu majah dan Tirmidzi).

Sedangkan keadaan kedua menyebabkan jatuhnya talak , karena kata-kata “ pengharaman” itu adalah kinayah talak seperti kinayah yang lainnya.

C. Mempersaksikan Talak

Golongan ahli fiqh berpendapat bahwa talak sah tanpa dipersaksikan dihadapan orang lain. Sebab talak adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya itu. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q-S. Al-Ahzab (33) : 49

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan –perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka . , .”

Kemudian Allah swt berfirman dalam Q.S.Al-Baqarah (2) : 231

“Apabila kamu menolak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, , atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).

Ibnu Qqyyim berkata: “ talak dijadikan bagi orang yang menikah, karena ia punya hak menahan yakni ruju”(kembali)”.

Ibnu Abas berkata :” Ada seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulallah saw bertanya: ya Rasulallah, tuanku menikahkan aku dengan budak wanitanya, ia ingin menceraikan antara aku dan ia (istriku), kemudian Rasulallah saw naik mimbar dan bersabda : Wahai para manusia, Bagaimana keadaan salah seorang diantara kamu yang menikahkan hambanya dengan budak wanitanya kemudian ingin menceraikan antara keduanya. Sesungguhnya talak milik orang yang mengambil betis (menikah)” (HHR. Ibnu Majah).

Berbeda dengan pendapat fuqaha syi’ah Imamiyah yang mengatakan bahwa, bahwa persaksian itu menjadi syarat sahnya talak dengan dalil firman Allah dalam Q.S At-Talaq (65) : “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena allah “*

Di kalangan para sahabat, yang mempersaksikan talak hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya talak adalah: Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hasan, dan dari

kalangan Tabi'in ialah : Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh keluarga Rasulallah saw, yaitu : Atha, Ibnu Juraij dan ibnu Sirin.

Dalam kitab jawahirul Kalam, dari Ali bin Abi Thalib bahwa ia berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang talak. Katanya : Apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an?

Jawabannya: Tidak, Lalu Ali berkata " Pulanglah. Talakmu itu bukan talak yang sah.

Abu Daud meriwayatkan dalam kitab sunannya dari Imran bin Husain, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, kemudia ia mengumpulinya kembali, tetapi ia ketika mentalaknya maupun merujuknya tidak mempersaksikan kepada orang lain. Lalu Husain menjawab, engkau telah mentalak tidak menurut sunnah dan rujuk tidak menurut sunnah. Datanglah saksi untuk mentalaknya dan untuk merujuknya. Dan janganlah engkau ulangi lagi.[24]

" Hai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya(yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Yang dimaksud dengan "*menghadapi iddah yang wajar"* dalam ayat tersebut adalah istri-istri itu handaknya ditalak ketika suci yang belum dicampuri. Sedangkan yang dimaksud "*perbuatan yang keji"* adalah apabila istri melakukan perbuatan-perbuatan pidana atau kelakuan yang tidak sopan dengan martua, ipar dan

[24] Sayyid Sabiq, *Op-Cit,* halm: 35

sebagainya. Adapu yang dimaksud "*sesuatu yang baru"* adalah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan sekali atau dua kali.[25]

Dengan demikian, jelaslah bahwa suami dapat merujuk kembali kepada istrinya yang ditalak sekali atau dua kali, selama mantan istrinya itu masih dalam iddah. Demikian Q.S. Al-Baqarah (2) : 229

"Talak(yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Aallah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah"

Oleh karena itu apabila istri telah diceraikan dua kali, maka kemudian dirujuk atau dinikahi setelah sampai masa iddahnya, sebaiknya istri tersebut tidak diceraikan lagi. Dalam suatu riwayat disebutkan tentang asbabun nuzul ayat tersebut diatas, yaitu berdasarkan hadits Abu Dawud dan Tirmidzi sebagai berikut :

"Dari Ibnu Abas r,a, yaitu" Apabila laki-laki telah menceraikan istrinya, ia beranggapan bahwa ia lebih berhak merujuk istrinya itu, sekalipun istrinya telah diceraikan sampai tiga kali. Lalu nash (diamandemen) hukumnya dengan firman Allah yang artinyaTalak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" (HR. Nasa'i)

Allah swt memberikan kebolehan dalam talak hanya dua kali saja, agar laki-laki tidak leluasa menceraikan istrinya apabila terjadi perselisihan. Bila tidak dibatasi mungkin sekali laki-laki sebentar-sebentar menceraikan istrinya hanya karena ada perselisihan sekecil apa pun. Setelah aturan ini diturunkan Allah swt maka laki-laki

[25] *Ibid*

sadar bahwa perceraian tidak boleh dipermainkan begitu saja. Paling banyak talak hanya diperbolehkan dua kali seumur hidup, atau selama peraulan suami istri. Bila perceraian sudah sampai tiga kali, berarti telah melampaui batas dan ketika itu tertutplah pintu untuk kembali.[26]

Aturan talak tersebut juga menyebabkan wanita insyaf dan sadar bahwa perceraian dengan suaminya itu adalah suatu aib atas dirinya dalam pandangan masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat mengelakan sesuatu yang mungkin menjadi perselisihan dalam masalah rumah tangga.

D. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Talak sunni

Talak sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istrinya yang telah dicampurinya dengan sekali talak dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali dimasa bersihnya .

Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229

"Talak itu dua kali, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".Q.S. Al-Baqarah (2) :229

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa cerai itu hanya dua kali saja, setelah itu suami apakah akan meneruskan perkawinannya atau akan berpisah dengan cara yang baik.

Syarat-syarat talak sunni:

a). Istri yang ditalak sudah pernah digauli, Bila talak dijatuhkan kepada istri yang belum pernah digauli, mka tidak termasuk talak sunni.

b). Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid.

c). Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami suami tidak pernah mengumpulinya.[27]

---

[26] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat,*Prenada Media, Jakarta, 2004, halm

[27] H.M.A.Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat,*RajaGrafindo, Persada, Jakarta,2009, halm:237

Dalam Pasal 121 KHI : Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Para ulama sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang dijatuhkan dimana istri dalam keadaan suci yang belum dicampuri, atau istri sudah jelas ketahuan sedang hamil(tidak dalam masa haid), seperti hadits Rasulallah saw

.

"Dalam suatu riwayat bahwa Ibnu Umar r,a, mentalak istrinya yang sedang haid, maka Umar r,a melaporkan hal itu kepada Nabi Muhammad saw, dan bersabda " suruh dia supaya merujuknya kemudian mentalaknya apabila dia sudah suci atau sedang hamil" (HR Nasa;i)

2. Talak *Bid'i* ialah yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat, tolak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.

Ulama sepakat bahwa talak *Bid;i* dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram, dan melakukannya berdosa"[28]

Talak *Bid'i* antara lain yaitu:

Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi)

Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli oleh suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut .[29], seperti hadits rasulallah saw:

[28] Sohari Sahrani, *Op-Cit,*halm: 331

[29] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam,* Bulan Bintang, Jakarta, 1988: hlm: 331

"*Dari Nafi' Ibnu Abdullah ibnu Umar, Sesungguhnya Abdullah bin Umar telah menceraikan istrinya ketika haid di zaman Rasulallah masih hidup, lalu Umar bertanya kepada Rasulallahhal itu, maka Rasulallah menjawab" Perintahlah ia untuk merujuknya agar dia pegang istrinya sampai waktu suci, kemudian dia berhaid lalu suci lagi, kemudian jika ia ma, ia tetapboleh pegang istrinya setelah itu. Tetapi, jika ia mau menolak sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah idah yang diperintahkanoleh Allah untuk mentalak istri-istri.*(HR. Nasa'i).[30]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak Bid'i tersebut, yaitu:

a . Pendapat mazhab Hanafi, Jumhur Fuqaha dari Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan kaum Zaidiyah berkata : talak Ba'in jatuh (sah), meskipun orang yang mengerjakannya berdosa karena menyalahi garis syari'at. Namun akibatnya sama (sah) antara yang mentalak secara sunni dan bid'i itu, seperti halnya orang yang bersembahyang dengan kain hasil curian. Sembahyangnya sah tetapi dia bersalah (berdosa) mencuri.

b.Pendapat sebagian ulama lain mengatakan, bahwa talak bid'i tidak jatuh(tidak sah), sebab tidak termasuk dalam pengertian ayat-ayat yang menyebutkan talak. Talak bid'i bukanlah talak yang diizinkan caranya karena itu tidak termasuk dalam firman-Nya.

Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan diluar garis syari'at, karena itu barang siapa yang menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang dalam haid, nifas, dalam keadaan bersih yang sudah dicampiri suaminya atau talak tiga sekali gus tidaklah jatuh talaknya, keduanya masih sah sebagai suami istri, demikian pendapat Ibn'Aliyyah (salaf), Ibnu Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Hazm dan Syi'ah Imamiyah. Mereka melihat bahwa urusan talak sudah diatur secara khusus yang harus diikuti. Diluar aturan itu tidaklah dapat dibenarkan, karena pernah diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda: " *Semua pekerjaan yang bukan menurut aturan kami pastilah ditolak"*

Pada kesempatan lain Ibn Al-Qayyim mengatakan analisanya, " *bahwa ikatan akad nikah itu merupakan sesuatu yang kuat dan meyakinkan, oleh karena itu tidak akan putus melainkan*

[3030] Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari,* Cetakan Pertama, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2012, halm: 780

dengan dalil yang meyakinkan pula yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah ataupun Ijma'yang meyakinkan.Banyak terdapat dalil yang menyatakan talak bid'i tidak jatuh, talak yang demikian tidak disyari'atkan Allah, bahkan tidak diizinkan"

Kemudian Ibn Qayyim berkata lagi,"*mereka Jumhur juga mengatakanbahwa talak ba'in itu diharamkan, bahkan dilarang. Larangan terhadap sesuatu itu menunjukkan fasad (batal). Kalau kita anggap sah juga mengerjakannya yang dilarang, tidak ada bedanya antara sesuatu yang dilarang dengan yang diizinkan"*[31]

Pendapat yang dikemukakan oleh Peunoh Daly itu tepat, bahwa apabila talak dianggap sah talak pada waktu istri haid atau pada waktu suci dari haid namun telah dicampuri, maka hal itu adanya unsur penganiayaan. Maka dapat dipahami perintah rasulallah kepada Ibn Umar yang dan tidak mentalak istrinya yang sedang haid agar ia rujuk kembali yang berarti menambah lebih panjang masa idahnya. Ini adalah suatu penganiayaan . Hal ini mustahil dikehendaki oleh Rasulallah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan yang lebih tepat bahwa printah Rasulallah kepada istrinya adalah untuk menghindarkan istri dari penganiayaan dan memberi jalan yang lebih baik baginya. Maksud tersebut tidak akan tercapai kalau sekiranya talak Ibn Umar terhadap istrinya yang sedang haid dipandang sah.[32]

Talak ditinjau dari boleh tidaknya suami rujuk pada istrinya yaitu ada dua macam :

a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam hal ini suami berhak merujuknya lagi, baik istri setuju atau tidak . Jadi talak Raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila istri berstatus talak raj'i, maka suami boleh rujuk pada istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar.[33]

Rukun rujuk ada tiga :

---

[31] Peunoh Daly, *Op-Cit,* halm: 279
[32] Sohari Sahrani, *Op-Cit,* halm: 240
[33]Jamaan Nur, *Op-Cit,* halm: 139

Istri.

Suami.

Sighat.

a. Adapun istri yang boleh dirujuk oleh suaminya adalah :

1). Yang sudah dicampuri oleh suaminya.

b). Yang baru mengalami talak raj'i

c). Perceraian dengan wanita itu bukan dengan jalan khuulu'

d). Wanita itu masih dalam idah raj'i

e) Istri yang sudah ditentukan kepada siapa talak tersebut dijatuhkan

b, Suami, atau wakilnya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1). Suami harus sehat akalnya.

2). Suami harus sudah baligh.

3), rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri. Rujuk tidak atas paksaan orang lain.

c.Sighat, yaitu lafad untuk menyatakan rujuk :

1). Lafal sharih atau kinayah

2). Lafal itu harus munajjaz, yaitu berlaku sehabis lafal itu diucapkan

3). Rujuk boleh dikaitkan dengan batas waktu. Pada waktu rujuk disunnahkan adanya saksi.

Aistri yang tidak boleh dirujuk lagi adalah yang sudah ditalak tiga, cerai khulu', dan fasah.[34]

2. Talak *Ba'in*

Talak bain adalah talak yang suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali kepada istrinya, atau wanita yang ditalaknya, yaitu mencakup beberapa jenis :

1). Wanita yang ditalak sebelum sebelum dicampuri.

[34] Peunoh Daly, *Op-Cit,* halm: 392

2). Wanita yang dicerai tiga kali

3) Talak *khulu',* sebagian ulama mengatakan bahwa khulu" adalah fash nikah, bukan talak.[35]

Dalam Pasal 118 KHI dinyatakan: Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.

Talak Ba'in

Talak ba'in terbagi dua yaitu:

Talak *Ba'in Sughra* ialah talak yang menhilangkan kepemilikan rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah kembali kepada bekas isti yang telah diceraikannya. Berarti bekas suami boleh nikah kembali kepada bekas istrinya baik pada masa iddahnya ataupun setelah selesai iddahnya,

Akibat dari talak *bain sughra* ialah :

Hilangnya ikatan nikah antara suami dan istri

Ahilangnya hak bergaul bagi suami istri termasuk berkhalwat (menyendiri berduaduaan).

Masing-masing tidak tidak saling mewarisi manakala meninggal

Bakas istri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.

Rujuk dengan akad yang baru dan mahar yang baru.

Dalam Pasal 119 KHI (1) menyatakan : Talak Bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dalam (2) : Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

Talak yang terjadi qabla ad-dukhul.

Talak dengan tebusan atau khulu'

Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama.

---

[35] Ibnu Rusyd, , Hanafi, *Bidayatul Mujtahid,*Bulan Bintang, Jakarta, 1970, halm:203

Talak *Bain kubra* ialah : talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua-duanya menginginkan kembali menikah, baik waktu iddah ataupun sesudahnya. Talak *bain kubra* terjadi setelah talak tiga.

Akibat hukum dari talah *ba'in kubra* ialah :

Hilangnya ikatan nikah suami istri

Hilangnya hak bergaul suami istri termasuk berhalwat (menyendiri berdua-duaan).

Bekas istri dalam masa tidak berhak tinggal dirumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah iddah.

Suami haram nikah lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin lagi dengan laki-laki lain.[36] Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 30

"*kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)untuk kawin kwmbali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-nya kepada kaum yang (mau) mengetahui".* Q.S. Al-baqarah (2): 230

Dalam ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa apabila suami menceraikan istri dengan talak tiga atau sudah tiga kali talak, maka suami tidak berhak untuk merujuk pada istrinya, sebelum istinya nikah kembali dengan laki-laki lain, kemudia secara kebetulan diceraikan lagi oleh suami yang keduanya. Dan itupun nkah kepada laki-laki yang kedua tidak atas suruhan suaminya yang pertama.

[36] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Cetakan kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, halm:179

Dalam Pasal 120 KHI dikatakan : Talak bain kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya . Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya. Menurut Imam Malik menyatakan bahwa laki-laki yang menjadi *muhallil* (penyelang) itu haruslah sudah baligh, sedangkan menurut imam madzhab Syafi'i dan Hanafi bila si *muhallil* mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun ia belum baligh.[37] Perempuan yang sudah ditalak tiga, ia menghabiskan iddahnya dirumah keluarganya bukan dirumah suaminya,. Karena tidak halal lagi bagi suaminya, dan tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal dari suami. Dia tidak boleh keluar keluar dari dari rumah keluarganya kecuali untuk keperluan yang penting.[38]

Macam-macam Talak yang tidak sah

a.Talak karena paksaan, ialah talak yang bukan kehendak sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S.An-Nahl (16) : 106

"...,Kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap rela dengan keimanan".Q.S.An-Nahl (16) :106

Kemudian dikuatkan oleh hadits : *" Diriwayatkan, bahwa Nabi saw, bersabda " Ummatku dibebaskan karena keliru, lupa, dan mereka yang dipaksa".*HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni, Hakim dan Thabrani dan dihasankan oleh Nawawi.

Namun dalam ini terdapat perbedaan pendapat dalam talak karena dipaksa . Pertama, menurut pendapat , Malik, Syafi'i. Ahmad, Dawud dari ahli-ahli fiqih daerah, Umar bin Khattab

Abdullah bin Umar, Ali dan ibnu abbas, mereka mengatakan bahwa : Talak dipaksakan adalah tidah sah. Akan tetapi menurut imam Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata, bahwa talak yang dipaksa adalah sah .

b.Talak ketika mabuk

---

[37] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab,* Terjemah, Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf, Cet. 24, Lentera, Jakarta 2009, halm: 451

[38] At-Tuwajiri, *Op-Cit,* halm:

Menurut Jumhur ahli fiqih mengatakan bahwa talak dalam keadaan mabuk itu adalah sah secara hukum, dengan alasan karena atas kemauan sendirilah sebab ia akalnya rusak.

Menurut pendapat sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang dipaksa adalah tidak shah, karena orang mabuk sama dengan orang gila, kedua-duanya adalah sama-sama kehilangan akal. Karena Allah swt erfirman dalam Q. S. An-Nisa (2): 43

"*Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu dekati shalat padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan"* Q.S.An-Nisa (2) : 43

Demikian juga pendapat Usman bin Affan yang menggap bahwa talak bagi orang yang sedang mabuk adalah tidah shah, Dan sebagian ulama mengatakan juga berkata : Tidak ada seorang sahabat Nabi yang menyalahi pendapat Usman ini.

Lalu pendapat itu diikuti oleh pendapatnya : Yahya bin Said Al-Anshari, Humaid bin Abdur Rahman, Rabi'ah, Lais bin Sa'ad, abdullah bin Husain, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Sfafi'i,Thahawi dan Abu Hasan Al-Karkhi dari madzhan Hanafi.

Menurut Syaukani, mabuk itu menghilangkan akal dan hilangnya sendi tempat dibebankannya hukum, oleh karenanya talak dipaksa itu hukumnya tidah shah.

c. Talak ketika marah

Kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya seseorang, tidak menyadari apa yang dikatakan olehnya, maka hal ini dianggap akalnya tidak sehat. Oleh karenanya jika seseorang sedang marah maka talaknya tidak shah. seperti apa yang dikatakan oleh Rasulallah saw dalam sebuah haditnya:

Ahmad, abu Dawud, Ibnu Majah, hakim yang dishahkannya, dari Aisyah, berkata, bhwa Nabi saw, bersabda:

" Tidak ada talak dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya".

Kata-kata" tertutup akalnya" ini maksudnya ialah marah, dan ada juga yang mengartikan dengan "terpaksa" atau "gila".

Menurut Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *zaadul-maad* ia berkata: tertutup mata akal itu hakekatnya adalah seseorang yang hatinya tertutup (tidak sadar) sehinga keluar ucapan yang tidak dimaksudkannya atau tidak disadarinya, seolah-olah seolah-olah maksud dan kemauannya tertutup.

Kemudian ibnu Taimiyah berkata lagi: Termasuk dalam pengertian tertutup akalnya yaitu thalak karena paksaan, karena gila, orang yang hilang akalnya karena mabuk atau marah, semua ucapan yang tidak disengajakan dan ucapan-ucapan yang tidak disadari.

Marah itu ada tiga macam:

Marah yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat dalam talak, semua sependapat talaknya tidak shah.
Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapa-ucapannya.
Marah yang luar biasa, tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjurannya mengucapkan kata-kata ketika marah.
Talak main-main dan keliru
Dalam hal talak main-main ini ada perebedaan pendapat para ulama. Antara lain :
1), Jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa: Talak dengan main-main dianggap shah, sebagai mana nikah dengan main-main dipandang shah. Rasulallah bersabda:

“ Dari abu Hurairah , bahwa Rasulallah saw, bersabda: Tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, thalak, dan rujuk”.
2). Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa talak main-main adalah tidak shah, Pendapat ini adalah Al-Baqir, Shadiq, dan Nashir.
3). Ahmad bin Hanbal dan Malik , dengan alasan mereka adalah:
Karena syarat shahnya talak itu dengan:
Pertama, diucapkan dengan lisan.
Kedua, disadari artinya;.

Ketiga, dikehendaki akibatnya secara suka rela.[39]

Allah swt berfirman dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 227

"dan jika kamu menhendaki thalak, maka Allah mendengar, maha tahu"

Hukum *thalak* (perceraian)

Perkawinan merupakan perintah Allah swt, dan merupakan sunah rasul, sekaligus merupakan contoh bagi umatnya agar melaksanakan printah Allah, Allah menghendaki dalam perkawinan itu untuk selamanya bukan untuk sementara waktu dan bukan untuk main-main, diharapkan kekal didalamnya rukun dan damai untuk selamanya. Namun apa yang terjadi karena kehidupan rumah tangga tidak bisa diharapkan maka pada ahirnya rumah tangga berakhir ditengah jalan. Untuk menghadapi hal-hal seperti itu Islam memberikan jalan, yaitu dengan sebuta cerai atau perceraian.

Bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemidaratan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasrnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, yang dalam kitab usul fiqih disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapan. [40]

Adapun tahapan-tahapan sebelum terjadi perceraian yang harus dialakukan oleh seorang suami adalah sebagai berikut:

1). Memberikan nasehat dengan cara yang baik, yakni dengan melihat situasi dan kondisi istri. dengan penggunaan waktu yang tepat dan cara penyampaian yang baik.

2). Bila dengan nasehat yang baik tidak membuahkan hasil, maka bisa ditempuh dengan cara yang dengan pisah ranjang. (tempat tidur). Dengan sikap yang demikian diharapkan diharapkan akan dapat menumbuhkan kesadaran pada suami atau istri atas sikap dan prilaku yang saleh.

---

[39] Sayyid Sabiq, *Op-Cit,* halm: 19-20

[40] Amir Syarifuddin, *Op-Cit,* halm:200

3). Bila dengan cara yang kedua ini masih belum membuahkan hasil maka suami dibenarkan untuk memukulnya sekedar sebagai peringatan terahir kepada istri. Buka sebuah pukulan yang brutal dan mengandung unsur penganiayaan. Sebagai mana Allah swt berfirman dalam Q.S.An-Nisa (4): 43.

*Wanita –wanita yang kamu hawatirkan melakukan nusuzusnya (pembangkangan), nasehatilah mereka dan pisahkan dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-carijalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi maha Basar".*Q.S.An-Nisa: 43.

Adapun apabila dengan segala cara yang tidak diketemukan kesepakatan, kesepemahaman dan perdamaian oleh kedua belah pihak termasuk dengan melibatkan pihak penengah atau *hakamain /* juru hakim, namun tetap tidak dapat membuahkan hasil. Bahkan justru perselisihan tersebut semakin meruncing dan menanamkan bibit-bibit kebencian pada kedua belah pihak, maka thalak (perceraian) itulah sebagai jalan keluar satu-satunya . Oleh karena itu hukum asal dari pada thalak adalah makruh.[41] Seperti sabda Rasulallah saw :

" Sesuatu yang halal tapi amat dibenci oleh allah, adalah thalak"

Adapu dilihat dari segi kemaslahatan dan kemidharatannya yang diakibatkan oleh perceraian, maka hukum perceraian terdapat empat macamm.

Pertama: Wajib, yaitu jika hakam (juru damai) sudah tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri tersebut,dan hakam memandang perlu dan yakin bahwa thalak menjadi satu-satunya yang paling baik untuk menyelesaikan perselisihan yang tak berkesudahan tersebut.

Kkedua: sunnah, yaitu jika istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak menjaga kehormatan dirinya, atau suami yang tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya (memberikan nafkah) dengan cukup.

---

[41] Aqis Bil Qisthi, *Menuju keluarga Sakinah Mardhotillah,* Mulia Jaya, Surabaya, halm :152

Dalam sebuah Hadits disebutkan :

"*seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dia berkata" Bahwasanya istriku tidak menolak terhadap tangan orang yang menyentuhnya "Rasulallah saw menjawab "hendaklah engkau ceraikan saja wanita seperti itu"*

Ketiga : Haram, yaitu jika thalak dijatuhkan tanpa alasan. Dimana hal itu hanya akan merugikan kedua belah pihak tanpa ada sedikitpun kemaslahatan yang didapati darinya. Disebutkan dalam sebuah hadits " *Tidak boleh berbuat membehayakan dan tidak boleh membalas dengan cara yang membahayakan".*[42]

Keempat : makruh

Adapun thalak yang makruh adalah : bila mana tidak terdapat didalamnyaindikasi-indikasi yang mensunnahkannya dan tidak ada pula indikasi-indikasi yang mengharamkannya. Inilah hukum asal yang sebenarnya dari thalak, sebagaimana sabda Rasulallah saw"*perbuatan halal yanh paling dibenci oleh Allah swt adalah Thalak"*

Thalak adalah merupakan seburuk-buruknya perbuatan yang dibenci Allah swt, karena thalak tersebut menyebabkan terputusnya keturunan yang merupakan maksud tujuan paling mulia dari adanya ikatan perkawinan dan lantaran thalak itu mengandung maksud menghinakan dan merendahkan martabat para istri, keluarga dan juga anak-anaknya.[43]

Syeh Hasan Ayyub mengatakan dalam bukunya fiqih keluarga, bahwa thalak yang makruh yaitu thalak yang dilakukan tnpa adanya tuntutan dan kebutuhan . Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai thalak yang makruh ini terdapat dua pendapat :

Pertama : Bahwa thalak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan apapun . Thalak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulallah saw "*Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemidharatan dengan kemidharatan lagi"*.

---

[42] *Ibid,*
[43] Mulyadi, halm: 29

Kedua : menyatakan bahwa thalak seperti itu dibolehkan, Hal ini didasarkan pada sabda Rasulallah saw :

“ Sesuatu hal yang halal yang palinh dibenci Allah adalah thalak”.

Thalak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan. Dan karena thalak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunahkan, sehingga thalak itu menjadi makruh.[44]

Perceraian *khulu’*

Khulu’, artinya perceraian perkawinan dengan cara tebusan dari pihak istri.

*Khulu’*adalah suatu perceraian perkawinan dengan cara memberikan sejumlah uang dari pihak istri kepada suami, yang sering disebut talak tebus.[45]

Yang dimaksud dengan *khulu’* adalah terjadinya perceraian karena didasarkan atas permintaan istri dengan memberikan imbalan kepada suami.[46]

Pemberian imbalan itu dianggap wajar, karena selam pernikahan berlangsung suami adalah orang yang memberi nafkah kepada istrinya, tetapi istri justru meminta perceraian.

Islam adalah agama yang pertama kali turun dimaka bumi ini mengakui adanya *khulu’* atau hak cerai bagi wanita. Menurut hukum Islam khulu’ itu boleh, seperti firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229

“ Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan bai, atau melepaskan dengan baik,tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka , kecuali keduanya (suami dan istri) hawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) hawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan

---

[44] Ayyub,
[45] Peunoh Daly: halm:327
[46] Muhammad Ibnu Idris,-Al-Syafi’i, *al-um,* halm: 103

hukum Allah, maka keduanya tidak dosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri)untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang Dzalim".

Istri yang akan melakukan khulu' disyaratkan sebagai berikut:

Istri dewasa. Berakal sehat, tidak terpaksa, dan cakap mentasarrufkan hartanya.
Istri mampu memberikan imbalan(*iwad*) karena permintaan cerainya dikabulkan oleh sang suami.
Adapun bentuk imbalan itu adalah segala sesuatu yang boleh dijadika mahar, baik berbentu benda maupun jasa, boleh tunai atau hutang. Jumlah imbalan itupun tidak mesti sama dengan jumlah mahar yang diterimanya dulu, boleh lebih banyak ataupun lebih sedikit, yang penting ada kesepakatan antara suami dan istri.[47]
Khulu' boleh dilakukan kapan saja, baik istri dalam keadaan suci maupun istri dalam keadaan haidh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa setelah lafadh khulu diucapkan oleh suami, dan istri telah membayar imbalan (iwadh) maka pernikahan putus dalam bentuk thalak *bain sughra.* Sehingga suami tidak boleh merujuk istrinya sekalipun masih dalam waktu iddah. Kalau mantan suami itu ingin hidup bersama lagi maka harus mengadakan akad nikah yang baru. Dengan demikian bagi jumhur ulama, khulu' mengurangi jumlah bilangan thalak.
*S*ementara itu imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' merupakan fasakh bukan thalak, dengan alasan.[48]
Abu Tsauri berkata: apabila tidak disebutkan lafal thalak pada saat khulu', maka yang terjadi hanyalah suatu perceraian, tetapi apabila pada waktu khulu'disebut " sekali thalak", maka jatuhlah thalak satu, dan suami memiliki hak rujuk selam masih dalam iddah.
Menurut pendapat Ibnu Abbas, Tawus, Ikrimah, Ishak dan Ahmad, bahwa khulu' adalah fasah, bukan thalak, dengan alasan bahwa "Seorang perempuan bernama Al-Rubayyi'binti Muawwiz bin Arfa' melakukan khulu' pada masa Rasulallah saw,maka

[47] Ibnu Kudamah, al-Mugni, halm: 325
[48] Muhammad bin Idris As-syafi'i, halm : 107-108

Nabi menyuruhnya beriddahsekali haidh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa khulu' adalah fasah, bukan talak. Karena Allah swt telah menentukan" wanita-wanita yang ditalak harus beriddah tiga kali suci" kalau khulu' wanita itu adalah thalak, tentulah tidak boleh beridah dengan sekali haidh saja".

Percceraian dengan lafadh khulu' adalah fasah, dan akibatnya tidak mengurangi bilangan thalak sama sekali. Suami yang bersangkutan boleh memperbaharui nikahnya dengan perempuan mantan istrinyameskipun khulu' dengannya"[49]

Pada masa Rasulallah pernah terjadi khulu', seperti dalam hadits sebagai berikut:

" Istri tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulallah saw, sambil berkata: Hai rasulallah saya tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulallah saw, maukah kamu mengembalikan kebunnya(Tsabit suaminya)?

Jawabannya: mau. Maka Rasuallah saw bersabda: " terimalah (tsabit) kebun itu dan thalaklah ia satu kali"[50]

Islam membolehkan dalam pengembalin jumlah khulu' itu lebih besar dari mahar yang diterimanya sebagai mana Allah swt berfirman dalam Q.S.al-Baqarah (2):229

Ayat ini umum, meliputi sedikit atau banyak:

Baihaqi meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri, ia berkata: "Adalah saudara perempuanku diperistri oleh sahabat Anshar, lalu mereka berdua mengadukan perkaranya kepada Rasulallah saw, lalu beliau bertanya: Apakah engkau (istri) mau mengembalikan kebonnya (suamimu)?, jawabnya: nahkan aku mau menambahkannya lagi. Lalu ia (istri) kembalikan kebonnya dan tambahannya pula".

Akan tetapi masih ada sebagian ulama mengatakan : suami tidak boleh menerima khulu' lebih besar dari mahar yang telah diberikan kepada istrinya waktu pernikahannya dahulu, dengan alasan bahwa Daruqutni meriwayatkan hadits dengan sanad yang shah, katanya:

---

[49] Peunoh Daly, *Op-cit, halm 329*

[50] Sayyid Sabiq, *Op-Cit,* halm: 96

“Abu Zubair berkata:ia (Abu Zubair) memberi mahar istrinya sebuah kebun. Lalu Nabi bertanya (kepada istri Abu Zubair): Maukah kamu mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepada kamu? Jawababnya: mau dan dengan tambahannya. Lalu Nabi saw bersabda:Tambahannya itu tidak boleh. Tetapi hanya kebunnya saja. Lalu ia menjawab : ya kebunnya saja.

Perbedaan tersebut diatas, karena bertitik tolak pada ayat dalam Q.S.: Al-Baqarah : 229,

Pendapat pertama mengatakan: barang siapa yang berpendapat bahwa ayat yang umum itu dapat dihususkan oleh hadits-hadits ahad, maka tidak boleh khulu’ lebih dari pada mahar.

Pendapat yang kedua: Barang siapa yang berpendapat keumuman ayat tersebut dapat dikhususkan oleh hadits-hadits diatas, mka khulu’ boleh lebih dari mahar.[51]

Ibnu Rushd berkata dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid: Barang siapa yang menyamakan khulu’ dengan ganti rugi lainnya dalam hukum Muamalat, maka ia berpendapat bahwa jumlah khulu’ terserah kepada kerelaan pembayarannya. Dan barang siapa yang berpegang pada teks harfiahnya hadits diatas berpendapat tidak boleh lebih dari mahar. Sebab golongan ini beranggapan bahwa khulu’ yang lebih dari mahar dipandang sama dengan mengambil harta orang lain dengan tidak shah.[52]

Adapun istri yang dipaksa agar melakukan khulu’ kepada suaminya, maka hukumnya adalah haram, jika terjadi seperti itu, maka khulu’nya batal, tebusannya tidaklah sah, walaupun melalui putusan Pengadilan.[53]

Islam mengharamkan mengharamkan khulu’karena dipaksa oleh suaminya, karena menjaga agar perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya tidak dihabiskan hartanya. Aallah berfirman dalam Q.S.AnpNisa (4):19.

“Hai orang-orang yang beriman!kamu tidak halal mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa, Dan janganlah kamu memberati mereka agar kamudapat

---

[51] Sayyid Sabiq,*Op-Cit,* halm: 99-100

[52]*Ibid*

[53] Sayyid Sabiq, *Ibid*

mengabilkembali sebagian dari apa yang telah kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan nyata". Q.S. An-Nisa : 19

"Dan jika kamu ingin menukaristri (mu) dengan yang lain sedangkan telah kamu berikan kepada salah seorang dari mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan cara palsu dan dosa yang nyata". An-Nisa: 90

Akan tetapi khulu' seperti diatas sebagaian ulama mengsahkan, sedangkan tindakan menyusahkan istri yang haram.

Adapaun menurut pendapat imam Malik mengatakan bahwa khulu' semacam itu dipandang sebagai thalak, oleh karenaya suami wajib mengembalikan tebusan yang diterima dari istrinya.[54]

SyiQaq

Syiqaq adalah " berarti perselisihan" Menurut istilah fiqih berarti: perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak istri dan seorang dari pihak suami.[55]

Allah swt berfirman dalam Q.S.An-Nisa (4): 4

"Dan jika kamu hawatir ada persengketaan, antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-lakidan seorang hakam dari seorang perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi lagi maha mengenal".

---

[54] Sayyid Sabiq ,*Ibid*

[55] Kamal Mukhtar, *Op-cit,* halm: 188

Surat An-Nisa ayat 35 diatas melanjutkan surat An-Nisa ayat 34. Allah swt menerangkan cara-cara suami mengatasi atau memberi pelajaran kepa istrinya yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.

Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, sedang perselisihan terus memuncak, janganlah suami tergesa-gesa menjatuhkan thalak, angkatlah dua orang hakam sebagai yang diterangkan oleh ayat 35 diatas, yang bertindak sebagai juru pendamai antara dua orang suami istri yang sedang berselisih.

Arti dan Tugas Hakam

Dalam hal ini ahli fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan hakam, antara lain

Pertama: menurut imam Abu Hanifah, sebagian pengikut imam Hanbali dan qaul qadim dari imam Syafi'i, mengatakana bahwa "*hakam"*itu berarti" wakil", Sama dengannya wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu'sebelum mendapat persetujuan dari pihak istri.

Kedua : Menurut pendapat Malik, sebagian pengikut imam hanbali dan dan qaul jadinya imam Syafi'i, bahwa *hakam* itu sebagai hakim, maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapaat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar kedua suami istri itu berdamai kembali.

Menurut pendapat pertama yang mengangkatnhakam itu ialah pihak-pihak suami dan pihak-pihak istri, karena ayat 35 diatas ditujukan kepada mereka.

Menurut pendapat kedua bahwa yang mengankat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepadaaa seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah mereka atau oleh hakimyang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikannya.

Pendapat kedua dikuatkan oleh tindakan sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh aibnu Jarir Ath-Thabaridari Ubaidah, ia berkata: Telah datang kepada Ali bin Abi thalib seorang perempuan dengan suaminya, dan masing-masing pihak diiringkan oleh sehimpunan manusia dan mengemukakan hakamnya. Ali berkata kepada kedua hakam itu! Adakah kamu ketahui apa yang wajib kamu

lakukan?. Kewajiban kamu ialah jika kamuberdua berpendapat untuk menghimpun keduanya, maka himpunkanlah, jika kamu berpendapat menceraikan keduanya, maka ceraikanlah. Kata yang perempuan : aku rela kapa Aallah baik dimenangkan atau dikalahkan. Jawab suami: Adapun bercerai aku tidak bersedia, ali berkata
: Engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh berangkat dari tempat ini, sehingga engkau rela dengan kitab Allah azza wajalla, baik menguntungkan bagimu atau thalak.

Hakam harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

Berlaku adil diantara pihak yang berperkara.

Dengan ikhlas berusaha untuk mengadakan perdamaian antara kedua suami istri.

Kedua hakam itu disenangi oleh kedua pihak suami istri.

Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.[56]

Ila'

Ila' menurut bahasa adalah : bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Orang Arab Jahiliyah perkataan *ila'*telah mempunyai arti yang khusus dan telah menjadi istilah dalam hukum perkawinan mereka . arti *ila'*menurut mereka ialah: sumpah suami suami bahwa ia tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami istri dengan istrinya. Apakah seorang suami pada masa itu telah meng-ila'istrinya berarti istrinya itu telah diceraikannya untuk selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang lain.

Menurut Sa'id bin Musayyab : bahwa pada masa Arab jahilyyah apabila seorang suami tidak suka lagi kepada istrinya dan ia tidak suka pula kepada bekas istrinya itu dikawini oleh laki-laki yang lain, maka suami sa=uami itu mengi-ila'nya, sehingga menjadilah istrinya itu sebagai seoraaang perempuan yang telah ditalakoleh suaminya, hidup terkatung-katung , ia tidak bersuami lagi dan ia menjadi seorang janda yang tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.

Oleh sebab itu hukum ila' pada asalnya adalah hukum Arab Jahiliyyah, telah dianut mereka pada masa yang lama dan telah menjadi adat kebiasaan bagi mereka.

---

[56] Kamal Mukhtar,*Op-Cit,* halm:188-190

Setelag datang agama Islam hukum Ila' sebagaimana yang berlaku dikalangan arab Jahiliyah masih tetap berlaku. Untuk menghapuskannya dalam waktu yang dekat diduga akan menimbulkan anti pati orang-orang Arab kepada agama Islam yang baru saja disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, Karena itu sesuai dengan salah satu asas hukum islam dalam menetapkan hukum, yaitu menetapkan hukum secara berangsur-angsur disesuaikan dengan kemampuan msyarakat yang akan menerimanya, maka disyari'atkanlah ia dengan menghilangkan kemungkinan-kemungkinan akibat-akibat yang merugikan pihak-pihak istri yang di ila' oleh suaminya.[57] Sebagaimana firman Allah swt dalm Q.S.Al-Baqarah (2): 226-227.

"*Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan lamanya> Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha Penyayang. Jika mereka berazam (bertetaphati untuk) talak, maka sesungguhnya allah Maha mendengar lagi Maha Mengatahui".*

Dan dalam hadits Rasulallah saw sabdanya :

"*Dari Aisyah r,a. Ia berkata: rasulallah saw telah meng'ila'istri-*istrinya *dan ia mengharamkan (nya), dan ia menjadika yang haramitu halal dan menjadikan bagi sumpah itu kafarat"*. HR. At-Tirmidzi dan sanad hadits ini terdiri dari orang-orang yang adil lagi kepercayaan.

Dalam suatu hadits yang lain dikatakan:

"*Dari Ummu Salamah r,a, bahwasanya Rasulallah saw, telah meng-ila' istri-*istrinya *selama sebulan, maka setelah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau mmendatangi mendatangi istri-istri beliau pagi hari dan sorenya . Maka dikatakanlah kepadanya" Sesungguhnya engkau telah bersumpah bahwa engkau tidak akan memasuki (istri-istrimu) selama sebulan" rasulallah saw menjawab : Sesungguhnya sebulan itu adalah dua puluh sembilan hari"* Hadits ini ditakhrijkan oleh Bukhari.[58]

Ayat diatas memberi peringatan bahwa ada dua macam hukum ila'

---

[57] Ibid
[58] *Ibid.*

Pertama : hukuma ukhrawi, ialah bahwa para suami yang telah meng-ila'istri-istrinya, kemudian ia tidak kembali menggauli setelah habis masa iddahnya, maka ia telah melakukan perbuatan dosa. Apabila ia kembali mencampuri istrinya sebelum habis masa menunggu berarti ia telah taubat dari dosanya, karena itu Allah tidak akan menghukum sumpahnya, bahkan Allah menerima taubatnya dan mengampuninya.

Kedua : Hukum duniawi : ialah ia wajib mencerai istrinya setelah habis masa menunggu, yaitu setelah habis masa empat bulan , atau mas yang ditentukan dalam sighat ila', seandainya suami telah memutuskan tidak akan memulangi istrinya itu. Allah mendengar dan mengetahui segala macam tindakan suami diwaktu ia menjatuhkan talak itu.

Dari keterangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagaimana hukum talak, maka hukum asal dari ila' ialah makruh. Ila' akan haram hukumnya apabila tujuannya ialah untuk menambang istri dan untuk membiarkan istri hidup dalam terkatung-katung.

Syarat-syarat *Ila'*

Sebagaimana thalak, mka ila' ada yang sah dan ada yang tidak shah(batal).

Syarat-syarat ila' yaitu:

Syarat-syarat yang berhubungan suami istri
Sepakat para ahli fiqih bahwa suami yang dibolehkan meng-ila' istrinya ialah suami
a.yang :
b.Baligh
c. Berakal
d. Tidak gila

Imam syafi'i memberikan syarat bahwa: suami yang meng-ila', dan istri yang di ila' ialah orang-orang yang sanggup melakukan hubungan suami istri. Tidak ada arti ila' apabila suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya yang belum baligh atau tidak sanggup malaksanakan hubungan suami istri atau ia sendiri tidak mempunyai kesanggupan tersebut.

Ila' hendaknya berupa sumpah.

Sebagaimana halnya dengan sumpah, maka hendaklah :

1). Sumpah ila’ harus disertai dengan nama Allah atau salah satu sifatNya sesuai dengan maksud Al-Qur’an dan hadits diatas.

2). Pelanggaran ila’ oleh suami haruslah dengan membayar kafarat yang jumlahnya sama dengan jumlah kafarat sumpah. Kafarat sumpah ialah sebagaimana Aallah swt berfirman dalam Q.S.Al-Maidah (5): 89.

“*Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmuyang tidak bermaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah kamu yang disengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang kamu berikan kepada keluargamu, atau memerdekakan seorang budak. Maka siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka (kaffaratnya) puasa selama tiga hari . Yang demikian itu adalah kafarat-kaffarat sumpahmu bila kamu bersumpah(dan kamu langgar).Dan jagalah sumpahmu.*

3). Isi ila’ itu hendaknya : bahwa suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Sumpah suami yang tidak mengandung pengertian tersebut tidak dihukum sebagai ila’. Dasarnya ialah:

a).dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah(2) ayat 226diatas terdapat perkataan “*Yu’luna min nisaihim”*, perkataan *yu;lunna* adalah muta’adi dengan huruf *“min”* yang berarti bahwa : yang tidak akan dilakukan oleh suami itu adalah mencampuri istrinya. Apabila dikatakan :*yu’luna ,* dimata’adikan dengan huruf “*ala”*, sehingga berbunyi : “*yu’luna ala nisaaihim”*, artinya adalah umum, yaitu segala macam tindakan suami yang menjauhkan diri dari istrinya, seperti suami bersumpah tidak akan serumah dengan istrinya dan sebagainya.

b). Ila’ berasal dari hukum Arab Jahiliyah, yang maksudnya ialah sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya.

Waktu menunggu

Yang dimaksud waktu menunggu ialah waktu yang ditentukan oleh suami di dalam ila'nya yang dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampuri istrinya. Termasuk dalam pengertian waktu menunggu ialah waktu yang ditentukan oleh agama yang dalam waktu itu suami berpikir apakah ia akan mentalak istrinya atau menggaulinya kembali. Lamanya waktu yang ditentukan oleh agama adalah empat bulan.

Al-Qur'an dan hadits tidak menerangkan dengan tegas tentang lama waktu menunggu yang minimum, yang disebutkan oleh suami dalam lafadh ila'nya. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa waktu menunggu yang minimum itu ditentukan, apakah sehari, sepuluh hari, dan sebagainya, sedang waktu menungguyang maksimum adalah empat bulan.

Apabila suami berkata kepada istrinya "*Aku meng-ila'kamu untuk selama-lamanya"*, berarti suami haram mencampuri istrinya untuk selama-lamanya itu dilarang oleh agama karena merugikan pihak istri. Oleh karenanya agama memberi waktu berpikir kepada suami maksimal lamanya empat bulan. Setelah lewat empat bulan, suami harus memilih salah satu dari tiga hal, yaitu:

Ia menggauli istrinya, sebelum menggauli istrinya ia harus membayar kafarat sumpahnya. Suami tidak diwajibkan membayara kafarat sumpahnya apabila ia menggauli istrinya setelah habis waktu tunggu sebagai yang tersebut dalam lafad ila'nya. Apabila suami menggauli istrinya sebelum habis waktu menunggu sebagai yang tersebut dalam kafarat sumpahnya, maka ia wajib membayar kafarat sumpahnya lebih dahulu sebelum melakukan maksudnya itu.

Suami menjatuhkan talak kepada istrinya . talak yang dijatuhkan suami tersebut hukumnya adalah talak *bain kubra'.* Di talak bain kubraialah karena antara bekas suami dan bekas istritidak dibolehkan kawin untuk selama-lamany, kecuali apabila suami telah membayar kafarat sumpahnya.

Apabila suami tidak melaksanakan yang tersebut dalam angka 1 dan 2, maka pihak istri mengajukan gugatan untuk bercerai kapada Pengadilan. Dalam hal ini hakim harus mengabulkan tuntutan pihak istriapabila gugatannya terbukti.

Menurut imam Abu Hanifah : Apabila telah lewat waktu empat bulan sedang suami tidak menggauli istrinya, maka hal itu berarti telah jatuh talak *ba-in sughra* satu kali atas istri tanpa diajukan kepada Pengadilan.

Dalam hal suami meng-ila' istrinya untuk selama-lamanya, setelah habis masa menunggu yaitu empat bulan, setelah ia menjatuhkan talak pada istrinya, maka suami tidak boleh mengawini istrinya untuk selama-lamanya, sebelum membayar sumpah ila'nya, maka ia telah boleh kawin kembali dngan bekas istrinya.

Sebagian ulama fiqih berpendapat nahwa apabila suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya , maka talak suami itu telah menghapus sumpah ila'dari suami, karena itu suami boleh kawin kembali dengan bekas istrinya tanpa membayar kafarat lebih dahulu.

Apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits diatas, maka ila' itu semacam sumpah. Pelanggaran sumpah harus dengan membayar kafarat sumpah.

Jatuhnya talak karena ila' tidak dapat menghapuskan sumpah. Karena itu bekas suami haram kawin dengan bekas istrinya sebelum ia membayar kafarat sumpahnya.[59]

Li'an

Li'an dari kata la'n,. Sebab suami istri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima kalinya berkata :

" *Sesungguhnya padanya akan jatuh laknah Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta"*

Ada yang berkata lain "*li'an"* itu berarti menjauhkan, suami istri yang *bermula'anah.*disebut demikian karena sudah li'an akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selama-lamanya. Dan jika salah satunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah.[60]

Tuduhan berbuat zina itu dapat juga terjadi dari suami kepada istri. Apabila suami telah menuduh hal yang demikian dan ia yakin tuduhannya itu benar, tetapi tidak mampu mendapatkan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan nama Allah empat kali dan sumpahnya

---

[59] Kamal Mukhtar,*ibid*
[60] Sayyid Sabiq ,*Op-Cit,* halm:: 126

yang kelima ia harus menyatakan, bahwa kutukan Allah (la'nat Allah) akan menimpa dirinya jika tuduhannya itu tidak benar. Itulah pengertian li'an pada umumnya. [61] sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur (24): 6-9

Dan orang-orang yng menuduh istrinya (berzina), padahalmereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksiaan masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar"

" Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta."

"Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta."

" Dan(sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah yang akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar".

Apabila istri merasa yakin, bahwa tuduhan yang dilemparkan suaminya kepada dirinya tidak benar, maka ia boleh menyangkal tuduhan itu dengan cara li'an pula.

Dengan demikian terjadilah mula'anah (saling meli'an) antara suami dan istri tersebut, akibatnya maka gugurlah hukuman zina atau dera seratus kali yang diancamkan kepada istri yang gugur pula hukuman qadzaf, delapan puluh kali dera yang diancamkan kepada suami.

Akibat lainnya ialah perkawinan mereka putus untuk selama-lamanya, artinya tidak boleh rujuk dan tidak boleh kawin kembali dengan cara apapun.[62]

Li'an ada dua macam:

Pertama : Suami menuduh istrinya berbuat zina, tapi ia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.

---

[61] Peunoh Daly, *Op-Cit,* halm:356
[62] Ibid

Tuduhan itu dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinahinya, seperti : suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinahinya atau istri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuan tersebut.

Dalam keadaan tersebut seperti ini lebih baik ditalak, bukan mengadakan mula'anah.

Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinahinya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina. Dan boleh tidak mengakui kehamilan istri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri tapi baru setengah tahun lalu atau lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.

Kedua : Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari benihnya.

Mengenai li'an sebagai saksi atau sumpah :

Menurut Jumhur ulama, imam Malik, syafi'i berpandapat bahwa li'an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian , tentulah seseorang tidak memakai menyebut bersaksi bagi dirinya, karena sabda Rasulallah saw, dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas menyatakan; " *Andaikata tidak karena sumpahnya , tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (istri hilal)".*

Li'an dipandang shah antara suami dan istri sama-sama merdeka atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil sedang yang lain durhaka.

Menurut Abu Hanifahdan murid-muridnya berpandapat bahwa li'an adalah kesaksian. Mereka beralasan firman Allah swt dan hadits Ibnu Abbas tersebut diatas, maka kesaksian salah seorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, dan juga hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan , lalu Hilal datang, kemudian mengucapkan kesaksian. Lalu istrinya berdiri , dan mengucapkan kesaksian pula"

Tidak sah li'an antara suami istri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima. Karena itu haruslah suami istri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim.

Jika istri sama-sama budak atau sama-sama pernah dihukum had karena menuduh orang berbuat zina tanpa dapat menghadirkan empat orang saksi, maka mereka tidak

boleh melakukan li'an. Begitu juga kalau salah seorang dari padanya kesaksian dapat diterim dan lainnya tidak.

Menurut Ibnu Qayyim bekata: yang benar ialah orang-orang yang bermula'anah harus sama-sama punya hak sumpah dan kesaksian, maksudnya kesaksian yang dilakukan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataan . Karena itu disini ada sepuluh hal yang dianggap memperkuat pernyataan tersebut yaitu sebagai berikut :

Pertama : dengan memakai kata-kata "kesaksian"

Kedua : Mengucapkan sumpah dengan nama Allah

Ketiga : Orang yang menyangkalnya dengan menggunakan kata-kata menguat, seperti : Sesungguhnya kemudian diiringi menyebut pelakunya orang yang benar atau berdusta, bukan perbuatannya yang dituduhkan itu benar atau palsu.

Keempat : Mengulangi kata-kata Kesaksian empat kali.

Kelima : kelima kalinya suami melaknat dirinya sendiri, yaitu mengatakan bahwa Allah akan jatuh padanya kalau ia dusta.

Keenam : pada kelima kalinya hendaknya istri menyatakan dia bersedia menerima siksaan Allah. Siksaan di dunia yang diterimanya masih lebih ringan dari pada siksa di akhirat nanti.

Ketujuh : Mula'anah suami mengakibatkan jatuhnya hukuman (siksaan) pada istri, entah nantinya dengan hukuman had, atau penjara. Sedang mula'anahnya istri dimaksudkan untuk menolak hukuman atas dirinya tersebut.

Kedelapan : Mula'anah ini mengakibatkan salah seorang dari mereka ini akan mendapat siksaan, apakah di dunia apakah diakhirat nanti.

Kesembilan : antara suami istri yangbermula'anah dipisahkan, yaitu diceraikan.

Kesepuluh : untuk selama-lamanya tidak boleh kawin lagi antara mereka ini.

Karena dalam bermula'anah ini kesaksiannya diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan orang-orang yang bermula'anah karena ucapannya yang diterima, maka kedudukannya sama dengan saksi. Maka jika istri menerima bermula'anah , berarti persaksiannya shah dan dapat dipakai kesaksiannya tersebut. Sumpahnya suami berarti dua hal : yaitu terlepasnya dia dari hukuman had,

tetapi istri yang akan kena had. Tetapi kalau istri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan li'an pula, maka suami lepas dari tuntutan hukuman had, tetapi istri yang akan kena hukuman had. Tetapi kalau istri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan li'an pula, maka suami lepas dari tuntutan hukuman had, dan begitu pula istrinya . Dalam hal ini istri menolak seperti ini kesaksian dan sumpah yang diucapkan dinisbatkan kepada kepada suami, bukan istri.

Jika suami mengucapkan sumpah saja, maka istri tidak dijatuhi had karena sumpah tersebut. Jika suami hanya mengucapkan sumpah saja, maka istri tidak dijatuhi had karena sumpah tersebut.

Jika suami menyatakan kesaksian saja, istri juga istri juga tidak dijatuhi had karena kesaksiannya tersebut.

Tetapi jika sumpah dan kesaksian kedua-duanya digunakan oleh suami , ini berarti Sebagai petunjuk secara lahir tentang kebenaran tuduhannya. Dengan demikian suami terlepas dari hukuman had, dan kepada istri dikenakan had.

Allah swt berfirman dalam Q.S.Al-Maidah (5):50 :

" dan manakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang berkeyakinan"

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa dalam bermula'anah sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah pula.

Yang pertama kali mengucapkan li'an ini terdapat perbedaan pendapat, antara lain;

Para ulama sepakat bahwa menurut sunnah dalam li'an adalah laki-laki didahulukan, karena dia yang mengucapkan kesaksian sebelum perempuannya.

Imam asy-Syafi'i, dan lain-lain bekata: Wajib laki-laki didahulukan. Jika perempuan mengucapkan li'an terlebih dahulu, maka li'annya tidak shah, dengan alasan bahwa li'an itu untuk menolak tuduhan suami.

Jika istri mendahului mengucapkan li'an, maka ia berarti menolak perkara yang belum ada.

Menurut Abu Hanifah dan imam Malik berpendapat bahwa: Kalau istri yang memulai li'an, maka hukumnya shah. Dengan alasan bahwa dalam al-Qur'an, Allah memakai

kata penghubung” wau” (dan), tidak berarti mengharuskan mendahulukan yang satu dan yang lain, bahkan menunjukkan ‘ gabungan” yaitu secara umum saja.[63]

Kegunaan Li’an

Suatu masalah yang terjadi dalam rumah tangga tidak selalu dapat diketahui orang lain dengan mudah, demikian pula sifat dan rahasia pribadi seseorang, meskipun teman terdekat tidak selalu diketahui meskipun mereka berdua merupakan suami istri.

Tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan keturunan yaang sah, sebagai penerus cita-cita orang tua. Nasab (hubungan keturunan)seorang anak dihubungkan kepada bapaknya, segala kebutuhan anak terpikul diatas pundak bapak. Seorang bapak (suami) berat tanggung jawabnya terhadap keluarga, karena anak itu merupakan bagian dari orang tuanya, maka anak itu hendaknya diusahakan menjadikan orang tua saleh. Namun pada suatu ketika suami harus melakukan tuduhan berzina (Qadzaf) kepada istrinya. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghindari cacat cela yang menimpa dirinya dari pada hubungan nasab (keturunan)dengan anak yang dilahirkan istrinya akibat hubungan helap itu.

Sering kali suami tidak mungkin mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya. Sebagai gantinya, suami harus melakukan li’an apabila benar-benar dilihatnya sendiri, atau terdapat tanda-tanda yang meyakinkan atas perbuatan maksiat itu.

Kalau pintu maksiat tidak dibuka, tentulah hubungan suci antara anak dan bapaknya (nasab) menjadi kacau dan meragukan, garis keturunanpun menjadi kabur dan pintu maksiat terbuka lebar.

Adapun sekedar desas-desua, fitnah dan tuduhan yang diada-adakan, suami tidak boleh suami meli’an istri.[64]

Fasah

---

[63] Sayyid Sabiq, halm: 134

[64] Puenoh Daly,*op-Cit,* halm: 358

Fasah berarti mencabut, atau menghapus. Maksudnya ialah : Perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istriatau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.

Dasar pokok dari hukum *fasah* adalah seorang atau kedua suami istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkaranya karena ia tidak memperolehhak-hak yang telah ditentukan oleh syara'sebagai seorang suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Dibanding dengan perceraian dengan proses pengadilan yang lain, maka alat-alat bukti dalam perkaea fasakh sifatnya lebih nyata dan jelas. Misalnya dalam hal salah seorang dari suami istri yang impotent, maka surat keterangan dokter dapat dijadikan salah satu dari alat-alat bukti yang diajukan. Demikian pula halnya alat-alat bukti tantang suami yang tidak memberi nafkah. Suami atau istri yang murtad dan lain sebagainya.

Pada asasnya fasakh adalah hak suami dan istri, tetapi dalam pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini mungkin disebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang diberika agama kepadanya.

Dalam hal suami atau istri yang pada mereka telah ada alat-alat bukti untuk memfasakh perkawinan mereka, hakim tidak dapat menceraikan mereka selama mereka rela dengan keadaan yang demikian dan tidak mengajukan gugatannya, kecuali alasan fasakh itu berhubungan dengan hak Allah, seperti :

Pertama :karena suami murtad,

Kedua : perkawinan antara orang-orang yang ada hubungan mahram
Ketiga : Salah satu pihak menganiaya berat pihak yang lain dan sebagainya.
Maka hakim sewaktu-waktu dapat memanggil kedua suami istri itu untuk diadili perkara mereka.
Diantara alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh adalah:
1). Cacad atau penyakit

Yang dimaksud dengan *cacad* atau penyakit adalah cacad rohani maupunjasad jasmaniyang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dalam waktu yang lama.
Cacad itu mungkin berupa cacad jasmani, penyakit rohania atau cacad biasa, sehingga karenanya salah salah seorang dari atau kedua suami istri berpendapat bahwa mereka tidak akan dapat mencapai yujuan perkawinannya karena cacad –cacad tersebut.

Tentang penyakit biasa yangvtidak merusak tujuan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan perkara fasakh. Seperti hadits Rasulallah saw:

"Sesungguhnya Rasulallah saw telah kawin dengan wanita dari bani Ghifar. Tatkala Rasulallah saw masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk diatas tikar, beliau melihat warna putih (sopak)dirusuknya, lalu Rasulallah beranjak dari tikar itu, kemudianberkata " pakailah pakaian engkau! Rasulallah tidak mengambil dari padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan padanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya"

Dari hadits tersebut diatas apat disimpulkan bahwa :
Rasulallah saw melaksanakan akad nikah dengan wanita dari Bani Ghifar, beliau tidak mengetahui bahwa wanita berpenyakit sopak.
Setelah Rasulallah saw tahu bahwa wanita itu berpenyakit sopak diwaktu beliau akan mengadakan hubungan suami istri dengan wanita itu, beliau tidak melaksanakan maksudnya, kemudian *mem-fashahnya* tanpa mengambil mahar yang telah beliau berikan kepada wanita itu.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang menjadikan cacad sebagai alasan untuk memfasakh perkawinan :

1). Imam Ibnu Hazm berpendapat tidak membolehkan cacad sebagai alasan untuk memfasah perkawinan.

2). Kebanyakan ahli fiqih membolehkan untuk menjadikan cacad sebagai alasan bercerai. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang macam-macam cacadyang dapat dijadikan alasan bercerai.

Sahabat Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab menetapkan bahwa ada empat macam penyakit yang dapat dijadikan alasan memfasah perkawinan antara lain:

1). Lemah syahwat

2). Gila

3). Penyakit menular

4). Penyakit sopak

Demikian juga pendapat imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Maliki.

Namun Ibnu Qayyim berpendapat bahwa menghususkan beberapa penyakit untuk dapat memfasah perkawinan tidaklah tepat, karena penyakit-penyakit yang lain ada yang lebih atau sama bahayanya dengan penyakit tersebut diatas.

2). Suami tidak memberi nafkah

Akad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Diantara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, suami yang berkewajiban memberi nafkah itu adakalanya ia seorang yang mampu dan adakalanya ia seorang tidak mampu.

Pada asasnya apabila suami tidak membayarnafkah kepada istrinya, maka pihak istri boleh mengajukan gugatan untuk bercerai dengan suaminya kepada Pengadilan.

Dalam hal ini suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, tapi ia mempunyai harta yang disimpan oleh istrinya, maka istrinya tidak berhak mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, karena pihak istri dibolehkan agama mengambil harta suaminya yang ada padanya sekedar keperluan nafkahnyadan anak-anaknya, sesuai

tindakan Rasulallah saw terhadap Abu Sufyan yang tidak memberi nafkah istrinya Hindun dan anaknya.

Menurut pendapat Atha' Az Zuhri dan diikuti oleh imam Abu Hanifah . Apabila suami yang tidak memberi nafkah istrinya, tidak mempunyai harta yang nyata, pihak istri meminta kepada hakim utuk menetapkan jumlah nafkah yang harus diterimanya dari suaminya atau meminta izin berhubung untuk keperluan nafkah tersebut. Karena itu pihak istri tidak mampunya hak untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan.

Para ahli fiqih selain golongan Hanafiah dan ahli zhahir, mengatakan, bahwa suami yang tidak dapat memberi nafkah adalah :

1). Suami yang hadir dan mampu

2), suami yang hadir dan tidak mampu

3). Suami yang ghaib.

Apabila suami yang tidak bersedia memberi nafkah istri itu berada di negri (tidak bepergian) dan ia mampu, menurut pendapat imam *Syafi'i*, pihak istri tidak berhak mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan, hakim hanya dapat memerintahkan agar suami melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada istrinya .

Manurut imam *Malik* dan *imam Ahmad* : istri mepunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk bercerai kepada Pengadilan.

Apabila suami berada di kampung halaman, dan ia terkenal miskin, menurut pendapat abu Hurairah, pihak istri boleh memilih antara bersabar sambil menunggu suami menjadi mampu atau menuntut agar hakim memberikan keputusan perceraian.

Manurut imam *Malik*, ia berpendapat bahwa apabila pihak istri diwaktu akad nikah telah mengetahui akan kemiskinancalon suaminya dan ia telah rela dengan keadaan suaminya itu, pihak istri tidak berhak menjadikan kemiskinan suami sebagai alasan untuk bercerai, kecuali saat akad nikah, suami seorang yang mampu, tetapi setelah perkawinan suami menjadi miskin, maka dalam hal ini istri dapat menjadikan kemiskinan suami sebagai alasan untuk bercerai, dengan catatan sebelum hakim menetapkan keputusannya ia memberi kesempatan kepada puhak suami untuk berusaha memenuhi nafkah istrinya.[65]

---

[65] Kamal Mukhtar, *op-Cit,* halm: 216-218

Menurut imam *syafi'i* hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian tidak akan gugur sekalipun istri sejak semula sebelum mereka melangsungkan perkawinan telah mengetahui kemiskinan suaminya.

3). Meninggalkan tempat kediaman bersama

Para ahli fiqih bereda pendapat:mpihak istri mengajukan tuntutan bercerai kepada hakim dengan alasan suaminya meninggalkan tempat kediamannya bersama yang berakibat menimbulkan kemidharatan baginya :

a). Menurut imam *Abu Hanifah* dan imam *Asy-Syafi'i* bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kapada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b). Menurut *imam Malik* dan *imam Ahmad bin Hanbal* membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh suaminya, dengan alasan bahwa: disamping nafkah, istri juga berhak mendapat pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi kasih sayang dan sebagainya. Meskipun hak nafkah tetap diperoleh istri selama bepergian suaminya, tetapi hak yang lain yang lebih penting tidak diterimanya, karena itu kepergian suami dalam waktu yang lama akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak istri.

Menurut imam Malik menetapkan waktu satu tahun, sebagai waktu menunggu bagi istri. Apabila telah lewat waktu setahun ditinggalkan oleh suaminya, ia boleh mengajukan gugatan untuk bercerai kepada Pengadilan.

Imam *Ahmad* membedakan antara suami yang meninggalkan istrinya dengan tanpa alasan . Bagi yang tidak mempunyai alasan ditetapkan waktu enam bulan
Sebagai waktu istri menunggu, berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab, sedang bagi suami yang mempunyai alasan, waktu istri menunggu bagi istri ialah satu tahun.

4). Menganiaya berat

Allah swt memerintahkan agar suami atau istri masing-masing menggauli secara baik, atau seandainya tidak sanggup menegakkan hukum Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, sebaiknya mereka bercerai secara baik pula .

Dalam surat Al-Baqarah ayat 229

"Talak (yang dapat dirujuk)itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik".

Dengan demikian berarti masing-masing suami atau istri dilarang menggauli pihak yang lain secara tidak baik. Tentu saja segala macam tindakan suami istri yang melampaui batas sehingga telah mencapai kepada tingkat penganiayaan lebih dilarang lagi oleh Aallah.

Dalam pada itu, jika cacad, tidak memberi nafkah, meninggalkan tempat kediaman bersama dapat dijadikan alasan untuk bercerai, tentu saja penganiayaan berat yang dilakukan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain lebih pantas dijadikan alasan.

5). Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina.

Perbuatan zia menurut agama Islam termasuk kejahatan, berdose besar bagi yang melakukannya, serta diancam dengan pidana ranjam.

Pernah Rasulallah saw memberikan keputusan cerai kepada orang yang berbuat zina baik pihak suami maupun dari pihak istri.

6). Murtad

a). *Murtad* sebagaimana halnya dengan agama-agama yang lain, maka agama Islam menghadapi secara ekstrim orang-orang yang keluar dari Islam, bahkan orang yang keluar dari Islam diancam dengan pidana mati.

Seandainya setelah keluar dari agama Islam mereka berada dipihak orang yang menentang agama Islam.

Murtad juga berakibat hukum, yaitu perobahan kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan.

Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Zhihar

Term *zhihar* secara bahasa berarti punggung

Menurut istilah fiqih, *Zhihar* ungkapan suami kepada istrinya " Bagiku, kamu seperti punggug ibuku".[66]

Ungkapan ini adalah sudah menjadi tradisi dikalangan orang-orang jahiliyah terdahulu untuk menjauhi para istri.[67]

Mereka sengaja memposisikan istri dalam keadaan tidak jelas antara talak dan tidak. Mereka tidak mau lagi menyetubuhi istrinya, tapi tidak mau lagi istrinya nikah lagi dengan pria lain.

Zhihar ini merupakan salah satu adat jahiliyah yang dibenci oleh Islam Oleh karenanya Islam menyatakan bahwa hukum *Zhihar* haram. Pelaku *zhihar* diberi sangsi duniawi dan ukhrawi. Sangsi hukum ukhrawinya adalah karena pelaku *zhihar* dinilai telah berbuat mungkar dan dusta, maka balasannya tentu dosa. Sedangkan sangsi duniawinya adalah bagi suami yang melakukan zhihar wajib membayar *kafarat (*denda). Hal ini dijelaskan oleh Allah swt dalam Q.S.Al-Mujadalah (58): 1-2

" Sungguh, Allah telah mendenganrucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tantang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah,

---

[66] Mahammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-Madzhahib al- Khamsah*~~, halm : 494~~

[6767] Sayyid Sabiq*, Op-Cit,* halm: 200

dan Allah mendengar percakapan antara kemu berdua.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

"Orang-orang diantara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagaiibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun".

Berdasarkan ayat tersebut diatas, suami yang melakukan *zhihar* diwajibkan untuk membayar *kafarat*, yaitu :

a. Memerdekakan budak.
b. Jika budak tidak ada, puasa dua bulan berturut-turut
c. Kalau tidak sanggup puasa dua bulan berturut-turut, maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin, yang masing-masing memperoleh seperempat bahagian dari kewajiban seseorang membayar zakat fitrah, yaitu seperempat dari dua setengah kilogram baras.

Bagi suami yang telah membayar *kafarat*, dia boleh kembali menyetubuhi istrinya , sedangkan bagi suami yang tidak menunaikan pembayaran *kafarat* , maka baginya tidak diperkenankan untuk menyetubuhi istrinya.[68]

Ibnu Qayyim berkata : Pada zaman Jahiliyah *zhihar* dipandang sebagai thalak, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Selain itu juga bahwa Aus bin Shamitpernah men-*zhihar* dengan maksud thalak. Tetapi yang diberlakukan tetap *zhiharnya*, bukan thalak, Juga *zhihar* inisudah jelas hukumnya. Karena itu tidak boleh *zhihar* yang telah dibatalkan hukumnya oleh Allah dipakai sebagai kata kiasan.[69]

E. Perceraian Dalam Undang-undang

Menurut perundang-undangan, perceraian adalah merupaka salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan.

---

[68] Muhammad Jawad Mugniyyah,*Op-Cit,*halm:494
[69] Sayyid Sabiq,*Op-Cit,* halm: 116

UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal, dan KHI Pasal 113 menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b.perceraian c. Atas putusan Pengadilan.

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, dan dalam UUPerkawinan Pasal 1 bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebu t. Dalam Pasal 30 (1) dan KHI Pasal 115 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 39 (2) UUPerkawinan : Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ternyata dimuat juga Pasal 16 UUPerkawinan dan Pasal 116 KHI ketentuan bahwa : perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau alasan-alasan yang membolehkannya, yaitu :

a. Suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

b. Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturu-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasanagnnya.
e. Suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ta'lik thalak.
h. Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian juga tanpak pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Percceraian (BP4). Dalam kaitan ini sebelum berperkara ke Pengadilan Agama, seyogyanya suami dan istri yang hendak bercerai itu mendatangi Badan Panasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat terlebih dahulu untuk mendapatkan nasehat seperlunya. Setelah usaha memperbaiki dan memulihkan bangunan rumah tangga agar kembali sehat melalui BP4 ini tetap tidak berhasil, barulah suami istri mengajukan perkara perceraiannya ke Pengadilan Agama.

Selain itu, khusus bagi Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil dan yang dipersamakan .[70] Yang akan melakukan perceraian juga harus tunduk kepada ketentuan lain, yaitu Peratura Pemerintah RI Nomor 10 tagun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa: Pegawai Negri Sipil adalah unsur Apatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi

[70] Yang dimaksud denngan Pegawai Negri sipil dan yang dipersamakan dalam peraturan pemerintah ini adalah meliputi selain Pegawai Negri sipil dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian , termasuk juga Pegawai bulanan disamping pensiun. Pegawai bank milik Negara. Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pegawai Bannk milik daerah, dan Kepala Desa. Peranggkat Desa . Serta Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa, perangkat Desa serta petugas yang mnyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa PP No 10 Tahun 1983 dan Pasal 1(a).

Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dkepada Peraturan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu kehidupan Pegawai negri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negri Sipil kepada bawahan dan masyarakat , maka kepada Pegawai Negri sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi .

Untuk melakukan melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

Secara umum perceraian di Pengadilan agama dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Cerai talak

   Dalam praktek hukum di Indonesia, perceraian dikategorikan sebagai cerai talak apabila inisiatif perceraian itu berasal dari suami dan suami mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan (PP Nomor 10 tahun 1983 pasal 6 (3).

   Alam Pasal 129 KHI : Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengajuan permohonan cerai talak harus juga harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi lainnya.

   Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memeriksa permohonan cerai talak tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat permohonan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama. Dalam pemekriksaan tersebut, hakim harus memanggil suami sebagai pemohon dan juga istri sebagai termohon untuk meminta penjelasan langsung dari kedua

belah pihak, dan hakim harus selalu berupaya mendamaikan pada setiap persidangan.

Dalam Pasal 131 KHI (1) disebutkan: Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 129 dan dalam waktu selambatlambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan thalak.

(2). Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalak

(3). Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri istri atau kuasanya.

(5). Setelah sidang penyaksian ikrar thalak, Pengadilan Agama membuat penetapan hukum tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk di

adakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istridan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Perceraian dengan cerai talak ini mulai dihitung sejak ikrar itu sudah , dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Pasal 18 : Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Jika suami atau kuasa hukumnya tidak mengucapkan ikrar thalak dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka gugurlah hak suami untuk mengikrarkan talak dan ikatan pernikahan mereka tetap utuh. Demikian Pasal 131 (4) KHI.

Sedangkan pada Pasal 147 (1) KHI menyatakan: Setelah perkara perceraian diputuskan , maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat keputusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2). Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan stu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istriuntuk diadakan pencatatan.

(3). Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan seperti tersebut pada ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti preceraian bagi suami dan bekas istri.

(4). Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan terisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor, dan tanggal surat putusan, serta tanda tangan Panitera..

(5) Apabila Pegawai Pancatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah, tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat nikahdi Jakarta.

(6). Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab , panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

BAB III. Hak Wanita Pasca Perceraian

A. Hak mendapat *Mut'ah*.

Yang dimaksud dengan *mut'ah* ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikannya.

Hukum dari *mut'ah* itu adalah sunnah bagi para suami yang menceraikan istri-istrinya memberikan *mut'ah.*[71]

Ketentuan tentang adanya *Mut'ah* sebagai implikasi yang muncul karena adanya perceraian, dalam hal ini Allah swt dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 236-237

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang kamu belum sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaknya kamu beri mereka mut'ah.[72]*bagi yang mampu menurut kemampuannya daan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan"*

" Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya.[73]*pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu . Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*

Jumhur ulama sepakat, menyatakan bahwa, suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang ditalak sebelum disetubuhi, dan maharnya belum ditentukan.[74]

Menurut imam Malik daan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum pemberian *mut'ah* itu adalah sunnah. Adapun istri yang ditalak dan tidak termasuk katagori tersebut, terjadi perbedaan dikalangan para ulama, ialah sebagai berikut:

---

[71] Mukhtar Kamal, *Op-Cit,* halm:237

[72] Sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai penghibur,selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

[73] Ialah suami atau wali, Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari separo membeyaar mahar, sedang kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar.

[74][74][74] Abu Ishak Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Figh, al-Imam* al-syafi'i, Juz 2*,* tanpa tahun, Mesir, halm: 80

Menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad adalah: suami tetap diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalak sebalum duhul, walaupun maharnya sudah ditentukan. Hal ini berbeda pendapat dengan dengan para pengikut mereka. Fukaha dari kalangan Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa hanya istri yang ditalak sebelum *duhul* dan maharnya belum ditentukan saja yang wajib diberi *mu'ah* oleh suaminya. Sedangkan bagi istri yang telah ditentukan maharnya, *mut'ah* hukumnya sekedar sunah. Argumen mereka bahwa dalam surat Al-Baqarah (2) : 236-237, sebagaimana telah dikutip dimuka telah diatur ketentuan khusus.

Pertama: jika istri ditalak sebelum *duhul* dan maharnya belum ditentukan sewaktu akad nikah, maka suami wajib memberinya *mut'ah.*

Kedua: jika istri ditalak sebelum *duhul* dan maharnya sudah ditentukan (*mahar musamma)),* maka suami qajib memberinya aetengan dari *mahar musamma* tersebut. Dengan demikian, pemberian *mut'ah* kepada istri yang tidak termasuk katagori pertama hanyalah sunah.[75]

Namun demikian pendapat fuqaha dari kalangan hanafi dan Hanbali tersebut dibantah oleh Ibu Hazm al-Zhahiri. Menurut Ibnu Hazm, ayat yang membicarakan tentang kewajiban *mut'ah* tidak hanya dalam Q.S. Al-baqarah ayat 236-237 saja, melainkan terdapat banyak ayat lain yang jelas menunjukkan *mut'ah* adalah wajib bagi semua istri yang ditalak, seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2) :241 :*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi yang bertaqwa".* Dalam ayat tersebuat semua istri yang ditalak, baik yang sudah disetubuhi ataupun yang belum disetubuhi, baik yang sudah ditentukan maharnya, ataupun yang belum ditentukan maharnya, semuanya diperlakukan sama, yaitu suami wajib memberi mereka *mut'ah.* Bahkan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa istri yang meminta khuluk berhak mendapat *mut'ah.* Begitu juga istri yang mengajukan fasakh, suami tetap memberikan *mut'ah*.

Menurut Ibnu Hazm: hanya istri yang difasakh, karena memiliki aib saja yang tidak berhak menerima *mut'ah.*[76]

---

[75] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* Alih Bahasa, A. Hanafi, Bulan Bintang, 1970, Jakarta, halm: 72
[76] Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla,* Dar al-Fikr, t, th, juz 10, halm: 247

Akan tetapi dalam pandangan imam Malik dan para pengikutnya, ia mengatakan bahwa: mut'ah hukumnya sunah untuk semua istri yang ditalak. Argumen mereka ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 236 ayang diakhiri dengan lafad *hakkan alal mukhsinin,* dan Q.S al-Bbaqarah ayat 241 yang diakhiri dengan lafal *hakkan alal muttaqin.*

Dalam setiap kewajiban yang berbentuk fardu, Allah tidak akan membeda-bedakan antara golongan yang *mukhsinin,* atau *muttaqin* dengan golongan yang lainnya. Oleh karena itu ayat tersebut mengindikasikan hukum memberi *mut'ah* adalah sunah saja, yaitu bagi orang yang ingin membuat kebijakan dan orang yang bertaqwa.[77]

Berbeda lagi dengan imam mazhab Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i dalam *qaul jadidnya* berpendapat bahwa istri yang ditalak sebelum *duhul,* dan sudah ditentukan maharnya pada waktu akad nikah, tidak berhak menerima *mut'ah*, karena ia berhak menerima setengah dari maharnya. Adapun istri yang tidak termasuk kedalam kategori yang demikian, menurut imam Syafi'i, mereka wajib menerima *mut'ah*. Bahkan istri yang ditalak dengan jalan khuluk pun juga berhak mendapat *mut'ah.* Selain berpedoman kepada Q.S Al-Baqarah ayat 236-237 "*Tidak ada dosa bagi bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan "*.Q.S. Al-Baqarah ayat: 236.

"*Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang-orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh Aallah maha melihat apa yang kamu kerjakan"*. Q.S. Al-Baqarah (2): 237

Disamping ayat ayat tersebut diatas, mereka juga memahami Q.S. Al-ahzab (33) : 28 sebagai berikut "*Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di*

---

[77] Ibnu Rusyd, *Op-Cit,* halm: 72-73

dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".

Ayat tersebut sebgai dasar bahwa istri yang meminta cerai tetap memperoleh *mut'ah*.

Tidak hanya berbeda pendapat tenang kriteria istri yang berhak menerima mut'ah, selanjutnya para ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar *mut'ah* , perbedaan tersebut muncul karen a tidak ditemukan satu nash pun, baik dalam al-Qur'an dan dalam al-Hadits yang menerangkan tentang kadar pasti *mut'ah*, dan tidak ada pula tentang kadar maksimal ataupun kadar minimalnya.

Menurut fukaha dari kalangan Hanafi, pada dasarnya kadar *mut'ah* yang dianjurkan adalah berupa pakaian yang sempurna. Namun dalam pelaksanaannya kadar *mut'ah* dapat disesuaikan dengan kemampuan suami. Hanya saja Imam mazhab Hanafi membatasi bahwa *mut'ah* tidak boleh lebih dari harga setengah *mahar mitsil,* dan tidak boleh pula kurang dari lima dirham.

Berbeda dengan imam Malik yang tidak menentukan kadar maksimal dengan kadar minimal *mut'ah*. Imam Malik telah berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi *mut'ah* sehingga apabila suami berkehendak juga memberi *mut'ah* yang didasarkan atas kerelaan saja, maka kadarnya pun terserah keihlasan dan kesanggupan suami. Dengan demikian kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kedudukan suami dari segi kaya dan miskinnya, tanpa perlu mengacu pada kedudukan istri. Inilah yang disyaratkan oleh al-qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236.[78] *" Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"* Q.S. Al-Baqarah (2): 236.

Imam Hanafiah dan fuqaha dari kalangan Syafi'i dan Hanbali memberikan batasan maksimal *mut'ah* dan juga batasan minimalnya. Sebagian ulama syafi'iyah memberikan gambaran bahwa pemberian *mut'ah* tidak boleh kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, dan

---

[78] Taqy al-Din Abi Kakr al-Husaini, *Kifayatul Ahyar,* halm: 497

disunahkan tidak lebih dari harga setengah mahar. Namun demikian suami dibolehkan untuk menambahkan kadar *mut'ah* lebih dari harga setengah dari mahar mitsil.[79]

Sedangkan menurut fuqaha Hannbali, mengatakan bahwa kadar maksimal *mut'ah* adalah senilai budak, dan kadar minimalnya adalah senilai pakaian yang menutupi aurat ketika shalat. Adapun kadar sederhana *mut'ah* adalah nilai antara keduanya.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm. Menurut Ibnu Hazm bahwa kadar *mut'ah* tidak ditentukan tidak dalam al-Qur'an dan tidak pula dalam al-hhadits, oleh karena itu dalam hal ini yang menjadi pertimbangan sdalah amalan para sahabat dan juga kebiasaan masyarakat setempat.[80]

B . Hak Mendapat Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu: yang berarti:" biaya, belanja, pengeluaran uang".[81]

Dalam terminologi fiqih, yang disebut dengan nafkah adalah pengeluaran seseorang untuk keperluan orang yang berada dalam tanggung jawabnya, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.[82]

Tanggung jawab nafkah dapat timbul karena hubungan pernikahan, hubungan kekeluargaan , ataupun kepemilikan hamba sahaya. Oleh karena itu nafkah wajib atas seorang suami bagi istrinya, seorang bapak bagi anak-anaknya, dan sayyid bagi hamba sahaya.

Telah disepakati oleh para ulama bahwa nafkah yang wajib dipenuhi tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan mengenai keperluan lainnya para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur, kewajiban nafkah itu eliputi alat kebersihan, wangi-wangian dan alat perlengkapan tidur sesuai dengan kebiasaaan setempat. Tidak hanya itu, jika sebelum menikah istri terbiasa menggunakan pelayanan, maka suami pun wajib menyediakan pelayan

---

[79] *Ibid*
[80] Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *Al-Muhalla,* halm: 248
[81] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* halm : 1548
[82] Abd al-Rahman al-Jjaziri,*al-Figh ala Madzahib al-Arba'ah,* Bbeirut Dar al-Fikr, 2003, juz,4, halm: 426

buat istri. Sedangkan Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan, parfum, dan pelayan, meskipun suami istri orang yang mampu secara finansial.[83]

Dalam hal ini Allah swt telah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kapada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*Q.S.Al-Baqarah (2): 233

Dan dalam Q.S. At-Talaq(65):6

"*Tempatkanlah mereka mereka (para istri) dimana kamu ertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati)mereka"*

Kemudian hadits Rasulallah saw dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairi yang menerima hadits dari bapaknya yang bernama Muawiyah ibn Haidah menceritakan:

"*Saya(Muawiyah ibn Haidan)bertanya " ya Rasulallah, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi menjawab: Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, dan harus*

Memberinya pakaian apabila kamu berpakaian". HR. Ahmad, Abu Daud An-Nasai dan ibn Majah.

Kemudian Hadits Rasulallah saw dari Aisyah yang menyampaikan:

"*Hindun binti Utbahistri Abu Syfyan, datang kepada Rasulallah dan mengadu : Ya Rasulallah sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang bakhi. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi untukku dan anak-anakk. Kecuali aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahua*nnya. Apakah aku

[83] *Ibid*

berdosa karena perbuatan itu?. Rasul menjawab ambillah sekedar yang mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik". HR. Imam Bukhari dan imam Muslim .[84]

Andaikata suami tidak diwajibkan menyediakan nafkah, tentu Rasulallah tidak akan membiarkan Hindun mengambil harta suaminya secara diam-diam.

Para fuqaha sepakat bahwa para suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Status sebagai istri akan menyebabkan kebebasan seorang perempuan menjadi terbatas. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas pergi kemana-mana melainkan harus mendapatkan izin dari suaminya. Istri dituntut harus selalu taat kepada suaminya, karena istri telaj memberikan loyalitas kepada suami, konsekweninya suami wajib menyediakan nafkah untuk keperluan iistrinya. Berkaitan dengan ini Sayyid Sabiq mengeluarkan kaidah:

"Setiap orang yang dibatasi kewenangannya dan diambil manfaatnya oleh orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab orang yang membatasinya"

Oleh karena itu menjadi landasan kewajiban nafkah adalah sikap loyalitas istri, secara otomatis kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur ketika istri tidak lagi memberikan sikap loyalitasnya kepada suami., seperti istri melakukan nusuz.Hal ini disepakati oleh imam madzhab yang empat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batasan nusuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Menurut fuqaha dikalangan Hanafi, apabila istri mengeram dirinya di dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, maka istri tidak dapat dikatakan nusuz, meskipun istri tidak bersedia disetubuhi. Penolakan istri disetubuhi oleh suami adalah perbuatan haram, tetapi tidak meggugurkan haknya memperoleh nafkah. Bagi fuqaha Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya istri dirumah suaminya sehingga hilangnya kebebasan istri untuk pergi ke mana-mana atau melakukan suatu hal kecuali terlebih dahulu memperoleh izin dari suaminya.[85]

---

[84] Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani,*Subul al-Salam,* halm: 218-219
[85] Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Al-Fiqh Ala Madzahibi al-Khamsah,* halm: 402

Hal tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Bagi jumhur ulama apabila istri tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk ber-khalwat dan menyetubuhinya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka istri dipandang nusyuz yang tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Begitu juga apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal dirumah suami yang layak baginya, maka dia juga dipandang nusyuz yang tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya.

Fuqaha didari kalangan Syafi'i dan Hanbali menambahkan apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami maka haknya memperoleh nafkah tidaklah hilang. Akan tetapi istri keluar rumah bukan untuk kepentingan suami, meskipun seizinnya, maka hak istri menerima nafkah menjadi gugur.[86]

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya masih tetap berlanjut meskipun istri sedang berada dalam masa idah perceraian. Karena selama masa idah istri masih belum memiliki kebebasan diri dan masih dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Namun demikian, hak nafkah yang harus diterima istri tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku dalam ikatan pernikahan. Bentuk hak nafkah yang diterima oleh istri selama masa idah tergantung pada bentuk perceraiannya, yaitu:

a. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak raj'i , maka fuqaha sepakat menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku sebelum perceraian, baik dalam bentuk makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa selama masa idah talak raj'i suami istri dimungkinkan untuk melakukan rujuk, sehingga selama masa itu pula masing-masing masih terikat dengan hak dan kewajiban secara penuh.
b. Jika suami istri bercerai dalam bentuk ba'in, baik ba'in shugra maupun ba'in kubra' istri hamil, maka para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah secara utuh.[87] Hal ini didasarkan pada Q.S. At-Talaq (65): 6 "tempaykanlah mereka (para istri)dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-

[86] *Ibid*
[87] *Ibid*

istri yang sudah ditalak)itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka".

c. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak ba'in dan istri tidak dalam keadaan hamil maka ulama berbeda pendapat . Dalam hal ini dikelompokkan mennjadi tiga macam, yaitu:

1) Perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Malik dan imam Syafi'i, dengan alasan: Dengan Q.S.At-Talaq (65):6. Dimana ayat tersebut memerintahkan kepada suami untuk menyediakan tempat tinggal, tidak nafkah yang lain, karena nafkah yang lain-lain itu khusus untuk istri yang sedang hamil.

2), Perempuan tersebut berhak memperoleh nafkah secara utuh dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. Pendapat ini diajukan oleh imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka berdalil dengan Q.S. At-Talaq (65):6. Dimana ayat tersebut mewajibkan kepada semua para suami yang menceraikan istrinya tanpa membedakan bentuk perceraiannya, agar menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Ketika syarat mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istri, maka menjadi kewajiban suami pula untuk memberikan nafkah yang lainnya. Selanjutnya mereka membatasi hak istri menerima nafkah idah tersebut hanya selama istri tidak keluar dari tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya. Hal tersebut didasarkan atas Q.S. At-Talaq(65):1

"*Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Aallah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas...".* Q.S. At-Talaq (65):1

3). Perempuan itu tidak berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun. Pendapat ini disampaikan oleh imam Ahmad, Zhahiriyah dan Imamiyah. Selain karen atidak adanya

kehamilan yang mesti dibiayai oleh suami, mereka juga memperkuat argumennya dengan hadits dari Fatimah binti Qais yang ditalak tiga oleh suaminya, dan Rasul tidak mengharuskan bekas suaminya itu memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk Fatimah binti Qais. Hadits dari Fatimah binti Qais yang diriwayatkan leh ukhari dan Muslim tersebut sebagai berikut:

"*Dari fatimah binti Qais, dia telah menceritakan : suamiku telah mentalakku dengan talak tiga, dan Rasulallah tidak mengharuskan bekas suamiku memberikan tempat tinggal dan nafkah* buatku*".* [88]

Dalam Al-Qur'an dan hadits tidak disebutkan secara tegas kadar nafkah yang wajib dibberikan oleh suami. Namun para fuqaha telah sepakat bahwa besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua

belah pihak suami istri . Jika suami istri termasuk orang yang berada secara finansial maka nafkah yang wajib diberikan adalah adalah sesuai kebiasaan orang berada. Begitu juga kalau suami istri termasuk orang yang kurang berada maka kewajiban nafkahnya desesuaikan pula dengan keadaan ekonomi mereka. Akan tetapi jika salah seorang dantara suami istri ada yang kaya, sedangkan yang lainnya miskin, maka dalam hal ini fuqaha bberbeda pedapat dalam menentukan status ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah.

Secara umum fuqaha dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

Pertama, menurut imam Abu Hanifah dan imam Malik, yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri, argummen yang mereka kemukakan adalah Q.S. Al-Baqarah (2): 233, yaitu " *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaiann mereka dengan cara yang ma'ruf".* Kemudian juga dengan beralasan dengan hadits tentang Hindun binti Utbah yang mengadukan perihal kekikiran suaminya (Abu Sufyan) kepada Rasulallah , kemudian Rasulullah menjawab " ambilah secukupnya untuk kamu dan anak-anakmu".

Dalam ayat tersebut diatas keduanya terdapat kalimat *" Bilma'ruf"* (*cukup),* maka dipahhami oleh imam Hanafi dan imam Maliki yang mencukupi kebutuuhan istri.

---

[88] Ibnu Kudamah *,Al-Mmugni,* halm: 564

Kedua, yaitu menurut imam madzhab Syafi'idan ibn Hazm berpandapat bahwa yang dijadikann ukuran nafkah adalah kemampuan suami. Bahkan fuqaha dari kalangan Syafi'i mengatakan secara tegas, bahwa suami yang kaya wajib memberi nafkah kepada istrinya minimal seharga dua mud makanan pokok perhari, dan suami yang miskin minimal seharga satu mud perhari.[89]

Ketiga, yaitu pendapat Immam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, yang menyatakan bahwa standar nafkah bagi suami istri yang berbeda status ekonominya adalah standar nafkah yang berlaku bagi kalangan orang-orang menengah . Menurut mereka, kemampuan suami dan juga status istri harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah . Denngan demikian semua nash Al-Qur'an dan al-hadits yang dijadikan dalil oleh kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanmbali dapat digabunngkan dan diamalkan.

C . Hak Menolak Rujuk

Ruju' atau dalam istilah hukum disebut *raj'ah* secara arti kata berarti "kembali", orang yang rujuk kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya berarti kembali kepada istrinya. Sedangkan pengertian fiqih menurut al-Mahalli adalah: *" Kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa idah".*[90]

Pengertian rujuk menurut para fuqaha adalah sebagai berikut:

a. Menurut madzhab Hanafi mengatakan bahwa rujuk adalah meneruskan perkawinan dalam masa idah *roj'i,*dengan adanya rujuk, kemungkinan putusnya perkawinan menjadi hilang dan hidup berkeluarga dalam ikatan perkawinan menjadi baik kembali.

Rujuk berarti meneruskan hak perkawinan yang masih ada meskipun hak itu sudah berkurang dengan sebab terjadinya talak *raj'i.*Menurut madzhab ini suami masih memiliki istrinya secara penuh dimasa idah. Karena itu suami boleh *beristimta'* (bersenang-senang untuk bercampur) dengan istrinya itu meskipun tanpa niat untuk rujuk, namun demikian hukumnya makruh.

b. Menurut madzhab Maliki, rujuk ialah kembali kepada istri yang sudah ditalak tanpa akad nikah baru.

---

[89] Muhammad Abu Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafii'i, *Al-Um,* halm: 110
[90] Amir Syarifuddin, *Op-Cit,* halm: 337

Dengan adanya penegasan “ tanpa ada akad nikah baru” berarti tidak termasuk istri yang sudah ditalak *bain,* karena mereka harus mengadakan akad nikah baru atas dasar sama-sama suka.

Di antara pengikut madzhab Maliki ada yang memberi pengertian rujuk sebagai berikut: Membolehkan suami bergaul dengan istrinya sesudah terjadi talak. Menurut madzhab ini, apabila suami menjatuhkan talak *raj’i* kepada istrinya, haramlah suami *beristimta’* dengannya, kecuali dengan ada niat untuk rujuk. Apabila suami menggauli istrinya yang sedang dalam idah dengan niat rujuk, maka sah lah rujuknya dan sah pula mereka bergaul.

c. Menurut imam madzhab Syafi’i, mengatakan bahwa rujuk ialah mengembalikan istri yang sudah ditalak *raj’i* yang masih dalam idahnya kepada keadaan semula. Menurut madzhab syafi’i, talak *rraj’i* itu mengakibatkan istri haram dicampuri suaminya meskipun suami mempunyai hak untuk rujuk tanpa kerelaan istrinya. Karena suami hanya mempunyai hak rujuk dan tidak memiliki hak *istimta’,* berarti ia tidak sempurna (kurang) mempunyai hak milik terhadap istrinya itu, maka rujuk dapat mengembalikan dengan sempurna semua hak perkawinannya.
   Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa haram bagi suami mencampuri istrinya yang sudah ditalak *raj’i,*atau *beristimta’* dengannya, walaupun dengan niat rujuk, sebelum suami mengikrarkan rujuknya kepada istrinya itu.
   Berbeda dengan madzhab Hanafi yang membolehkan *beristimta’* dengan istrinya itu bahkan mencampurinya. Karena kata mereka merasakan nikmat hubungan kelamin itu sudah merupakan rujuk meskipun tidak diniatkan tetapi hukumnya makruh.
   Berbeda pula dengan pendapat madzhab Maliki, yang mengatakan bahwa boleh mencampuuri (beristimta’) istri yang di talak *raj;i* itu, tetapi harus ada niat bahwa ia akan mrujuk kepadanya, jika tidak ada niat tersebut, maka haramlah *beristimta’* tersebut.
   Berbeda dengan madzhab Hanbali, yang mengatakan bahwa dengan dilakukannya *watha’* antara suami istri yang sudah terjadi talak *rajj’i* itu, maka dianggap sudah berlangsung rujuk, meskipun tidak diniatkan untuk itu dan hukumnya tidak makruh.
d. Madzahab Hanbali mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan rujuk ialah mengembalikan istri yang sudah ditalak bukan *ba’in* kepada keadaan semula sebagai istri

penuh, tanpa akad baru lagi. Karena itu mereka menegaskan bahwa kembaali kepada istri yang sudah ditalak *rajj'i* boleh dengan ikrar dan boleh pula dengan perbuatan *watha'*.[91]

Dari beberapa definisi menurut para ulama tersebut diatas dapat disiimpulkan bahwa rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada seorang istri yang yang sudah ditalak *raj'i,* selama istri yang ditalak itu masih dalam masa adah tanpa harus melaksanakan akad nikah yang baru. Dengan rujuk hubungan antara ikatan pernikahan antara suami istri yang pernah terputus oleh talak *raj'i* menjadi sah kembali.

Rukun dan Syarat Rujuk

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk rukun dan unsur rujuk yang disepakati oleh ulama adalah: ucapan rujuk, mantan suami yang merujuk dan mantan istri yang dirujuk.

1. Laki-laki yang merujuk, adapun syarat bagi laki-laki yang merujuk itu adalah sebagai berikut:

   a.Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya dengan nikah yang sah.

   b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *rujuk* yang dilakukannya. Begitu pula bila rujuk itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, maka tidak sah rujuknya. Tentang saahnya rujuk orang yang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan , ulama berbeda pendapatsebagaimana beda pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh orang yang mabuk.

2. Perempuan yang dirujuk . Adapun syarat sahnya perempuan yang dirujuk adalah:

a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bbukan istrinya.

[91] Abd al-Rahman Al-Jaziri,*Op-Cit,*halm: 428-429

b.Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk talak *raj'i.*tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *bain.*

c. istri itu masih berada dalam *idah talak raj'i* . Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak *raj'i* , selama masih berada dalam *idah* . sehabis *idah* itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya.

d. istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, karena rujuk hanya berlaku bila perempuan iru masih berada dalam *idah*, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai *idah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.[92]

3. Ada ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang merujuk.

Rujuk dalam pandangan fiqih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228

"*Suami mereka lebih berhak untuk merujukinya jjika mereka menginginkan melakukan ishlah atau damai".*Q.S. Al-Baqarah (2): 228

Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak dipperlukan penerimaaan dari pihak perempuan yang dirujuk , atau walinya. Dengan begitu rujuk tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh orang merujuk.

Dalam hal bolehnya rujuk itu dilakukan dengan perbuatan, ulama berbeda pendapat yaitu:

a.Jumhur ulama termasuk imam Syafi'i dan imam Ahmad berpandapat bahwa rujuk harus dilakukan dengan ucapan dan tidak dapat dengan hanya perbuatan. Kecuali bila dia seorang yang bisu, maka untuk itu rujuk dilakukan dengan isyarat yang dapat dipahami.

b. sebagian ulama diantaranya : Said bin al-Musayyab, Al-Hasan, ibnu Sirin, Atha, Thawus dan ahlu ra'yi atau Hanafiah, berpendapat bahwa rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan secara muthlak.

---

[92] Amir Syarifuddin, *Op-Cit,*halm: 341

Demikian pula berlaku yang berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.

c.Ulama Malikiyah membolehkan rujuk dengan perbuatan, bila yang demikian dimaksud dan diniatkan ubtuk rujuk . Tanpa diiringi niat tidak sah rujuk dengan perbuatan. Sebagian yang membolehkan rujuk dengan perbuatan mensyaratkan yang demikian dipersaksikan.[93]

Ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan itu terdapat perbedaan pendapat tentang perbuatan yang dapat diartikan dengan rujuk.

Kebanyakan ulama yang membolehkan rujuk dengan perbuatan membatasi perbuatan itu denga hubungan kelamin. Artinya bila telah terjadi hubungan kelamin , maka yang demikian berarti telah berlaku rujuk.

Adapun ucapan yang dijadikan sebagai cara untuk merujuk ada dua macam, yaitu:

Pertama: ucapan *sharih* (jelas) untuk tujuan rujuk yang digunakan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228

"*...Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu",*dan Q.S.Al-Baqarah (2) "*...maka jika kamu mau rujuk, peganglah dengan baik".*

Adapun selain dari itu termasuk dalam pengertian *kinayah*, dan untuk kesahannya diperlukan niat. Menurut jumhur ulama menetapkan bahwa tidak boleh ucapan rujuk dikaitkan dengan syarat, baik syarat terjadinya sesuatu, seperti ucapannya: "bila ayahmu menghendaki maka saya akan rujuk kepadamu", sebagaimana berlaku pada nikah. Untuk ucapan nikah tidak boleh menggunakan syarat, demikian pula pada ucapan rujuk.

Adapun mengaitkan rujuk dengan waktu yang akan datang, seperti ucapannya: " saya rujuk kepadamu besok, menurut kebanyakan ulama hukumnya boleh, karena yang demikian itu tidak berarti menggantungkan terlaksananya rujuk itu kepada syarat yang akan terjadi.[94]

---

[93] Ibnu Qudamah, *Op-Cit,* halm: 523
[94] Amir Syarifuddin, *Ibid,* halm: 343

Saksi Dalam Rujuk

Dalam hal saksi dalam rujuk ini terdapat perbedaan para ulama, sebagaian ulama, termasuk termasuk salah satu pendapat dari imam Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah.[95]

Keharusan adanya saksi ini, bukan dilihat dari segi rujuk itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, akan tetapi karena adanya perintah Allah swt dalam Q.s. At-Talaq (65):

" *Bila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau ceraikanlah mereka dengan baik daan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantaramu, dan tegakkan kesaksian karena Allah". Q.S.*At-Talaq (65): 2.

Menurut ulama ini bahwasanya adanya perintah untuk mempersaksikan rujuk dalam ayat tersebut menunjukkan wajib. Berdasarkan pendapat yang mensyaratkan adanya saksi dalam *rujuk* itu, maka ucapan *rujuk* tidak boleh menggunakan lafad *kinayah* , karena penggunaan lafad *kinayah* memerlukan adanya niat, sedangkan saksi yang hadir tidak akan tahu niat dalam hati itu.

Pendapat yang lain, yang berlaku dikalangan jumhur ulama, diantaranya : imam Ahmad mengatakan bahwa *rujuk* itu tidak perlu dipersaksikan, karena *ruju'* itu tidak perlu dipersaksikan, karena *ruju"* itu melanjutkan perkawinan yang telah terputus dan buka memulai nikah yang baru. Perintah Allah dalam ayat tersebut diatas bukanlah untuk wajib.

Menurut ulama Syi'ah imamiyah mempersaksikan *ruju'* itu hukumnya hanyalah sunah . Berdasarkan pendapat ini, boleh saja *ruju'* dengan menggunakan lafadz *kinayah* karena saksi yang perlu mendengarnya tidak ada

D. Hadhanah

Secara etimologis, hadhanah berasal dari bahasa arab *Alhadanah* yang berarti " pengasuhan, pekerjaan mengasuh anak-anak".[96]

---

[95] Ibnu Qudamah, halm: 522

[96] Ahmad warson,*Kamus al-Munawwir,* halm: 296

Secara istilah, Abu Zakariyya An-Nawawi, seorang ulama dari kalangan Syafi'i, mendifinisikan hadanah sebagai berikut:

" *Mendidik anak oleh orang yang berhak mengasuhnyaatau mendidik dan merawat seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena tidak mumayyiz, seperti anak kecil dan orang gila".*[97]

Hadonah dalam pengertian diatas bersifat umum, ditujukan kepada siapapun yang tidak mampu mengurus dirinya, kisalnya anak kecildan orang gila, dimana mereka masih membutuhkan perawatan, penjagaan, pengasuhan , bimbingan, pendidikan, dan sebagainya, hingga mereka dapat mengurus dirinya sendiri.

Selain hadonah, ada istilah lain yang digunakan dengan arti yang dimaksud yang sama, yaitu *kafalah.*

Didalam sejumlah ayat al_Qur'an justru kata *kafalah* yang digunakan, sedaangkan istilah *hadanah* tidak ada. Misalnya Allah swt berfirman dalam Q.S.Ali-Imran (3): 37

" *Maka dia (Allah) menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria".*

Persoalan mengasuh anak atau *hadanah* tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyengkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Hadanah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak –anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini mereka sepakat bahwa itu adalah hak ibu.[98] Wali anak tetaplah ayahnya . Hal ini karena pada dasarnya Islam mengatur sistem *patriarhat*, dimana anak adalah milik ayah. Karena alasan inilah kenapa seorang ayah haram membayar tidak hanya nafkah anaknya , tetapi pengasuhannya dan penyusuannya.[99]

Biaya Hadanah diasuh oleh siapapun anak itu, tetapi menjadi tanggungan ayahnya sebagai wal, atau oleh anak itu sendiri jika ia mempunyai harta,.

---

[97] Abu Zakariya An-Nawawi,*mugni al-Muhtaj,* Beirut, Dar, al-Fikr, juz 3, 1995, halm: 576
[9898] Muhammad Jawad Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab ,* halm: 415
[99] Ashgar Ali Engineer, *Islam dan teori pembebasan,* Penerjemah: Agus Prihano, Pustaka pelajar, 1999, Yogyakarta, halm: 248-249

Para ulama menetapkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian itu hukumnya wajib bagi orang tua,dan merupakan hak bagi anak. Perceraian tidak menggugurkan kewajiban orang tua (ayah dan ibu) untuk memelihara anaknya dan mendidiknya hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Tijuan pemeliharaan ini semata-mata untuk kepentingan anak. Prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam perkara hadanah adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak tanpa memperhatikan hak ibu atau ayah.

Yang menjadi permasalahan, jika terjadi perceraian, siapakah yang berhak mengasuh anak, ibukah atau ayah, ataukah pihak lain, dan bagaimankah pengaturannya.

Dalam pengasuhan tersebut, terang bahwa anak tidak mungkin mengikut atau tinggal bersama ayah atau ibu sekaligus, karena kedua orang tua itu berpisah. Walaupun pengasuhan itu dilakukan oleh seorang diantara mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pengasuhan tersebut. Atas dasar hukumnya hadanah itu wajib allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah(2): 233

"*Dan ibu-ibu hendaklah menyususi anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menaggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...".*

Ayat ini menunjukan bahwa untuk memelihara anak itu itu kedua orang tuanya saling bahu membahu, bekerja sama memenuhi hidup semua keperluan anaknya, anakpun merasa tentram hidup dalam jasmaniah dan rohaniahnya. Dan yang demikian semua orang sangat mengidam-idamkannya. Namun karena kedua orang tuanya telah berpisah, baik dengan jalan talak, *faskh* atau *li'an,* sedangkan

Mereka mempunyai anak yang kecil, maka yang berhak mengasuh mereka adalah istri, yaitu ibu anak itu sendiri.Alasannya adalah " pernah terjadi suatu peristiwa ppada masa Rasullallah " seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulallah " Ya Rasulallah, anakku ini adalah dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dan dari susuku ia mendapat minuman. Bapaknya telah menceraikan aku dan ia hendak mengambil anak ini dari padaku". Rasulallah bersabda " engkau lebih berhak terhadap anak ini selama engkau belum kawin lagi".

Diriwayatkan lagi bahwa : Umar bin Khattab menalak istrinya dari golongan Anshar, yang melahirkan anaknya namanya Ashim< kemudian perempuan itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Pada suatu hari Umar melihat anaknya itu bermain-main di jalanan, lalu diambilnya hendak dibawa pulang supaya tinggal bersama Umar. Dalam perjalanan pulang, datanglah nenek Ashim mengambil Ashimdari tangan Umar bin Hattab. Selama ini anak itu tinggal bersama neneknya. Maka tak ayal lagi terjadilah pertengkaran antara keduanya tentang siapakah yang berhak mengasuh anaknya itu. Keduanya mengadu kepada khalifah Abu Bakar yang menjadi khalifah dimasa itu. Kemudian Abu Bakar memutuskan bahwa anak itu tetap tinggal bersama neneknya. Abu Bakar mengatakan kepada Umar bahwa " Baunya, belaiannya, sentuhannya bahkan keringatnya sekalipun tidak baik bagi anak itu dari pada wangian syahdumu (Umar).

Menurut riwayat yang lain mengatakan: Perselisihan itu terjadi antara Umar bin Khattab dengan bekas istrinya, sehingga Abu Bakar mengatakan : Ibu lebih merasakan, lebih kasih, lebih rindu, lebih pengasih, karena ibulah yang lebih berhak terhadap anaknya selama ia belum kawin lagi".

Dalam suatu hadits Rasulallah saw pernah menegaskan " barang siapa yang memisahkan seorang ibu dengan anaknya, Allah swt akan memisahkan orang itu dengan kekasihnya dihari kiamat nanti".[100]

Dengan alasan-alasan tersebut diatas jelaslah bahwa: ibu anak lebih berhak mengasuhnya, baik sedang dalam masa idah (raj'i atau ba'in) maupu sesudahnya, serta dilarang memisahkan dari ibunya dalam usia kanak-kanak.

Akan tetapi apabila si ibunya itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hal itu terjadi khilafiah, antara lain:

a. Menurut pendapat imam Malik, Syafi'i, dan Hanafi, maka batal haknya, bahkan menurut Ibnu Munzir bahwa yang demikian itu merupakan ijma para ulama.
b. Menurut al-Hasan al-Basri dan Ibn,dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa wanita tidak gugur haknya untuk mengasuh, meskipun dai sudah kawin lagi. Alasannya : Ummu Salamah nikah dengan Nabi, anaknya tetap dalam asuhannya.

---

[100] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Op-Cit,* halm: 400-401

c. Menurut Abu Hanifah dan al-Handawiyah, jika perempuan yang bersangkutan bersuamikan orang yang masih ada hubungan mahram dengan anak itu maka tidaklah batal hak mengasuh pada wanita itu. Akan tetapi imam Syafi'i berpandapat tetap batal meskipun perempuan itu kawin dengan mahram ianak itu berdasarkan hadits tersebut diatas.[101]

Dari hadits tersebut diatas jelaslah bahwa yang mmenjadi pokok pertimbangan ialah rasa kasih sayang dan lemah lembutnya seorang ibu itu lebih sesuai dengan keadaan anak, karena itulah lebih berhak mengasuhnya.

1. Yang berhak mengasuh anak Sesudah ibu

Apabila seorang ibu uzur mengasuh anaknya, atau sudah meninggal, maka berpindah hak mengasuh itu kepada keluarga lain seperti urutan-urutan tersebut, yaitu:

a. Menurut mazhab Hanafi, hak mengasuh itu berpindah dari ibu kepada:
   1) Ibu dari ibu (nenek),
   2) Ibu dari bapak,
   3) Saudara perempuan seibu sebapak (kandung)
   4) Saudara perempuan seibu
   5) Saudara perempuan sebapak
   6) Anak permpuan dari saudara perempuan seibu sebbapak
   7) Anak perempuan dari saudara perempuan seibu
   8) Bibi (saudara perempuan ibu) dan
   9) Bibi (saudara perempuan bapak)
b. Menurut mazhab maliki, yaitu:
   1). Ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas
   2). Bibi kandung
   3). Bibi seibu
   4). Bibi ibu (saudara perempuan nenek)
   5). Bibi ibu (saudara perempuan bapak dari ibu)
   6). Bibi bapak (saudara perempuan kakek)
   7) Ibu dai ibu (ibu nenek)

---

[101] *Ibid*

8). Ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya

c. Menurut mazhab Syafi'i yaitu antara lain:

1). Ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya keatas

2). Bapak

3). Ibu dari bapak (nenek)

4). Ibu dari ibunya bapak (ibu nenek) dan seterusnya ke atas

5). Kerabat (keluarga) terdekat yang perempuan

6). Kerabat (keluarga) yang terdekat laki-laki

d. Menurut mazhab Hanbali

1). Ibu dari ibu (nenek)

2). Ibu dari ibunya ibu (ibu nenek)

3). Bapak

4). Ibu dari bapak (nenek)

5). Kakek

6). Ibu kakek.

7). Saudara perempuan seibu bapak

8). Saudara perempuan seibu

9). Saudara perempuan sebapak

10). Bibi kandung (saudara permpuan dari ibu) dan

11). Bibi seibu, dan seterusnya.[102]

---

[102] *Ibid*

2. Syarat-syarat pengasuh anak

Seorang perempuan yang akan mengasuh anak kecil, supaya berhasil dengan baik, haruslah ia memenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain:

a. Sudah balig, wanita yang masih kecil (anak-anak) tidak boleh menjadi pengasuh karena pekerjaaan mengasuh itu berat, tidak terpikul oleh anak-anak.Sedang ia sendiri masih memerlukan asuhan orang lain. Seseorang yang belum dapat mengasuh dirinya tidaklah dapat mengasuh orang lain.
b. Berakal sehat, karena itu orang gila dan lemah ingatan (dungu) tidak boleh mengasuh anak-anak, hal ini tidak akan membawa kebaikan kepada anak asuhannya dan banyak kemidaratan akan menimpa anak itu.
c. Sehat badan, mampu melaksanakan tugas-tugas mengasuh dan cekatan. Seorang yang mempunyai penyakit menular, lemah fisik seperti lumpuhsebagain badannya atau terlalu tua, tidak boleh menjadi pengasuh. Keadaan yang demikian tidak akan bermanfaat untuk anak asuhan, bahkan akan membahayakan.
d. Dapat dipercaya dan berakhlak serta tahu mengasuh anak. Seseorang yang suka berbuat jahat dan mungkar tidak layak diberi tugas mengasuh, karena perbuatan daan tingkah laku pengasuh besar pengaruhnya pada anak asuhannya.
e. Wanita yang mengasuh itu tidak bersuamikan dengan seorang laki-laki yang bukan mahram dari anak yang diasuh itu karena ia sibuk melayani keperluan suaminya sehingga untuk mengasuh itu sudah hampi tidak ada waktu. Tetapi ibunya itu kawin dengan seorang laki-laki yang ada hubungan mahram dengan anak asuhan itu, seperti pamanya, maka perempuan itu boleh mengasuh.
f. Islam. Orang kafir tidak boleh mengasuh anak yang bergama Islam, karena orang kafir tidak boleh berkuasa terhadap orang mukmin. Dalam suatu hadits ditegaskan bahwa "*Semua anak dilahirkan atas dasar fitrah,Maka kkedua orang tuanyalah yang dapat merubah apakah dia akan menjadiberagama Yahudi, Nasrani atau Majusi"*

   Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang bolehnya pengarusahan yang berbeda agama. Menurut Mazhab Hanafi, Ibnu Al-Qasim berpendapat, berpendapat bahwa beragama Islam tidak menjadi syarat untuk mengasuh anak Islamkarena kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu terhadap anaknya adalah sifat alamiah yang

tidak berpengaruh oleh perbedaan agama untuk menyusui (memberi makan) dan mengurus keperluan anak itu sendiri. Kecuali ada dugaan berat bahwa perempuan itu mempengaruhi anak tersebut dengan membawanya ke Gereja atau memberi makanan/minuman yang haram.

Meskipun mazhab Hanafi membolehkan wanita (ibu) yang kafir mengasuh anaknya, namun mazhab ini tidak membolehkan seorang wanita yang murtad menjadi pengasuh.

Batas Usia Anak Yang diasuh

Adapun batas usia anak yang diasuh terdapat perbedaan pendapat para ulama, antara lain yaitu:

a. Manurut mazhab Hanafi, bahwa untuk berakhirnya mengasuh adalah apabila ia telah sanggup mengurus keperluannya yang utama, seperti: makan, berpakaian serta kebersihannya (mandi, ke belakang, mencuci).

   Sedangkan batas waktu untuk anak perempuan berakhir sampai usia balig (batas timbulnya syahhwat). Mereka tidak memberi batas yang tegas.

   Adapun Ulama pengikut Hanafi yang datang kemudian memberi batasnya berdasarkan ijtihad karena pertimbangan kondisi si anak, tempat dan masanya. Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki berusia 7 tahun dan untuk anak perempuan 9 tahun, Ada pula diantara mereka yang memberi batas untuk anak laki-laki berusia 9 tahun dan untuk anak perempuan 11 tahun. Fattwa yang berlaku dalam mazhab ini ialah untuk anak perempua berumur 9 tahun batas maksimal untuk diasuh. Apabila anak itu sudah melewati usia maksimal, maka bapaknya boleh mengambil anak itu dari ibunya. Selanjutnya apabila anak itu sudah mencapai rusyd (sempurna akalnya) ia boleh memilih tempat tinggalnya sendiri, kecuali anak itu kurang sehat akhlaknya, maka ia terus tinggal bersama bapaknya untuk mendapat pengawasan seperlunya. Anak yang sudah balig tidak menjadi kewajiban ayahnya lagi untuk memberi nafkah kecuali karena sedang menuntut ilmu.[103]

[103103] Abd al-Rahman al-jaziri, Op-Cit, halm: 598

b. Manurut Mazhab Maliki menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk diasuh ialah sejak anak itu lahir sampai balig. Sedangkan untuk anak perempuan ialah sejak lahir sampai menikah, bahkan sampai ia dicampuri oleh suaminya.
c. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batas tertentu untuk mengasuh seorang anak kecil, karena tidak ada suatu keterangan yang tegas dalam hal ini. Seorang anak tetap tinggal bersama ibunya (apabila orang tuanya bercerai) sehingga anak itu dapat mempertimbangkan sendiri untuk memilih dimana ia harus tinggal, diantara ibu dan bapaknya, atau antara saudaranya yang perempuan dengan bapaknya. Apabila anak itu memilih salah satu yang tersebut, ia pun tinggal ditempat yang dipilihnya. Kalau anak itu memilih kedua orang tuanya, maka harus dilakukan undian. Tetapi jika anak itu tidak melakukan pilihannya siapapun, maka ia tetap tinggal bersama ibunya.
d. Menurut mazhab Hanbali, memberi batas untuk mengasuh seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, ialah umur 7 tahun.
   Kalau seorang anak sudah melewati usia tersebut dan kedua orang tuanya setuju tentang tempat tinggalanak itu, Maka ditempat yang disetujui itulah anak itu tinggal. Tetapi kalau persetujuan yang demikian tidak ada, bahkan kedua orang tua itu berselisih dalam menentukan tempatny, maka terserah kepada pilihan anak itu sendiri untuk menentukan tempatnya, Kalau anak itu memilih ditempat yang mudah merusakan akhlaknya, maka anak itu harus dipaksakan tinggal di tempat yang dapat terpelihara budi pekertinya.

   Adapun anak perempuan, apabila sudah berusia 7 tahun, maka bapaknya berkewajiban menjaganya dengan baik sampai anak itu menikah. Bapak dianggap lebih mampu mengawasinya karena itu diserahkan kepadanya meskipun ibu anak itu mau mengawasinya dengan suka rela.[104]
e. Adapun pendapat Ibnu Qayyyim, tentang hal adanya undian, atau anak melakukan pilihan tempat tinggalnya pada ibu atau bapaknya karena orang tuanya sudah bercerai barulah kita lakukan hal itu jika membewa kemaslahatan kepada anak yang bersangkutan. Tetapi kalau ibunya lebih awas, lebih bergairah memperhatikan kemajuan anak itu dari bapaknya tidaklah ada gunanya dilakukan

[104] *Ibid,* halm: *559*-600

undian atau pilihan itu. Karena pilihan anak masih sangat dipengaruhi oleh kesukaannya bermain dan faktor yang lainnya. Jika anak-anak belum mampu melakukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang tepat yang terlepas dari berbagai pengaruh.

Apabila ibunya berusaha menyekolahkan anaknya, sedangkan si anak lebih suka bermain-main dari pada ke sakolah dan bapaknya mebiarkan anak itu barmain-main sesuka hatinya, maka dalam hal yang seperti itu yang lebih patut untuk tempat tinggal anak itu adalah bersama ibunya.

Selanjutnya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa gurunya pernah menerangkan Pada suatu ketika terjadi pertengkaran, pada suatu ketika terjadi pertengkaran antara dua orang tua mengenai seorang anak di muka Hakim. Hakim memutuskan supaya anak itu [105].

Dalam 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: bahwa bila terjadi perceraian maka:

(1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
(2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
(3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Meskipun pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh seorang ibu dari anak tersebut, maka biaya pemeliharaan tetap dari ayah si anak tersebut, karena dengan terjadinya perceraian tidak mengakibatkan putusnya pembiayaan dan pemeliharaan terhadap anaknya.

Termasuk dalam tanggung jawab orang tua adalah merawat dan mengembangkan harta anaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 KHI sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan , dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

---

[105] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Op-Cit,* hal: 407

(2) Orang tua bertanggung jawab tas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban yang tersebut pada ayat (1)

Dalam ayat tersebut jelas bahwa anak yang belum dewasa belum cakap me;akukan perbuatan hukum. Oleh karenya segala sesuatunya masih tanggung jawab kedua orang tuanya..

Dalam Pasal 48 Undang-undang Perkawinan dinyatakan: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Sedangkan Pasal 49 UUP dinyatakan bahwa (1) salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anakdalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal ini:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya,
b. Ia berkelakuan buruk sekali

(3) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hal tersebut diatas sesuai dengan hadits Rasulallah saw

"*Sesungguhnya Nabi saw memutuskan (perkara hadhanah) anak perempuan Hamzah kepada bibi (saudara perempuan ibunya), dan beliau bersabda " Saudara perempuan ibunya (al-khalah) ada (menempati) pada kedudukan ibu"*.HR. Bukhari.[106]

Dalam riwayat lain Rasulallah saw bersabda:

"*Anak perempuan pada saudara perempuan ibunya (al-khalah), karena sesungguhnya khalah adalah orang tua perempuan (walidah)nya".* HR. Ahmad.[107]

Sedangkan batas usia pemeliharaan anak menutut KHI adalah disebutkan dalam Pasal 98 adalah sebagai berikut:

[106106] Al-Shan'any, *Subul al-Salam,* juz 3, Kairo, Dar Ihya al-Turats, al-Araby, 1379 H,/ 1960 M, hlm: 227
[107] Ibid. Hhlm: 227

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadailan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama atau ilmu yang umum untuk bekal anaknya dikemudian hari setelah anaknya dewasa. Hal tersebut sesuai dengan hadits Rasulalallah saw bersabda :

"*Hak seorang anak atas orang tuanya adalah hendaknya orang tuanya mengajarinya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik.* HR. Baihaqi.[108]

UUPerkawinan mengemukakan dalam bab X dalam hal: Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam Pasal 45 UUPerkawinan dalam :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan Pasal 16 UUP dinyatakan sebagai berikut:

(1) Anak wajib menghoormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

[108] *Ibid,* hlm: 227

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 UUP menyatakan sebagai berikut:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
(2) Orang ttua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di kuar Pengadilan.

Isi Pasal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, bahkan UUPerkawinan telah memberikan penjelasan secara rinnci tentang kewajiban anak terhadap orang tua, sedangkan dalam KHI tidak dijelaskan secara tegas dan terinci.

E. Harta Bersama

Pembahasan tentang harta bersama, dalam kitab-kitab fiqih tidak ditemukan, hal ini karena memang baik dalm Al-Qur'an maupun dalam Hadits tidak membahasnya secara khusus tentang harta bersam dalam perkawinan. Sejauh ini hanya ada dalam Al-Qu'an secara umum membahas harta bersama, seperti dalam Q.S An-Nisa (4): 32

"*Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karenanya) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian sebagian dari karunia-Ny. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".* Q.S.An-Nisa (4): 32.

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak ditujukan kepada suami atau kepada istri, melaikan semua laki-laki dan semua perempuan. Jika seseorang berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah pasti akan memberikan keuntungan dengan apa yang diusahakannya. Dan hasil usahanya itu dimiliki dan dikuasai oleh yang berusaha tersebut.

Sebagaimana halnya mahar bagi wanita adalah merupakan milik istri, dan merupakan salah satu hak-haknya. Bagi istri mahar adalah miliknya, dia boleh menggunakan atas hak itu, apakah mau di jual ataukah dihadiahkan kepada yang lain. Tidak satu orangpun yang akan menghalang-halangi hal tersebut, karena mahar adalah mutlak milik istri.

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti pakaian, perlengkapan tidur, perabotan rumah tangga, merupakan kewajiban suami atas istrinya sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233

“ *...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma;ruf*...Q.S.Al-Baqarah (2): 233.

Akan tetapi menurut imam Maliki istri wajib membeli perlengkapan rumah tangga, yang menurut kebiasaan ditanggung oleh istri, dengan mahar yang diterimanya. Bila siwanita tidak menerima mahar sama sekali, maka tidak ada kewajiban menyediakan perlengkapan rumah tangga, kecuali dalam dua kondisi yaitu:

a. Manakala tradisi yang berlaku didaerahnya mengharuskan seorang istri menyediakan perlengkapan rumah tangga, sekalipun si wanita itu tidak menerima mahar sama sekali.
b. Apabila si suami mensyaratkan (dalam akad) bahwa istrinyalah yang wajib menyediakan perlengkapan rumah tangga dari uang pribadinya.[109]

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang perlengkapan rumah tangga, maka permasalahannya harus diteliti terlebih dahulu, apakah perlengkapan itu khusus untuk laki-laki, atau khusus untuk wanita, atau bisa dipergunakan bersama-sama, maka ada perbbedaan pendapat antara para fuuqaha antara lain yaitu:

a. Menurut Imamiyah dan Hanafi, bila barang-barang itu hanya berguna bagi keperluan laki-laki (suami), semisal pakaian pria, perangkat teknik atau kedokteran, manakala suaminya itu dokter atau insinyur, maka peralatan-peralatan seperti ini pemiliknya ditentukan berdasarkan pada kenyataan suami disertai dengan sumpah. Kecuali terdapat bukti yang menyatakan bahwa peralatan tersebut betul-betul milik istri.
   Apabila perlengkapan itu cocok untuk kaum wanita (istri), semisal pakaian wanita, perhiasan, mesin jahit, alat kecantikan dan sejenis itu, maka yang dipegangi adalah klaim istri disertai sumpah, kecuali terdapat bukti yang menyatakan bahwa perlengkapan tersebut betul-betul milik suami.
b. Apabila barang-barang itu bisa dipergunakan bersma, seperti, sajadah, selimut, dan lain-lain. Barang-barang seperti ini dinyatakan sebagai milik dari pihak yang bisa menunjukkan bukti. Kalau kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan bukti , maka masing-masing pihak diminta bersumpah bahwa barang-barang itu memang miliknya. Sesudah keduanya keduanya dimnta bersumpah, dan barang-barang itu dibagi dua. Kalau salah seorang bersedia bersumpah sedang yang seorang lagi tidak, maka barang-barang itu diberikan kepada pihak yang bersumpah. Ini merupakan pendapat Imamiyah.

[109] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op-Cit,* hlm: 381

c. Menurut Abu Hanifah, dan salah seorang pengikutnya, adalah Muhammad, berpendapat bahwa, terhadap barang-barang yang bisa dipakai bersama, maka yang dipegangi adalah klaim suami.

d. Manurut Syafi'i, apabila suami dan istri bersengketa tentang perabotan rumah tangga maka barang-barang itu milik mereka berdua. Baik barang-barang itu hanya bisa dipakai oleh salah satu pihak , maupun yang bisa dipergunakan bersama-sama.[110]

Dari pembahasan fuqaha tentang perselisihan kepemilikan perabotan rumah tangga seperti yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta kekayaan suami istri tersebut adalah terpisah, akan tetapi tidak dikenal dengan sebutan harta bersama. Suami memiliki harta sendiri, dan istri memiliki hartanya sendiri, baik harta itu yang mereka bawa pada permulaan perkawinan merupakan harta bawaan warisan, atau hibah, hasil kerjanya sendiri. Semua kekayaan tersebut menjadi milik pribadi masing-masing suami istri.

Tidak adanya pelembagaan harta bersam suami istri dalam suatu ikatan perkawinan, dimungkinkan karena suami telah memberikan kewajiban secara penuh terhadap keluarganya. Suamilah yang menyediakan berbagai macam kepentingan rumah tangganya, dari mulai pakaian, perhiasan, prabotan rumah tangga serta segala sesuatu kebutuhan ikatan perkawinan. Suami tidak boleh menggunakan barang atau uang istri, kecuali atas persetujuannya, walaupun untuk keperluan rumah tangganya. Seandainya suami menggunakan harta istrinya, maka suami wajib mengembalikan uang kepada istrinya, karena dianggap sebagai hutang suami kepada istri.

BAB IV . Analisa Terhadap Hak wanita Pasca perceraian Dalam hukum Islam dan Perundang-undangan

A. Dalam Islam pada prinsipnya perceraian adalah dilarang oleh Allah swt, karena prinsip pernikahan adalah untuk selamanya, akan tetapi karena tidak ada jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dirasa mengganggu dalam perjalanan hidup berumah tangga, maka alternatif terakhir sebagai pintu darurat, apabila bahtera rumah tangga sulit untuk dipersatukan lagi.

---

[110] *Ibid,*

Islam menunjukkan bahwasanya sebelum terjadinya talak (perceraian) adalah adanya adanya usaha-usaha adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain adalah apabila :

1. Apabila ada nusuz dari pihak istri, Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S.An-Nisa (4): 34

"*... Manita-wanita yang kamu hawatirkan akan nusyuzhendaklah kamu beri nasehatkepada mereka, tin ggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya....*Q.S. An- Nisa (4): 34. Dalam ayat tersebut diatas bahwa apabila istri itu nusuz maka langkah pertama adalah: suami memberikan nasehat, jika suami telah memberikan nasehat lalu istri masih juga belum berubah maka alternatif adalah:

kedua adalah pisah ranjang, tidur tidak bersama dengan suaminya, agar berpikir untung rugi dari tindakan yang dilakukannya.

Ketiga adalah memberikan pelajaran, agar istri merasa menyesali perbuatan-perbuatan yang tidak menguntungkan istri.

2. Apabila terjadinya nusuz dari pihak suami, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4):128

" *Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz, atau bersikap, tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*Q.S.An-Nisa (4): 128

Menurut Sayuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk tata cara dan syarat-syarat bagi ta'lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan, Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus tata cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz.[111]

[111] Sajuti Tgalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* Cet.4, Jakarta, UI. Pres, 1986, hlm: 94

3.Terjadinya perselisihan atau percekcokan antara suami istri yang disebut dalam Al-Qur'an di sebut Syiqaq, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa (4): 35

"*Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, Sungguh Allah Maha mengetahui Maha teliti"* Q.S. An-Nisa (4): 35

Dari beberapa ayat tersebut diatas mengingatkan agar supaya perceraian itu tidaak akan terjadi, karena pernikahan itu bukan untuk sementara waktu, akan tetapi pernikahan adalah untuk selamanya.

Akibat dari perceraian itu akan timbul hak wanita yang telah diceraikannya yaitu antara lain :

1 .hak mendapat idah, yang berari ketentuan maksudnya adalah : waktu menunggu bagi bekas istri yang telah dicerai oleh bekas suaminya.Dan bekas istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.[112]

Istri yang telah dicerai atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib hukumnya untuk menunggu masa idah,

Adapun macam-macam idah adalah:

a. Istri yang telah diceraikan oleh suaminya tetapi belum di gauli atau belum campur dengan suaminya, maka wanita tersebut tidak mempunyai idah.sesuai dengan Q.S. Al-Ahzab (33): 49

   " *Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atasi mereka yang kamu perlu perhitungkan . Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.* Q.S. Al-Ahzab (33): 49

   Ayat tersebut menjelasksn bahwa wanita yang dicerai oleh suaminya, maka tidak mempunyai idah, berarti wanita tersebut bisa langsung nikah dengan laki-laki lain dengan cepat, karena tidak memiliki idah.

[112] Kamal Mikhtar, *Asaz-asaz Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan, Op-Cit,* hlm: 229

b. Idah wanita karena suami meninggal, baik sudah atau belum bercampur dengan suaminya, maka tetap idahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sebagai Allah berfirman dalam Q.S. Al- Baqarah (2): 234

" *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari, kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".* Q.S.Al-Baqarah (2): 234

c. Wanita yang dicerai suaminya dan telah terjadi percampuran antara keduanya yaitu:
1). Istri yang masih haidh, maka masa idahnya adalah tiga kali quru' seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 228

"*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir...."*Q.S. Al-Baqarah (2): 228

Dalam kalimat tersebut diatas, terdapat kalimat quru', kalimat quru' adalah kalimat *musytarak* ,(kalimat yang mempunyai arti lebih dari satu)yang berarti haid dan suci. Oleh karena itu para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan quru' dalam ayat tersebut diatas.

Menurut imam Abu Hanifah dan imam Hanbali, mereka mengatakan "quru" berarti haidh, oleh karena itu istri yang ditalak dalam keadaan suci yang belum dicampuri, kemudian beridah tiga kali haidh. Masa iddahnya habis pada masa pada masa habisnya masa haidh yang ketiga.

Jadi masa iddahnya kurang lebih tiga bulan, .

Apabila istri ditalak waktu haidh, maka masa iddahnya ialah setelah habis masa haidh yang keempat, karena haidh yang pertama tidak termasuk kedalam haidh yang dihitung

Menurut pendapat imam Asy-Syafi'i dan imam Malik : Arti "quru", ialah suci. Masa iddah menurut mereka ialah tiga kali suci, yang dihitung mulai waktu suci yang belum dicampuri, Menurut pendapat ini masa iddah itu lebih kurang selama dua bulan.[113]

2). Istri yang tidak haidh lagi

Istri yang tidak haidh lagi (karena lanjut usia) atau istri yang belum pernah haidh (karena belum baligh atau karena sakit), masa iddahnya ialah tiga bulan. Sesuai dengan Q.S. At-Thalaq (65): 4

"*Perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) adalah tiga bulan, dan begitu* (*pula*) *permpuan-perempuan yang tidak haidh . Sedangkan perempuan-perempuanyang hamil , waktu iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa..."* Q.S. At- Thalaq (65): 4

Dalam hal tersebut diatas, ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqih tenntang umur wanita yang tidak mempunyai masa haidh lagi.Ada yang mengatakan bahwa wanita tersebut sudah bberumur lima puluh tahun, dan ada yang mengatakan enam puluh tahun.

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah: masa berhenti haidh itu berbeda pada tiap-tiap wanita, dan tidak ada batas yang disepakati.

Menurut Umar bin Khattab yang diikuti oleh imam Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa apabila seorang wanita yang masih mempunyai waktu haidh akan tetapi ia tidak pernah haidh diwaktu menjalankan iddahnya, maka wanita itu harus menjalankan selama tiga bulan setelah ia menunggu selama sembilan bulan itu.[114]

c.Wanita yang hamil

Masa iddah bagi wanita yang hamilMasa iddah wanita yang hamil ialah sampai melahirkan anak yang dikandungnya, baik wanita itu dicerai oleh suaminya, atau wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya, berdasar firman allah swt dalam Q.S. At-Thalaq (65):4

"*.....Dan wanita-wanita yang hamil waktu iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.....* At-Thalaq (65): 4

d. Wanita yang hamil dan suaminya meninggal dunia

Wanita tesebut diatas akan menjalani dua kemungkinan yaitu:

---

[113] Kamal Mukhtar, *Ibid,*

[114] *Ibid*

a. Sebagai seorang wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anak.
b. Sebagai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya , maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Namun demikian kebanyakan para ulama berpendapat bahwa lama wanita iddah itu mengambil yang terpanjang dari dua kemungkinan diatas.[115]

e. Apabila seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian suami tersebut meninggal dunia, sedangkan istri masih meeenjalani iddahnya, maka wanita tersebut wajib menjalani iddah sebagaimana iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari, jika seandaiya talak yang dijatuhkan itu adalah talak raj'i. hal ini berdasarkan: Karena pada hakekatnya perkawinan masih berlangsung dalam masa bekas istri menjalankna iddah. Talak raj'i, maka masing-masing istri saling waris mewarisi.

Apabila talak yang dijatuhkan oleh suaminya itu adalah talak bain, maka maka masa iddahnya tiga quru'yang dihitung sejak suami menjatuhkan talak pada istrinya. Karena pada dasarnya talak bain itu adalah talak dimana perkawinan telah terputus pada masa iddah, antara suami dan istri tidak saling mewarisi.

Jika suami dalam keadaan sakit keras lalu suami menceraikan istri dengan talak ba'in tanpa sepengetahuan istrinya, maka talak tersebut disebut dengan talak *"Farri".*

Disebut dengan talak *farri* karena dalam tindakan suami menjatuhkan talak diwaktu suami sakit keras, terkandung maksud hendak menghilangkan hak mewarisi dari istri terhadapnya. Dengan menjatuhkan talak bain kepada istrinya, maka istrinya tidak mendapatkan hak waris darinya seandainya suaminya meninggal dunia.

Menurut imam Malik : bekas istri yang dijatuhkan talak *farri* oleh bekas suaminya , tetap mendapat bagian waris dari bekas suaminya sekalipun bekas suaminya itu meninggal setelah habis iddahnya, atau istri telah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Demikian juga pendapat imam Abu Hanifah.

---

[115] *Ibid.*

Sedangkan menurut pendapat imam Asy-Syafi'i: wanita yang ditalak *farri* oleh suaminya tidak mendapat bagian waris dan baginya tetap berlaku hukum talak ba'n.

2.Hak istri selama masih iddah

Para ahli fiqih sependapat bahwa wanita atau bekas istri dalam dalam masa iddah raj'i, atau dalam keadaan hamil , baik dalam iddah talak raj'i ataupun dalam talak ba'in, maka wanita berhak mendapatkan tempat tinggal, seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua di atas

Sedangkan wanita yang dalam masa iddah talak dan ia tidak hamil, mka tidak berhak mendapatkan nafkah. Seperti dalam kasusu bahwa"*Fatimah binti Qais berkata" suamiku telah mentalakku tiga kali dimasa Rasulallah saw, kemudian aku datang kepada Nabi, maka ia tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku".*

Rasulallah saw berkata dalam riwayat lain "*Bahwasanya Rasulallah saw berkata: hanyasanya tempat tinggal dan nafkah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya".*

Akan tetapi menurut Abu Hanifah bahwa wanita yang dalam masa iddah talak ba'in suaminya, tetap mendapatkan nafkah, berdasarkan umumnya ayat 6 suarat At-Thalaq (65).

3.Mut'ah (pemberian suami kepada istri yang telah di cerai), dan hukumnya sunnah bagi suami sesuai dengan ayat 235 Al-Baqarah (2) : "*...Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannyadan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya...."*

4. Memberi nafkah selama masih iddah, atau yang menurut kebiasaan adalah pengeluaran seseorang untuk keperluan orang yang berada dalam tanggung jawabnya, berupaa makanan, pakaian dan tempat tinggal.. Dan kebanyakan para ulama telah menyepakatinya.

5. Hak wanita untuk menolak rujuk dari suaminya, walaupun terdapat perbedaan pendapat antara para mazhab, namun imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa walaupun bekas suami itu mempunyai hak untuk merujuk kepada bekas istrinya, namun hak tersebut harus ada persetujuan dari istri yang telah di talaknya.

6. Hak atas Hadhanah

Kedua orang tua berkewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anaknya, namun karena dengan terjadinya perceraian, maka yang berhak untuk merawat dan mendidik anak-anaknya yang lebih tepat adalah ibunya, jika anak itu masih kecil, karena membutuhkan perawatan, atau belum mampu merawat dirinya sendiri. Namun demikian tidak berarti bekas suami atau ayah si anak gugur dalam memberikan nafkah pasca perceraian, walaupun anak tersebut berada bersama ibunya. Ayah mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, selama anak tersebut belum mampu hidup mandiri.

6. Hak atas harta bersama

Di dalam kitab fiqih tidak ditemukan yang membahas tentang harta bersama, demikian juga dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, apalagi pelembagaan harta bersama dalam suatu ikatan perkawinan, Sejauh ini hanya ditemukan yang membahas harta benda secara umum, yaitu dalam Q.S. An-Nisa (4): 32 *" Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagain kamu atas sebagian yang lain.(karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh , Allah Maha mengatahui segala sesuatu".*

Ayat tersebut diatas mejelaskan secara umum, tidak dikhususkan kepada laki-laki, dan tidak juga ditujukan hanya kepada perempuan, melainkan kepada semua laki-laki dan semua permpuan, jika seseorang baik laki-laki maupun perempuan, jika berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usahanya itu merupakan miliknya pribadi.

Dalam kitab fiqih ditemukan istilah "perabotan rumah tangga". Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang sesuatu perlengkapan rumah tangga, maka persoalannya harus dilihat terlebih dahulu, apakah perlengkapan ini khusus untuk laki-laki ataukah khusus untuk perempuan, atau bisa dipergunakan untuk bersama. Dalam hal ini ada tiga persoalan yang harus diperhatikan, antara lain yaitu:

1. Menurut pendapat Imamiyah dan imam Abu Hanifah : Kalau barang-barang itu hanya berguna bagi kepentingan laki-laki, perangkat tehnik atau kedokteran, manakala suaminya itu insinyur atau dokter. Peralatan-peralatan seperti ini , pemiliknya ditentukan berdasarkan pernyataan suami disertai sumpah, kecuali terbukti yang menyataka bahwa peralatan tersebut betul-betul milik istri.
2. Pendapat Imamiyah dan imam Abu Hanifah berpendapat : kalau perlengkapan itu cocok untuk kaum wanita (istri), semisal pakaian wanita, perhiasan, mesin jahit, alat kecantikan, dan yang sejenisnya, maka yang dipegangi adalah klaim istri disertai sumpah, kecuali terdapat bukti yang menyatakan bahwa perlengkapan tersebut betul-betul milik suami.
3. Menurut Imamiyah, bila barang-barang itu bisa dipergunakan bersama, semiisal sajadah, selimut, dan lain-lain. Barang-barang seperti ini, dinyatakan sebagai milik dari pihak yang bisa menunjukkan bukti. Kalau kedua belah pihak tidak bisa menunjukkan bukti, maka masing-masing pihak diminta bersumpah, maka barang-barang itu dibagi dua. Kalau salah seorang bersedia bersumpah sedang yang seoranf lagi tidak mau, maka barang-barang itu diberikan kepada pihak yang bersumpah.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa : jika barang-barang yang dapat dipakai bersama-sama , maka yang dipegangi adalah klaim suaminya.

Berbeda dengan pendapat imam Asy- Syafi'i, ia mengatakan bahwa: apabila suami istri itu bersengketa tentang perabot rumah tangga, maka barang-barang itu milik berdua, baik barang-barang itu bisa dipakai oleh salah satu pihak, maupun yang bisa dipergunakan bersama-sama .

B. Dalam Undang-undang Nomor I tahun 1974 Tentang Perkawinan

dinyatakan dalam Pasal 11 (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunnggu

(2)Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan dalam Bab VII Pasal 39, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 153

(1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla ad-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
   a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qabla ad-dukkhhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
   b. Apabila perkawinan putus karena erceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
   c. Apabila perkwinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
   d. Apabila prkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
(3) Tidaak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla ad-dukhul.

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

(5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedaang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.

(6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalama waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Sedanngkan dalam Pasal 154 KHI diungkapkan: Apabila istri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebbagaimana dimaksud ayat (2) huruf b , ayat (5) dan ayat (6), Sedangkan Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya , maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat kematian bekas suaminya.

Dalam Bab XVIII Pasal 163 dinyatakan sebagai berikut:

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddaha;

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a. Putusan perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah terjatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul.
b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina atau khuluk.

Dalam Pasal 164 KHI dinyatakan :

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 166 KHI: rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkan semula.

Adapun tata cara rujuknya adalah sebagai berikut:

(1). Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri, dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2) Rujuk dilakukan dengan perseyujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Penccatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembanntu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah tujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan di rujuk itu adalah istrinya.

(4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pncatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Undang-undang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
   1). Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
   2). Ayah
   3). Wanita-wanita dalam garis lurus ke atasdari ayah;
   4). Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
   5). Wanita-wanita kerabat sedarah mmenurut garis samping dari ibu;
   6). Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

c.Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua harta hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri(21 tahun).

e. Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b),(c), dan (d).

Dalam hal hak wanita menerima mut'ah KHI menyebutkan dalam Pasal 158 sebagai berikut:

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri be'da ad-dukhul;
b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Sedangkan pemberian mut'ah disebutkan : pasal 159 KHI, Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158

Adapun besar kecilnya mut'ah disebutkan dalam Pasal 160 sebagai berikut: Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepurusan dan kemampuan suami,

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama, Disebutkan dalam Pasal 157 bahwasanya : harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97 KHI.

Pasal 96 KHI menyebutkan:

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97KHI menyatakan: Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Secara umum ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan dalam Pasal-pasal baik dalam Pasal Undang-undang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang hak-hak wanita pasca perceraian tidak ada yang bertentangan satu sama lain, seperti hak menerima mut'ah, diesuaikan dengan kemampuan suami yang telah mmenceraikan. Demikian juga tentang hak menerima nafkah dari mantan suaminya, selama masih keadaan istri tersebut menjalani iddah. Dalam hal wanita memiliki hak untuk menalak rujuk, walaupun dlam fiqih terdapat perbedaan pendapat, akan tetapi yang digunakan dalam KHI adalah pendapatnya imam Asy-Syafi'i, dimana walaupun laki-laki mempunyai hak rujuk kepada istri yang telah dicerainya, akan tetapi harus ada syarat dari bekas istri, yaitu izin dari istri yang telah diceraikannya. Bia izin dari bekas istri itu tidak ada maka tidak pernah akan terjadi rujuk.

Demikian pula dalam prihal harta bersama, walaupun tidak secara jelas disebutkan dalam qur'an dan Hadits secara jelas, namun dibahas dalam fiqih tentang "Perabotan Rumah Tangga".

Dalam hal ini apabila diperselisihkan tentang perabotan rumah tangga, maka beberapa pendapat para ulama memberikan jawaban sebagai mana penulis telah uralikan dalam bab III, namun demikian dengan tidak adanya pelembagaan harta bersama suami istri dalam suatu ikatan perkawinan, dimungkinkan karena suami telah berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarrga, (istri dan anak-anak).

BAB IV

P E N U T U P

A. Setelah penulis menguraikan beberapa hal tentang perceraian, dan hak-hak wanita pasca perceraian, baik ditinjau secara hukum Islam, (munakahat) maupun ditinjau dari segi perundang-undangan (Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:
   1. Perceraian adalah sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah awt. Nnamun demikian karena rumah tangga tidak bisa dipertahankan, maka sebagai solusinya adalah perceraian, setelah beberapa alternatif telah dilakukan tenntunya.
   2. Setelah terlaksanya perceraian, maka wanita mempunyai hak-hak, dan hak itu harus dipenuhi oleh mantan suaminya, antara lain yaitu
      a. Memberi mut'ah;
      b. Menberi nafkah;
      c. Membag harta bersama
   3. Memelihara anak yang masih mumayyiz
   4. Menolak rujuk dari bekas suaminya

B. Saran-saran

   Setelah penulis membahas dan menyimpulkan tentang hak-hak wanita pasca perceraian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya ketika akan melaksanakan pernikahan dipikirkan calon pasangan tersebut agar tidak menyesal dikemudian hari.
2. Ketika ada masalah dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah antar kedua belah pihak, tidak dibarengi dengan emosi.
3. Sebaiknya ketika menceraikan istri, bekas suami memperhatikan hak-hak wanita setelah terlaksanya perceraian, seperti hak menerima mut'ah, menerima nnafkah saat menjalani iddah, tidak asal ruju, harus ada persetujuan dari bekas istr, pemeliharaan anak diserahkan kepada istri ketika anak belum dewasa, harta bersama harus dibagi dua atau separuh dari seluruh harta yang ada.

K A T A P E N G A N T A R

Mengucapkan Alhamdulillah Wa syukurillah atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyelesaian penelitian ini sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad saw, Nabi kita terakhir yang menebarkan syari'at ke seluruh penjuru dunia dengan rahmat.

Penelitian ini mengkaji tentang *" Hak-hak Wanita Pasca Perceraian, Study Komparatif antara Hukum Islam dan Perundang-undangan".* Fokus kajian ini adalah mengkaji bagaimanakah hak wanita pasca perceraian menurut hukum Islam dan Perundang-undangan.

Dalam penyelesaian penelitian ini banyak pihak-pihak yang membantu dan terlibat dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karenanya saya mengucapkan terima kasih kapada Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor IAIN " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberi kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Mufti Ali. Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), dan Drs. Wazin Baihaqi, MSI. Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN " Sultan Maulana Hasanuddin" Banten yang telah memberi kesempatan kepada peneliti dalam melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih

disampaikan pula kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran penelitian ini.

Peneliti berharap, karya penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam peleksanaan hukum Islam dan Perundang-undaangan.

Serang, 30 Nopember 2015

Peneliti

Dra. Hj. Ru'fah Abdullah, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Signifikasi Penelitian
E. Kerangka Konseptual
F. Metode Penelitian
G. Sistimatika Penelitian

BAB II PROBLEMATIKA PERCERAIAN DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Percceraian
B. Sighat Dalam Perceraian
C. Mempersaksikan Perceraian
D. Macam-macam Perceraian
E. Perceraian Dalam Perundang-undangan

BAB III HAK WANITA PASCA PERCEERAIAN

A. Hak Mut'ah
B. Hak Nafkah
C. Hak Menolak Rujuk
D. Hak Hadhanah
E. Hak Harta Bersama

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran-saran

“

RINGKASAN PENELITIAN

JUDUL : ANALISIS TERHADAP HAK WANITA PASCA PERCCERAIAN (STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO I TAHUN 1974)

Peneliti : Ru'fah Abdullah

Fakultas Syari'ah " SMHB" Serang

Nip: 1958 0711 198503002

A. Pengertian Perceraian

Thalak, dari kata " ithlaq" artinya " melepaskan atau meninggalkan".

Dalam istilah agama ialah:

" thalaq artinya melepaskan ikatan pernikahan "[116]

Menurut Al-Jaziri, talak adalah :

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya"

[116]Sayyid Sabiq *Fikkih Sunnah,* PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1990, halm: 9

Dengan demikian talak adalah" melepaskan ikatan pernikahan dan mengahiri hubungan suami istri, baik dengan ungkapan yang lugas atau bahasa sindiran yang disertai dengan talak"[117]

Jadi talak adalah melepaskan ikatan pernikahan antara suami istri baik ungkapan secara tegas ataupun dengan cara sindiran asalkan disertai dengan niatt talak.

Shighat dalam perceraian (ungkapan cerai)

1). Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas,

Talak terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan putusan hubungan pernikahan, baik dengan ucapan, tulisan yang ditujukan kepada istri, isyarat dari seorang suami bisu, maupun dengan utusan.

Jika seseorang berniat mentalak istrinya dalam hati tanpa di ungkapan atau semacamnya maka tidak terjadi talak menurut umumnya. Demikian menurut Atha, Jabir bin Zaid, Said bin Jubair, Yahya bin Abi Katsir, Asy-Syafi'i, Ishak, Al-Qasim, Salimdan Al-Hasan.[118]

Menurut pendapat Az-z.uhri berkata " Jika seseorang berazam akan mentalak istri tapi dalam hati adalah boleh dan terjadilah talak".[119]

Menurut Ibnu Qudamah, " Talak yang *sharih* tidak membutuhkan niat, namun talaknya jatuh, meskipun tidak bermaksud (menalak) , Rasulallah saw bersabda :

"Tiga perkara yaitu: seriusnya serius dan candanya serius, yaitu: nikah, talak dan rujuk".[120]

---

[117] Ahmad Hatta, abas Mansur Tamam, Ahmad Sahirul Alim, *Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim,* Cetakan Kelima, Maghfirah Pustaka, Jakarta, 2014, halm: 308

[118] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat,* Cetakan pertama, Amzah, Jakarta, 2011, halm: 264

[119] *Ibid*

[120120] *Op-Cit,* halm: 310

2).Talak dengan sindiran *(kinayah)* seperti pulanglah ke orang tuamu, ungkapan talak semacam ini membutuhkan niat. Kalau ungkapan tersebut dimaksudkan sebagai talak, talaknya jatuh, akan tetapi jika tidak, tidak jatuh talak kepadanya.

Kata-kata yang sharih mengakibatkan jatuhnya talak meskipun tanpa niat, karena ucapannya sudah menunjukkan makna yang jelas. Jatuhnya talak itu disyariaykan dengan kata kata yang ditujukan kepada istrinya, seperti" engkau saya ceraikan". Atau "istriku saya ceraikan". Talak dengan kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat. Apabila seseorang dengan tegas menalak tetapi ia berkata bahwa : saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah mempunyai arti ganda , yaitu makna talak dan selain talak. Perkara yang membedakannya adalah niat dan tujuannya. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i berdasarkan hadits Aisyah ra, riwayat al-Bukhari dan lain-lain.[121]

Ketika anak perempuan Al-Jun diantarkan kepada Rasulallah saw, dan beliau mendekatiny, maka perempuan itu berkata, " Aku berlindung kepada Allah darimu". Rasulallah saw menjawab " Engkau berlindung kepada yang maha agung, kembalilah kamu kepada keluargamu".

Dalam Hadits Bukhari Muslim lainnya diterangkan tentang Ka'ab bin Malik yang membangkang perintah Nabi saw, maka beliau mengutus utusan untuk menyampaikan pesan agar Ka'ab berpisah dari istrinya. Ka'ab bertanya:

" Saya harus menceraikannya atau bagaimana?
Utusan itu menjawab " jauhilah istrimu jangan engkau dekat dia, maka Ka'ab kepada pada istrinya" kembalilah kamu kepada keluarganya"

Dari kedua hadits diatas menunujukkan bahwa lafad-lafad kinayah menyebabkan jatuhnya talak apabila ada niat mencerai dan tidak jatuh apabila tanpa niat.

3). Talak dengan tulisan

[121] Sohari, *Op-Cit,* hlm: 264

Talak dengan tulisan (lewat surat) dianggap jatuh talaknya meskipun suami yang menulis surat itu dapat (tidak bisu) dan dapat mengucapkan talak, dengan syarat tulisannya jelas dan tertentu. Jelas artinya dapat dibaca, misalnya dalam lembaran kertas tersebut tertulis" Hai fulanah, sekarang engkau saya ceraikan".

Apaila surat itu tidak menunjukkan alamat yang jelas, misalnya hanya tertulis : engkau saya cerai atau " istriku telah aku cerai" maka belum jatuh talaknya, kecuali jika disertai dengan niat, sebab yang menulis itu belum ada maksud menceraikan istrinya atau mungkin hanya untuk sekedar latihan menulis halus.

4). Talak dengan isyarat

Bagi orang bisu, syarat adalah alat untuk membuat orang orang lain memahami keinginannya. Karena itu isyarat sama seperti ucapan dalam menjatuhkan talak apabila isyarat itu dimaksudkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Sedangkan, ulama menyatakan bahwa orang bisu tersebut tidak dapat membaca dan menulis, apabila ia dapat menulis maka talaknya tidak cukup hanya dengan isyarat, karena tulisan tersebut lebih jelas menunjukkan maksud dan tidak sama dengan isyarat kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat menulis.[122]

Ulama berbeda pendapat tentang isyarat bagi orang yang dapat berbicara. Pertama, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak ada darurat. Perpindahan orang yang dapat berbicara dari ucapan ke isyarat dipahami tidak bertujuan talak dan jika bertujuan hal tersebut sangat langka memberi pemahaman.

Kedua, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahaman talak.[123]

B. Perceraian Menurut Undang-undang dan Akibat hukumnya

Perceraian dalam Undang-undang

---

[122] *Ibid*

[123] *Op-Cit,* halm: 272

Menurut perundang-undangan, perceraian adalah merupaka salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya ikatan pernikahan.

UUPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal, dan KHI Pasal 113 menyebutkan : Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b.perceraian c. Atas putusan Pengadilan.

Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, dan dalam UUPerkawinan Pasal 1 bahwa : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perundang-undangan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebu t. Dalam Pasal 30 (1) dan KHI Pasal 115 yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 39 (2) UUPerkawinan : Untuk melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Ternyata dimuat juga Pasal 16 UUPerkawinan dan Pasal 116 KHI ketentuan bahwa : perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau alasan-alasan yang membolehkannya, yaitu :

i. Suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

j. Suami atau istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturu-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

k. Suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
l. Suami atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasanagnnya.
m. Suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
n. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
o. Suami melanggar ta'lik thalak.
p. Suami atau istri beralih agama (murtad) yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian juga tanpak pemerintah mendirikan sebuah lembaga yang bernama Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Percceraian (BP4). Dalam kaitan ini sebelum berperkara ke Pengadilan Agama, seyogyanya suami dan istri yang hendak bercerai itu mendatangi Badan Panasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) setempat terlebih dahulu untuk mendapatkan nasehat seperlunya. Setelah usaha memperbaiki dan memulihkan bangunan rumah tangga agar kembali sehat melalui BP4 ini tetap tidak berhasil, barulah suami istri mengajukan perkara perceraiannya ke Pengadilan Agama.

Selain itu, khusus bagi Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai Pegawai Negri Sipil dan yang dipersamakan .[124] Yang akan melakukan perceraian juga harus tunduk kepada ketentuan lain, yaitu Peratura Pemerintah RI Nomor 10 tagun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983.

---

[124] Yang dimaksud denngan Pegawai Negri sipil dan yang dipersamakan dalam peraturan pemerintah ini adalah meliputi selain Pegawai Negri sipil dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian , termasuk juga Pegawai bulanan disamping pensiun. Pegawai bank milik Negara. Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pegawai Bannk milik daerah, dan Kepala Desa. Peranggkat Desa . Serta Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa, perangkat Desa serta petugas yang mnyelenggarakan urusan Pemerintahan di Desa PP No 10 Tahun 1983 dan Pasal 1(a).

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 disebutkan bahwa: Pegawai Negri Sipil adalah unsur Apatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dkepada Peraturan dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu kehidupan Pegawai negri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negri sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negri Sipil kepada bawahan dan masyarakat , maka kepada Pegawai Negri sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

C. Hak Perempuan Pasca Perceraian

1.*Mut'ah.*

Yang dimaksud dengan *mut'ah* ialah pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikannya.

Hukum dari *mut'ah* itu adalah sunnah bagi para suami yang menceraikan istri-istrinya memberikan *mut'ah.*[125]

Ketentuan tentang adanya *Mut'ah* sebagai implikasi yang muncul karena adanya perceraian, dalam hal ini Allah swt dalam Q.S.Al-Baqarah (2): 236-237

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang kamu belum sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaknya kamu beri mereka mut'ah.[126]*bagi yang mampu menurut kemampuannya daan bagi yang tidak mampu menurut*

---

[125] Mukhtar Kamal, *Op-Cit,* halm:237

[126] Sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai penghibur,selain nafkah sesuai dengan kemampuannya.

kesanggupannya, yaitu pemberian dengan yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan"

" Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya.[127]*pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu . Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".*

Jumhur ulama sepakat, menyatakan bahwa, suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yang ditalak sebelum disetubuhi, dan maharnya belum ditentukan.[128]

Menurut imam Malik daan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum pemberian *mut'ah* itu adalah sunnah. Adapun istri yang ditalak dan tidak termasuk katagori tersebut, terjadi perbedaan dikalangan para ulama, ialah sebagai berikut:

Menurut imam Abu Hanifah dan imam Ahmad adalah: suami tetap diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalak sebalum duhul, walaupun maharnya sudah ditentukan. Hal ini berbeda pendapat dengan dengan para pengikut mereka. Fukaha dari kalangan Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa hanya istri yang ditalak sebelum *duhul* dan maharnya belum ditentukan saja yang wajib diberi *mu'ah* oleh suaminya. Sedangkan bagi istri yang telah ditentukan maharnya, *mut'ah* hukumnya sekedar sunah. Argumen mereka bahwa dalam surat Al-Baqarah (2) : 236-237, sebagaimana telah dikutip dimuka telah diatur ketentuan khusus.

Pertama: jika istri ditalak sebelum *duhul* dan maharnya belum ditentukan sewaktu akad nikah, maka suami wajib memberinya *mut'ah.*

Kedua: jika istri ditalak sebelum *duhul* dan maharnya sudah ditentukan (*mahar musamma)),* maka suami qajib memberinya aetengan dari *mahar musamma* tersebut. Dengan demikian, pemberian *mut'ah* kepada istri yang tidak termasuk katagori pertama hanyalah sunah.[129]

---

[127] Ialah suami atau wali, Kalau wali yang membebaskan, maka suami dibebaskan dari separo membeyaar mahar, sedang kalau suami yang membebaskan, maka dia membayar seluruh mahar.

[128128128128] Abu Ishak Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Muhadzab fi Figh, al-Imam* al-syafi'i, Juz 2*,* tanpa tahun, Mesir, halm: 80

Namun demikian pendapat fuqaha dari kalangan hanafi dan Hanbali tersebut dibantah oleh Ibu Hazm al-Zhahiri. Menurut Ibnu Hazm, ayat yang membicarakan tentang kewajiban *mut'ah* tidak hanya dalam Q.S. Al-baqarah ayat 236-237 saja, melainkan terdapat banyak ayat lain yang jelas menunjukkan *mut'ah* adalah wajib bagi semua istri yang ditalak, seperti dalam Q.S Al-Baqarah (2) :241 :*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi yang bertaqwa".* Dalam ayat tersebuat semua istri yang ditalak, baik yang sudah disetubuhi ataupun yang belum disetubuhi, baik yang sudah ditentukan maharnya, ataupun yang belum ditentukan maharnya, semuanya diperlakukan sama, yaitu suami wajib memberi mereka *mut'ah.* Bahkan Ibnu Hazm menyebutkan bahwa istri yang meminta khuluk berhak mendapat *mut'ah.* Begitu juga istri yang mengajukan fasakh, suami tetap memberikan *mut'ah*.

Menurut Ibnu Hazm: hanya istri yang difasakh, karena memiliki aib saja yang tidak berhak menerima *mut'ah.*[130]

Akan tetapi dalam pandangan imam Malik dan para pengikutnya, ia mengatakan bahwa: mut'ah hukumnya sunah untuk semua istri yang ditalak. Argumen mereka ialah Q.S. Al-Baqarah ayat 236 ayang diakhiri dengan lafad *hakkan alal mukhsinin*, dan Q.S al-Bbaqarah ayat 241 yang diakhiri dengan lafal *hakkan alal muttaqin.*

Dalam setiap kewajiban yang berbentuk fardu, Allah tidak akan membeda-bedakan antara golongan yang *mukhsinin*, atau *muttaqin* dengan golongan yang lainnya. Oleh karena itu ayat tersebut mengindikasikan hukum memberi *mut'ah* adalah sunah saja, yaitu bagi orang yang ingin membuat kebijakan dan orang yang bertaqwa.[131]

Berbeda lagi dengan imam mazhab Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i dalam *qaul jadidnya* berpendapat bahwa istri yang ditalak sebelum *duhul*, dan sudah ditentukan maharnya pada waktu akad nikah, tidak berhak menerima *mut'ah*, karena ia berhak menerima setengah dari maharnya. Adapun istri yang tidak termasuk kedalam kategori yang demikian, menurut imam Syafi'i,

---

[129] Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid,* Alih Bahasa, A. Hanafi, Bulan Bintang, 1970, Jakarta, halm: 72
[130] Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, *al-Muhalla,* Dar al-Fikr, t, th, juz 10, halm: 247
[131] Ibnu Rusyd, *Op-Cit,* halm: 72-73

mereka wajib menerima *mut'ah*. Bahkan istri yang ditalak dengan jalan khuluk pun juga berhak mendapat *mut'ah.* Selain berpedoman kepada Q.S Al-Baqarah ayat 236-237 "*Tidak ada dosa bagi bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya. Yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan "*.Q.S. Al-Baqarah ayat: 236.

"*Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang-orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan diantara kamu. Sungguh Aallah maha melihat apa yang kamu kerjakan"*. Q.S. Al-Baqarah (2): 237

Disamping ayat ayat tersebut diatas, mereka juga memahami Q.S. Al-ahzab (33) : 28 sebagai berikut "*Wahai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".*

Ayat tersebut sebgai dasar bahwa istri yang meminta cerai tetap memperoleh *mut'ah*.

Tidak hanya berbeda pendapat tenang kriteria istri yang berhak menerima mut'ah, selanjutnya para ulama mazhab juga berbeda pendapat dalam menentukan kadar *mut'ah* , perbedaan tersebut muncul karen a tidak ditemukan satu nash pun, baik dalam al-Qur'an dan dalam al-Hadits yang menerangkan tentang kadar pasti *mut'ah*, dan tidak ada pula tentang kadar maksimal ataupun kadar minimalnya.

Menurut fukaha dari kalangan Hanafi, pada dasarnya kadar *mut'ah* yang dianjurkan adalah berupa pakaian yang sempurna. Namun dalam pelaksanaannya kadar *mut'ah* dapat disesuaikan dengan kemampuan suami. Hanya saja Imam mazhab Hanafi membatasi bahwa *mut'ah* tidak boleh lebih dari harga setengah *mahar mitsil,* dan tidak boleh pula kurang dari lima dirham.

Berbeda dengan imam Malik yang tidak menentukan kadar maksimal dengan kadar minimal *mut'ah*. Imam Malik telah berpendapat bahwa suami tidak wajib memberi *mut'ah* sehingga

apabila suami berkehendak juga memberi *mut'ah* yang didasarkan atas kerelaan saja, maka kadarnya pun terserah keihlasan dan kesanggupan suami. Dengan demikian kadar *mut'ah* disesuaikan dengan kedudukan suami dari segi kaya dan miskinnya, tanpa perlu mengacu pada kedudukan istri. Inilah yang disyaratkan oleh al-qur'an dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236.[132] *" Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campur) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"* Q.S. Al-Baqarah (2): 236.

Imam Hanafiah dan fuqaha dari kalangan Syafi'i dan Hanbali memberikan batasan maksimal *mut'ah* dan juga batasan minimalnya. Sebagian ulama syafi'iyah memberikan gambaran bahwa pemberian *mut'ah* tidak boleh kurang dari 30 (tiga puluh) dirham, dan disunahkan tidak lebih dari harga setengah mahar. Namun demikian suami dibolehkan untuk menambahkan kadar *mut'ah* lebih dari harga setengah dari mahar mitsil.[133]

Sedangkan menurut fuqaha Hannbali, mengatakan bahwa kadar maksimal *mut'ah* adalah senilai budak, dan kadar minimalnya adalah senilai pakaian yang menutupi aurat ketika shalat. Adapun kadar sederhana *mut'ah* adalah nilai antara keduanya.

Berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm. Menurut Ibbnu Hazm bahwa kadar *mut'ah* tidak ditentukan tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan tidak pula dalam al-hhadits, oleh karena itu dalam hal ini yang menjadi pertimbangan sdalah amalan para sahabat dan juga kebiasaan masyarakat setempat.[134]

2.Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu: yang berarti:" biaya, belanja, pengeluaran uang".[135]

---

[132] Taqy al-Din Abi Kakr al-Husaini, *Kifayatul Ahyar,* halm: 497
[133] *Ibid*
[134] Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *Al-Muhalla,* halm: 248
[135] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir,* halm : 1548

Dalam terminologi fiqih, yang disebut dengan nafkah adalah pengeluaran seseorang untuk keperluan orang yang berada dalam tanggung jawabnya, berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.[136]

Tanggung jawab nafkah dapat timbul karena hubungan pernikahan, hubungan kekeluargaan , ataupun kepemilikan hamba sahaya. Oleh karena itu nafkah wajib atas seorang suami bagi istrinya, seorang bapak bagi anak-anaknya, dan sayyid bagi hamba sahaya.

Telah disepakati oleh para ulama bahwa nafkah yang wajib dipenuhi tersebut berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan mengenai keperluan lainnya para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumhur, kewajiban nafkah itu eliputi alat kebersihan, wangi-wangian dan alat perlengkapan tidur sesuai dengan kebiasaaan setempat. Tidak hanya itu, jika sebelum menikah istri terbiasa menggunakan pelayanan, maka suami pun wajib menyediakan pelayan buat istri. Sedangkan Zhahiriyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan, parfum, dan pelayan, meskipun suami istri orang yang mampu secara finansial.[137]

Dalam hal ini Allah swt telah mewajibkan kepada para suami untuk memberikan nafkah sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 233

"*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kapada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*Q.S.Al-Baqarah (2): 233

Dan dalam Q.S. At-Talaq(65):6

"*Tempatkanlah mereka mereka (para istri) dimana kamu ertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan(hati)mereka"*

Kemudian hadits Rasulallah saw dari Hakim ibn Muawiyah al-Qusyairi yang menerima hadits dari bapaknya yang bernama Muawiyah ibn Haidah menceritakan:

---

[136] Abd al-Rahman al-Jjaziri,*al-Figh ala Madzahib al-Arba'ah,* Bbeirut Dar al-Fikr, 2003, juz,4, halm: 426
[137] *Ibid*

"*Saya(Muawiyah ibn Haidan)bertanya " ya Rasulallah, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi menjawab: Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, dan harus*

Memberinya pakaian apabila kamu berpakaian". HR. Ahmad, Abu Daud An-Nasai dan ibn Majah.

Kemudian Hadits Rasulallah saw dari Aisyah yang menyampaikan:

"*Hindun binti Utbah istri Abu Syfyan, datang kepada Rasulallah dan mengadu : Ya Rasulallah sesungguhnya Abu sufyan itu seorang yang bakhi. Dia tidak memberiku nafkah yang mencukupi untukku dan anak-anakk. Kecuali aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahua*nnya. Apakah aku berdosa karena perbuatan itu?. Rasul menjawab ambillah sekedar yang mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik". HR. Imam Bukhari dan imam Muslim .[138]

Andaikata suami tidak diwajibkan menyediakan nafkah, tentu Rasulallah tidak akan membiarkan Hindun mengambil harta suaminya secara diam-diam.

Para fuqaha sepakat bahwa para suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Status sebagai istri akan menyebabkan kebebasan seorang perempuan menjadi terbatas. Istri tidak lagi diperbolehkan secara bebas pergi kemana-mana melainkan harus mendapatkan izin dari suaminya. Istri dituntut harus selalu taat kepada suaminya, karena istri telaj memberikan loyalitas kepada suami, konsekweninya suami wajib menyediakan nafkah untuk keperluan iistrinya. Berkaitan dengan ini Sayyid Sabiq mengeluarkan kaidah:

"Setiap orang yang dibatasi kewenangannya dan diambil manfaatnya oleh orang lain, maka nafkahnya menjadi tanggung jawab orang yang membatasinya"

Oleh karena itu menjadi landasan kewajiban nafkah adalah sikap loyalitas istri, secara otomatis kewajiban suami menafkahi istri menjadi gugur ketika istri tidak lagi memberikan sikap loyalitasnya kepada suami., seperti istri melakukan nusuz.Hal ini disepakati oleh imam madzhab yang empat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batasan nusuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

---

[138] Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani,*Subul al-Salam,* halm: 218-219

Menurut fuqaha dikalangan Hanafi, apabila istri mengeram dirinya di dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya, maka istri tidak dapat dikatakan nusuz, meskipun istri tidak bersedia disetubuhi. Penolakan istri disetubuhi oleh suami adalah perbuatan haram, tetapi tidak meggugurkan haknya memperoleh nafkah. Bagi fuqaha Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya istri dirumah suaminya sehingga hilangnya kebebasan istri untuk pergi ke mana-mana atau melakukan suatu hal kecuali terlebih dahulu memperoleh izin dari suaminya.[139]

Hal tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Bagi jumhur ulama apabila istri tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk ber-khalwat dan menyetubuhinya tanpa alasan yang dibenarkan syara', maka istri dipandang nusyuz yang tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya. Begitu juga apabila istri meninggalkan rumah tanpa izin suami atau menolak tinggal dirumah suami yang layak baginya, maka dia juga dipandang nusyuz yang tidak berhak memperoleh nafkah dari suaminya.

Fuqaha dari kalangan Syafi'i dan Hanbali menambahkan apabila istri keluar rumah demi kepentingan suami maka haknya memperoleh nafkah tidaklah hilang. Akan tetapi istri keluar rumah bukan untuk kepentingan suami, meskipun seizinnya, maka hak istri menerima nafkah menjadi gugur.[140]

Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya masih tetap berlanjut meskipun istri sedang berada dalam masa idah perceraian. Karena selama masa idah istri masih belum memiliki kebebasan diri dan masih dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Namun demikian, hak nafkah yang harus diterima istri tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku dalam ikatan pernikahan. Bentuk hak nafkah yang diterima oleh istri selama masa idah tergantung pada bentuk perceraiannya, yaitu:

a. Jika suami istri bercerai dalam bentuk talak raj'i , maka fuqaha sepakat menyatakan bahwa hak yang harus diterima oleh istri adalah penuh, sebagaimana yang berlaku sebelum perceraian, baik dalam bentuk makanan, pakaian ataupun tempat tinggal. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa selama masa idah talak raj'i suami istri dimungkinkan

---

[139] Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Al-Fiqh Ala Madzahibi al-Khamsah,* halm: 402
[140] *Ibid*

untuk melakukan rujuk, sehingga selama masa itu pula masing-masing masih terikat dengan hak dan kewajiban secara penuh.

b. Jika suami istri bercerai dalam bentuk ba'in, baik ba'in shugra maupun ba'in kubra' istri hamil, maka para fuqaha juga sepakat menyatakan bahwa istri berhak atas nafkah secara utuh.[141] Hal ini didasarkan pada Q.S. At-Talaq (65): 6 "tempatkanlah mereka (para istri)dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka". At-Talaq (65): 6

c. Jika suami istri bercerai dalam bentuk *talak ba'in,* dan istri tidak dalam keadaan hamil, maka ulama berbeda pendapat, yang dapat dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu:[142]

Pertama, perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Malik dan al-Syafi'i. Mereka berpedoman kepada perintah Allah dalam Q.S At-Talaq (65): 6 "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tibggal menurut kemampuanmu".*ayat tersebut hanya memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal, tidak nafkah lainnya, karena nafkah yang lain secara khusus hanya diberukan bagi istri yang hamil.

Kedua, perempuan tersebut berhak memperoleh nafkah secara utuh, dengan syarat dia tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya. Pendapat ini diajukan oleh imam Abu Hanifah dan juga para pengikutnya. Mereka berdalil dengan keumuman perintah " *Tepatkanlah mereka (para istri)di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"*. Ayat tersebut mewajibkan semua suami yang menceraikan istrinya, tanpa membedakan bentuk perceraiannya, agar menyediakan tempat tinggal buat istrinya. Ketika syarat mewajibkan suami untuk menyediakan tempat tinggal kepada istr, maka menjadi kewajiban suami pula untuk memberikan nafkah yang lainnya. Selanjutnya, mereka membatasi hak istri menerima nafkah idah tersebut hanya selama istri tidak keluar dari tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya. Hal tersebut didasarkan atas Q.S. At;Talaq (65):1

---

[141] *Ibid*

[142][142] Ibnu Qudamah, al_mugni, hal : 606

“ Wahai Nabi, Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu...”.

Ketiga, perempuan itu tidak berhak mendapatkan nafkah dalam bentuk apapun. Pendapat ini. Pendapat ini disampaikan oleh Ahmad, Zhahiriyah. Selain karena tidak adanya kehamilan yang mesti dibiayai oleh suami, mereka juga memperkuat argumennya dengan hadits dari fatimah binti Qais yang ditalak tiga oleh suaminya, dan Rasulallah saw tidak memerintahkan bekas suaminya memberikan nafkah dan tempat tinggal buat Fatimah binti Qais.

“*Dari Fatimah binti Qais, dia telah mencceritakan “ suamiku telah mentalakku dengan talak tiga dan Rasulallah tidak mengharuskan bekas suamiku memberikan tempat tinggal dan nafkah buatku”.*

D.Penulis mempunyai asumsi bahwa akibat hukum dari perceraian itu ada hak laki-laki, yaitu rujuk, akan tetapi wanita pu mempunyai hak untuk menolak rujuk. Adapun dampat yang ditimbulkan dari perceraian kepada anak adalah faktor psichologis, walaupun dari sisi materi dan pendidikan dari anak tersebut terpenuhi.

Hak wanita pasca perceraian adalah:

a. Hak mendapatkan mut’ah selama idah.
b. Hak mendapatkan nafkah dari suami yang menceraikannya.
c. Masalah pengasuhan, jika anak-anak masih usia dibawah umur, maka hak ibunya atas pengasuhan itu, akan tetapi jika anak itu sudah dewasa, maka hak anak untuk memilih, apakah ikut kepada ibunya atau ikut kepada ayahnya.

“

“

Perceraian menurut Aturan Perundang –undangan

Menuru perundang-undangan yang berlaku di Indonesia , perceraian merupakan